



P U T U S A N

Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DJOKO UTOMO alias JACK alias BENI alias ARI alias DARNO alias NICO bin SURIPDI.**

Tempat lahir : Sukoharjo

Umur/Tanggal lahir : 51 tahun, 21 April 1971

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Sanggrahan RT. 001 RW. 021 Makam Haji Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo (alamat KTP) dan Kampung Kluyon Ds. Waru Kec. Baki Kab. Sukoharjo Prop. Jawa Tengah (alamat Tempat Tinggal).

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta (Pedagang gorengan dan soto);

Terdakwa **DJOKO UTOMO alias JACK alias BENI alias ARI alias DARNO alias NICO bin SURIPDI** ditahan dalam Tahanan Rutan Mako Brimob Cikeas, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Hal 1 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama **Asludin Hatjani, S.H., Drs. Arman Remy MS, SH., MH., MM., Arif Rachman, SH, MH, Denny Letnanto Tubo, SH., Ahyar, SH., M.kn., Mustofa, SH., Kamsi, SH., Faris, SH., MH., Para ADVOKAT / KONSULTAN HUKUM**, yang berkantor pada Kantor TIM Pengacara Muslim (TPM) SULTENG yang beralamat di Jin. Masjid Al-Anwar No.48, RT.001/RW.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2023;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim tanggal 16 Agustus 2023. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Perbuatan Terdakwa DJOKO UTOMO alias JACK alias BENI alias ARI alias DARNO alias NICO bin SURIPDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana surat dakwaan alternatif Pertama yakni melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DJOKO UTOMO alias JACK alias BENI alias ARI alias DARNO alias NICO bin SURIPDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kartu ATM BRI;

Hal 2 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama DJOKO UTOMO;
Dikembalikan kepada terdakwa DJOKO UTOMO alias JACK alias BENI alias ARI alias DARNO alias NICO bin SURIPDI.

- 1 (satu) Bungkus Kecil Gotri;

- 1 (satu) Hp Vivo 1929;

- 1 (satu) buah handphone samsung warna putih model : GT-E1205Y;

- 1 (satu) buah handphone Samsung duos warna putih.

- 1 (satu) buku tulis catatan berwarna kuning yang berisi materi kajian.

- 1 (satu) buku catatan berwarna biru Cap Gelatik Kembar yang berisi materi Ilmu Intelijen.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) buku berjudul Jihad melawan Syubhat;

- 1 (satu) buku berjudul Hijrah & l'dad;

- 1 (satu) buku berjudul pemahaman Hijrah & l'dad;

- 1 (satu) buku Ar-Risalah berjudul Menua Bersama Menyatu di Surga;

- 1 (satu) buku Risalah Taujih berjudul Memburu Warisan Nabi;

- 1 (satu) buku majalah Ar-Royyan berjudul Iman di Akhir Zaman;

- 1 (satu) buku berjudul Latihan Praktis menggunakan Dumbbell;

- 1 (satu) buku berjudul Runtuhnya Khilafah & Upaya Menegakkannya;

- 1 (satu) buku berjudul Tarbiyah Jihadiyah 1;

- 1 (satu) buku berjudul Tarbiyah Jihadiyah 2;

- 1 (satu) buku berjudul Tarbiyah Jihadiyah 3;

- 1 (satu) buku berjudul Tarbiyah Jihadiyah 4;

- 1 (satu) buku berjudul Tarbiyah Jihadiyah 5;

- 1 (satu) buku berjudul Tarbiyah Jihadiyah 7;

- 1 (satu) buku berjudul Tarbiyah Jihadiyah 8.

Dirampas untuk kepentingan negara cq. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

2. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara tertulis pada tanggal 18 Oktober 2023 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama DJOKO UTOMO alias JACK alias BENI alias ARI alias DARNO alias NICO bin SURIPDI untuk mendapatkan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Ex Bono*) dan hukuman yang ringan-ringannya;

Hal 3 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa DJOKO UTOMO alias JACK alias BENI alias ARI alias DARNIO alias NICO bin SURIPDI, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan PANUT HARYONO alias ROZAK alias JUNET alias BOWO alias ARDAN bin TRISNO WIHARJO, PARMIN alias LEKMIN alias PRAYIT bin ASMO WIYONO, MARGONO alias UMAR alias SALMAN alias PANDU alias KUNTO alias TOMO alias LEK KUN alias PAKDE PANDU bin NARNO ATMOJO SENEN (alm), (masing-masing dalam penuntutan terpisah) dan MARDIYANTO alias MEGAN alias ABU YAHYA alias ANDI alias ANTO alias PAKDE ANGGA (napiter), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sejak tahun 2006 sampai dengan hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 atau setidaknya pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2022 bertempat di daerah Penggeng, Boyolali, di penginapan/ vila di daerah Tawangmangu, di Jl. Kutilang Banaran batu Kec. Grogol kab. Sukoharjo Jawa Tengah, di masjid yang ada di daerah Sukoharjo atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali dan Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 42/KMA/SK/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 perihal Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa DJOKO UTOMO alias JACK alias BENI alias ARI alias DARNIO alias NICO bin SURIPDI maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa DJOKO UTOMO alias JACK alias BENI alias ARI alias DARNIO alias NICO bin SURIPDI melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas

Hal 4 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publik, atau fasilitas internasional, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2002 terdakwa menjadi anggota Fiah 2 Wilayah Kartosuro dan Boyolali mengikuti Kegiatan Tabligh / pengajian umum setiap hari Minggu pagi di Mesjid Penumping, Surakarta, kemudian terdakwa menjadi Sekretaris Fiah 2 wilayah Kartosura dan Boyolali dan bertugas untuk merekapitulasi hasil pekerjaan di bidang Fiah 2 termasuk mengkoordinir rapat kerja antar bidang yang ada di Fiah 2 dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Fiah 2.
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2006, terdakwa mulai mengenal saksi PANUT HARYONO alias ROZAK alias JUNET alias BOWO alias ARDAN dan terdakwa ditunjuk menjadi anggota Tholiah Qodimah Wilayah Timur Wilayah Solo Raya yang bertugas melakukan pengamanan kegiatan majelis/ dauroh yang diselenggarakan di daerah Solo, Kartosura dan Sukoharjo. Kemudian pada tahun 2007 ketika terdakwa sudah menjadi anggota Tholiah, terdakwa mengikuti TURBA Ketua Qodimah Timur dan melaksanakan perintah saksi PANUT HARYONO alias ROZAK alias JUNET alias BOWO alias ARDAN untuk melaksanakan pengamanan dan pelayanan majelis dari Jamaah Islamiyah (JI), membantu melaksanakan pergeseran para matlubin JI dan membantu menggeser barang inventaris JI.
- Bahwa pada tahun 2009, terdakwa ditugaskan menjadi anggota Tholiah Wilayah Utara (Sukoharjo, Solo, dan Boyolali) dan menjadi anggota pelayanan yang bertugas membantu penyelenggaraan kegiatan pertemuan di bidang Tholiah, membantu pelayanan matlubin atau anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang menjadi DPO, dan membantu memfasilitasi kegiatan seperti TURBA, Dauroh maupun majelis untuk melakukan kajian. Kemudian pada sekitar tahun 2009 terdakwa menghadiri Rakernas Tholiah Qodimah Timur atas perintah Qoid di Gedung pertemuan di daerah Tawangmangu, yang membahas tentang peningkatan kualitas ruhiyah, jasadiyah, fikriyah dan ekonomi jamaah, dan tetap istiqomah menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI) dengan menyisihkan infaq 2,5% dari penghasilan masing-masing Jamaah. Selain itu terdakwa juga mengikuti Musabaqoh Jasadiyah yang diselenggarakan oleh Tholiah Qodimah Timur yakni menembak menggunakan senapan angin dan lempar pisau yang dilaksanakan di daerah Penggeng, Boyolali. Kemudian terdakwa juga mengambil barang berupa 3 (tiga) buah senjata air soft gun (PCP) dan memberikannya kepada

Hal 5 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang di daerah Sukoharjo, dan terdakwa bersama dengan saksi MARDIYANTO alias MEGAN alias ABU YAHYA alias ANDI alias ANTO alias PAKDE ANGGA, mengikuti uji coba menggunakan senjata air soft gun (PCP) dengan menembak sasaran batu, buah kelapa dan kaleng untuk mengetahui akurasi menembak dan mempersiapkan untuk jangka panjang untuk persiapan perang menegakan Khilafah Islamiyah. Lalu pada tahun 2009 terdakwa atas perintah saksi PANUT HARYONO alias JUNET membantu pelarian AGUNG yang terkait penangkapan BADRI pada tahun 2008.

- Bahwa pada tahun 2010, terdakwa mengikuti kegiatan bidang Tahjiz berupa naik gunung Lawu bersama dengan saksi PARMIN alias PRAYIT untuk melatih kekuatan fisik dan taat kepada pimpinan serta membangun kedisiplinan dan kesabaran. Kemudian terdakwa mengikuti kegiatan Turba dari Ketua Tahjiz yaitu CHAIRUL ANAM @ BRAVO, kemudian mereka semua menghadiri kegiatan tersebut yang mana kegiatan tersebut dilakukan di masjid yang berada di daerah Sukoharjo, dan terdakwa mendapatkan penyampaian tentang materi PUPJI saat TURBA oleh CHAIRUL ANAM @ BRAVO selaku ketua Tahjiz kepada semua anggota Tholiah Qodimah Timur.
- Bahwa pada tahun 2011 setelah terjadi perubahan struktur dalam Jamaah Islamiyah (JI) yang dibagi dalam bidang- bidang, terdakwa masuk menjadi anggota Tholiah Qodimah Timur Divisi Pelayanan. Pada awal tahun 2013 terdakwa memberikan pelayanan dan membantu Matlubin atas nama MUKHLIS (Kartosura) yang diserahkan di daerah Pasar Cuplik Sukoharjo kepada anggota Tholiah divisi pelayanan lainnya.
- Bahwa pada bulan Agustus 2013, terdakwa menjabat sebagai anggota Tholiah Divisi Investigasi bersama dengan saksi MARDIYANTO alias MEGAN alias ABU YAHYA alias ANDI alias ANTO alias PAKDE ANGGA, yang bertugas untuk membantu mencari tempat penyelenggaraan acara seperti Dauroh, TURBA dan mejelis maupun Rihlah, sekaligus melakukan investigasi ketika terjadi penangkapan anggota Jamaah Islamiyah (JI). Kemudian pada saat itu terdakwa juga sempat melakukan pemindahan barang milik saksi MARDIYANTO alias MEGAN alias ABU YAHYA alias ANDI alias ANTO alias PAKDE ANGGA, berupa senjata, peluru dan bahan peledak, namun setelah pemindahan barang tersebut, terdakwa diminta oleh saksi PANUT HARYONO untuk tidak melakukan kegiatan apapun supaya tidak tertangkap oleh Polisi.

Hal 6 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2014 ketika terdakwa menjabat sebagai anggota Tholia di Divisi Investigasi kemudian terdakwa ditugaskan oleh BRINTIK selaku qoid divisi investigasi yang mana terdakwa diperintahkan untuk merekam atau mendokumentasikan kegiatan dauroh yang dilakukan oleh THORIQUUDIN alias ABU RUSDAN yang mana kegiatan dauroh tersebut dilakukan di masjid MUI yang berada di daerah semanggi, Surakarta. Adapun kajian tersebut diisi oleh ABU RUSDAN dengan materi terkait demokrasi dalam pandangan Islam, dan keutamaan berjamaah untuk melakukan hijrah, jihad dan idad. Kemudian atas perintah saksi PANUT HARYONO, terdakwa juga membantu mengamankan barang-barang inventaris kelompok Jamaah Islamiyah (JI) berupa 3 (tiga) karung yang berisi senjata PCP 6 (enam) buah dan gelas ukur, 1 (satu) tas ranel warna hitam berisi bubuk putih (peledak), 1 (satu) buah granat dan senpi jenis pistol beserta 1 (satu) kotak berisi 6 (enam) buah amunisi yang dibungkus plastic.
- Bahwa sekitar tahun 2016 terdakwa mengawal kegiatan KAT (Kegiatan Alam Terbuka) selama 4 hari yang diperintahkan oleh Qoid Divisi Investigasi PAK BRINTIK yang bertempat di daerah Tawangmangu, untuk membina 10 (sepuluh) orang calon anggota JI. Adapun kegiatannya adalah jalan kaki menyusuri pegunungan start dari Gondosuri, Tawangmangu sampai arah Beruk, Tawangmangu, berkemah (Camping) di Mongkrang, Tawangmangu selama 1 malam, berkemah (Camping) di arah Beruk, Tawangmangu selama 1 malam, praktek bongkar pasang tenda, dan praktek tactical training, serta menggunakan kompas. Lalu masih di tahun 2016, terdakwa selaku Tholia di divisi investigasi diminta untuk menyiapkan penginapan/vila di daerah Tawangmangu untuk Matlubin Arif Sunarso alias Zulkarnain alias Mbah Zul. Selain itu terdakwa juga membantu mempertemukan istri saksi MARDIYANTO alias MEGAN dengan saksi MARDIYANTO alias MEGAN ke daerah Tawangmangu karena saat itu saksi MARDIYANTO alias MEGAN sedang dikejar oleh polisi (matlubin).
- Bahwa pada sekitar tahun 2017 terdakwa mengikuti pelatihan beladiri yang mana pada saat itu terdakwa diperintahkan oleh Qoid Divisi Investigasi untuk mengikuti kegiatan pelatihan bela diri tersebut dilaksanakan di aula Masjid Al- Mukhtadin Cemani, Sukoharjo setiap 2 minggu sekali yang berlangsung sekitar 2 bulan, dengan materi pelatihan beladiri teknik memukul sasaran, teknik menghindar terus menyerang balik, cara menghindari serangan senjata tajam, push up, sit up, lari keliling lokasi

Hal 7 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

latihan, dengan tujuan untuk menjaga stamina anggota Jamaah Islamiyah (JI) melatih kedisiplinan dan kesabaran serta persiapan memenuhi panggilan jihad. Kemudian masih tahun 2017, terdakwa diperintah oleh saksi PANUT HARYONO alias JUNET untuk mencari tempat tinggal untuk Matlubin atas nama Ust. Ashyari di daerah Ponorogo, dan terdakwa menempatkan Matlubin Ust. Ashyari di ruko dengan kamufase menjual lampu dan service lampu selama 1 (satu) tahun.

- Bahwa pada tahun 2018, terdakwa menjadi anggota Khidmat (Pelayanan keluarga anggota JI) dengan tugas melayani kesehatan anggota bidang Tahjiz yang sakit, membantu proses penyantunan keluarga matlubin dan janda maupun yatim piatu anggota bidang Tahjiz, membayar SPP atau biaya Pendidikan anak-anak matlubin, janda maupun yatim piatu anggota bidang Tahjiz serta berkoordinasi tentang target yang akan disantuni. Untuk melaksanakan tugas tersebut, terdakwa telah memberikan dana bantuan uang saku ke Pondok Pesantren Darusy Syuhada untuk anak-anak yang terdaftar dalam target penyantunan sekitar 5 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, namun terdakwa tidak mengetahui jumlah santunan yang telah diberikan, selain itu terdakwa juga memberikan santunan kepada keluarga saksi MARDIYANTO alias MEGAN namun tidak ditolak oleh keluarga saksi MARDIYANTO alias MEGAN dan dananya dikembalikan untuk diinfakkan.
- Bahwa pada tahun 2019 di masjid yang ada di daerah Sukoharjo, terdakwa ditunjuk untuk bergabung dengan struktur JI Darurat (Korda Sukoharjo Utara) karena bidang-bidang yang ada di JI akan dinonaktifkan dan dibentuk Korwil maupun Korda. Kemudian pada tahun 2020 sampai dengan terdakwa ditangkap, terdakwa menjadi anggota Event Organizer (EO) dibawah qoid EO Korda Sukoharjo Utara dengan tugas membantu menyelenggarakan majelis yang dilaksanakan oleh Korda dan Korwil.
- Bahwa sistem atau cara pergerakan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yaitu menggunakan sistem siriyatud Tandzim (tanzim sirry) dan Jahritauddah yang memiliki makna bahwa seluruh kegiatan atau programnya dilakukan secara underground/ dibawah tanah atau sembunyi – sembunyi dan dakwahnya dilakukan secara terbuka namun pelaksanaannya menggunakan penyamaran – penyamaran atau cover, dalam hal ini Jamaah Islamiyah (JI) menerapkan sistem sel terputus (selter) sehingga setiap anggota belum tentu saling mengenal satu sama lain terlebih pada bidang atau jalur kepemimpinan yang berbeda, serta sesama anggota juga belum tentu mengetahui apa tugas atau peranan masing – masing anggota,

Hal 8 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana apabila ada suatu penugasan maka yang mengetahui tugas tersebut hanya sesama bagian atau bidang dan qoid/ pimpinan di atasnya. Tujuan dari sistem pergerakan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang dilakukan secara sistem siriyatud Tandzim (tanzim sirry) yaitu pergerakan underground / dibawah tanah atau sembunyi – sembunyi adalah agar seluruh kegiatan / program Jamaah Islamiyah (JI) tidak diketahui oleh publik dan khususnya pihak yang berwajib serta bertujuan mengamankan jaringan dan aset Jamaah Islamiyah (JI) yaitu personil Jamaah Islamiyah (JI) maupun logistik sehingga apa yang menjadi program untuk mencapai tujuan atau visi dan misi Jamaah Islamiyah (JI) dapat berjalan, yang memang dalam hal ini, visi dan misi Jamaah Islamiyah (JI) sendiri bertentangan hukum yang ada di Indonesia.

- Bahwa terdakwa DJOKO UTOMO alias JACK alias BENI alias ARI alias DARNO alias NICO bin SURIPDI, bersama dengan saksi PANUT HARYONO alias ROZAK alias JUNET alias BOWO alias ARDAN, saksi PARMIN alias LEKMIN alias PRAYIT bin ASMO WIYONO, saksi MARGONO alias UMAR alias SALMAN alias PANDU alias KUNTO alias TOMO alias LEK KUN alias PAKDE PANDU bin NARNO ATMOJO SENEN (alm), dan saksi MARDIYANTO alias MEGAN alias ABU YAHYA alias ANDI alias ANTO alias PAKDE ANGGA (masing-masing dalam penuntutan terpisah), telah melakukan permufakatan dan pembantuan terhadap perjuangan organisasi Jama'ah Islamiyah dalam rangka tahapan/ fase l'dadul Kuwwah atau Takwinul Kuwwah (pembentukan atau membangun kekuatan) organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dan pelaksanaan Jihad Global, dengan menjadi anggota dan struktur organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dan melaksanakan berbagai program Jamaah Islamiyah (JI) termasuk menyembunyikan matlubin dan berbagai asset kelompok Jamaah Islamiyah diantaranya senjata PCP 6 (enam) buah dan gelas ukur, 1 (satu) tas ranel warna hitam berisi bubuk putih (peledak), 1 (satu) buah granat dan senpi jenis pistol beserta 1 (satu) kotak berisi 6 (enam) buah amunisi yang dibungkus plastic, padahal organisasi Jamaah Islamiyah (JI) telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang di Indonesia berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2189 / Pid.B / PN / JKT.Sel, tanggal 21 April 2008 dimana Jama'ah Islamiyah ditetapkan sebagai organisasi terlarang dan terbukti telah melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas.

Hal 9 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo. Pasal 7 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DJOKO UTOMO alias JACK alias BENI alias ARI alias DARNO alias NICO bin SURIPDI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Juni tahun 2018 sampai dengan hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 atau setidaknya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Jl. Kutilang Banaran batu Kec. Grogol kab. Sukoharjo Jawa Tengah, di masjid yang ada di daerah Sukoharjo atau setidaknya di tempat- tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 42/KMA/SK/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 perihal Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa DJOKO UTOMO alias JACK alias BENI alias ARI alias DARNO alias NICO bin SURIPDI maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa DJOKO UTOMO alias JACK alias BENI alias ARI alias DARNO alias NICO bin SURIPDI, telah dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2002 terdakwa menjadi anggota Fiah 2 Wilayah Kartosuro dan Boyolali mengikuti Kegiatan Tabligh / pengajian umum setiap hari Minggu pagi di Mesjid Penumping, Surakarta, kemudian terdakwa menjadi Sekretaris Fiah 2 wilayah Kartosura dan Boyolali dan bertugas untuk merekapitulasi hasil pekerjaan di bidang Fiah 2 termasuk mengkoordinir rapat kerja antar bidang yang ada di Fiah 2 dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Fiah 2. Bahwa kemudian sekitar tahun 2006, terdakwa mulai mengenal saksi PANUT HARYONO alias ROZAK alias

Hal 10 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNET alias BOWO alias ARDAN dan terdakwa ditunjuk menjadi anggota Tholiah Qodimah Wilayah Timur Wilayah Solo Raya yang bertugas melakukan pengamanan kegiatan majelis/ dauroh yang diselenggarakan di daerah Solo, Kartosura dan Sukoharjo. Kemudian pada tahun 2007 ketika terdakwa sudah menjadi anggota Tholiah, terdakwa mengikuti TURBA Ketua Qodimah Timur dan melaksanakan perintah saksi PANUT HARYONO alias ROZAK alias JUNET alias BOWO alias ARDAN untuk melaksanakan pengamanan dan pelayanan majelis dari Jamaah Islamiyah (JI), membantu melaksanakan pergeseran para matlubin JI dan membantu menggeser barang inventaris JI. Bahwa pada tahun 2009, terdakwa ditugaskan menjadi anggota Tholiah Wilayah Utara (Sukoharjo, Solo, dan Boyolali) dan menjadi anggota pelayanan yang bertugas membantu penyelenggaraan kegiatan pertemuan di bidang Tholiah, membantu pelayanan matlubin atau anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang menjadi DPO, dan membantu memfasilitasi kegiatan seperti TURBA, Dauroh maupun majelis untuk melakukan kajian. Kemudian pada sekitar tahun 2009 terdakwa menghadiri Rakernas Tholiah Qodimah Timur atas perintah Qoid di Gedung pertemuan di daerah Tawangmangu, yang membahas tentang peningkatan kualitas ruhiyah, jasadiyah, fikriyah dan ekonomi jamaah, dan tetap istiqomah menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI) dengan menyisihkan infaq 2,5% dari penghasilan masing-masing Jamaah. Selain itu terdakwa juga mengikuti Musabaqoh Jasadiyah yang diselenggarakan oleh Tholiah Qodimah Timur yakni menembak menggunakan senapan angin dan lempar pisau yang dilaksanakan di daerah Penggeng, Boyolali. Kemudian terdakwa juga mengambil barang berupa 3 (tiga) buah senjata air soft gun (PCP) dan memberikannya kepada orang di daerah Sukoharjo, dan terdakwa bersama dengan saksi MARDIYANTO alias MEGAN alias ABU YAHYA alias ANDI alias ANTO alias PAKDE ANGGA, mengikuti uji coba menggunakan senjata air soft gun (PCP) dengan menembak sasaran batu, buah kelapa dan kaleng untuk mengetahui akurasi menembak dan mempersiapkan untuk jangka panjang untuk persiapan perang menegakan Khilafah Islamiyah. Lalu pada tahun 2009 terdakwa atas perintah saksi PANUT HARYONO alias JUNET membantu pelarian AGUNG yang terkait penangkapan BADRI pada tahun 2008. Bahwa pada tahun 2010, terdakwa mengikuti kegiatan bidang Tahjiz berupa naik gunung Lawu bersama dengan saksi PARMIN alias PRAYIT untuk melatih kekuatan fisik dan taat kepada pimpinan serta membangun kedisiplinan dan kesabaran. Kemudian terdakwa mengikuti

Hal 11 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Turba dari Ketua Tahjiz yaitu CHAIRUL ANAM @ BRAVO, kemudian mereka semua menghadiri kegiatan tersebut yang mana kegiatan tersebut dilakukan di masjid yang berada di daerah Sukoharjo, dan terdakwa mendapatkan penyampaian tentang materi PUPJI saat TURBA oleh CHAIRUL ANAM @ BRAVO selaku ketua Tahjiz kepada semua anggota Tholiah Qodimah Timur. Bahwa pada tahun 2011 setelah terjadi perubahan struktur dalam Jamaah Islamiyah (JI) yang dibagi dalam bidang-bidang, terdakwa masuk menjadi anggota Tholiah Qodimah Timur Divisi Pelayanan. Pada awal tahun 2013 terdakwa memberikan pelayanan dan membantu Matlubin atas nama MUKHLIS (Kartosura) yang diserahkan di daerah Pasar Cuplik Sukoharjo kepada anggota Tholiah divisi pelayanan lainnya. Bahwa pada bulan Agustus 2013, terdakwa menjabat sebagai anggota Tholiah Divisi Investigasi bersama dengan saksi MARDIYANTO alias MEGAN alias ABU YAHYA alias ANDI alias ANTO alias PAKDE ANGGA, yang bertugas untuk membantu mencari tempat penyelenggaraan acara seperti Dauroh, TURBA dan mejelis maupun Rihlah, sekaligus melakukan investigasi ketika terjadi penangkapan anggota Jamaah Islamiyah (JI). Kemudian pada saat itu terdakwa juga sempat melakukan pemindahan barang milik saksi MARDIYANTO alias MEGAN alias ABU YAHYA alias ANDI alias ANTO alias PAKDE ANGGA, berupa senjata, peluru dan bahan peledak, namun setelah pemindahan barang tersebut, terdakwa diminta oleh saksi PANUT HARYONO untuk tidak melakukan kegiatan apapun supaya tidak tertangkap oleh Polisi. Bahwa sekitar tahun 2014 ketika terdakwa menjabat sebagai anggota Tholiah di Divisi Investigasi kemudian terdakwa ditugaskan oleh BRINTIK selaku qoid divisi investigasi yang mana terdakwa diperintahkan untuk merekam atau mendokumentasikan kegiatan dauroh yang dilakukan oleh THORIQUDDIN alias ABU RUSDAN yang mana kegiatan dauroh tersebut dilakukan di masjid MUI yang berada di daerah semanggi, Surakarta. Adapun kajian tersebut diisi oleh ABU RUSDAN dengan materi terkait demokrasi dalam pandangan Islam, dan keutamaan berjamaah untuk melakukan hijrah, jihad dan idad. Kemudian atas perintah saksi PANUT HARYONO, terdakwa juga membantu mengamankan barang-barang inventaris kelompok Jamaah Islamiyah (JI) berupa 3 (tiga) karung yang berisi senjata PCP 6 (enam) buah dan gelas ukur, 1 (satu) tas ranel warna hitam berisi bubuk putih (peledak), 1 (satu) buah granat dan senpi jenis pistol beserta 1 (satu) kotak berisi 6 (enam) buah amunisi yang dibungkus plastic. Bahwa sekitar tahun 2016

Hal 12 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengawal kegiatan KAT (Kegiatan Alam Terbuka) selama 4 hari yang diperintahkan oleh Qoid Divisi Investigasi PAK BRINTIK yang bertempat di daerah Tawangmangu, untuk membina 10 (sepuluh) orang calon anggota JI. Adapun kegiatannya adalah jalan kaki menyusuri pegunungan start dari Gondosuri, Tawangmangu sampai arah Beruk, Tawangmangu, berkemah (Camping) di Mongkrang, Tawangmangu selama 1 malam, berkemah (Camping) di arah Beruk, Tawangmangu selama 1 malam, praktek bongkar pasang tenda, dan praktek tactical training, serta menggunakan kompas. Lalu masih di tahun 2016, terdakwa selaku Tholia di divisi investigasi diminta untuk menyiapkan penginapan/vila di daerah Tawangmangu untuk Matlubin Arif Sunarso alias Zulkarnain alias Mbah Zul. Selain itu terdakwa juga membantu mempertemukan istri saksi MARDIYANTO alias MEGAN dengan saksi MARDIYANTO alias MEGAN ke daerah Tawangmangu karena saat itu saksi MARDIYANTO alias MEGAN sedang dikejar oleh polisi (matlubin). Bahwa pada sekitar tahun 2017 terdakwa mengikuti pelatihan beladiri yang mana pada saat itu terdakwa diperintahkan oleh Qoid Divisi Investigasi untuk mengikuti kegiatan pelatihan bela diri tersebut dilaksanakan di aula Mesjid Al-Mukhtadin Cemani, Sukoharjo setiap 2 minggu sekali yang berlangsung sekitar 2 bulan, dengan materi pelatihan beladiri teknik memukul sasaran, teknik menghindar terus menyerang balik, cara menghindari serangan senjata tajam, push up, sit up, lari keliling lokasi latihan, dengan tujuan untuk menjaga stamina anggota Jamaah Islamiyah (JI) melatih kedisiplinan dan kesabaran serta persiapan memenuhi panggilan jihad. Kemudian masih tahun 2017, terdakwa diperintah oleh saksi PANUT HARYONO alias JUNET untuk mencari tempat tinggal untuk Matlubin atas nama Ust. Ashyari di daerah Ponorogo, dan terdakwa menempatkan Matlubin Ust. Ashyari di ruko dengan kamuflase menjual lampu dan service lampu selama 1 (satu) tahun.

- Bahwa pada tahun 2018, terdakwa menjadi anggota Khidmat (Pelayanan keluarga anggota JI) dengan tugas melayani kesehatan anggota bidang Tahjiz yang sakit, membantu proses penyantunan keluarga matlubin dan janda maupun yatim piatu anggota bidang Tahjiz, membayar SPP atau biaya Pendidikan anak-anak matlubin, janda maupun yatim piatu anggota bidang Tahjiz serta berkoordinasi tentang target yang akan disantuni. Untuk melaksanakan tugas tersebut, terdakwa telah memberikan dana bantuan uang saku ke Pondok Pesantren Darusy Syuhada untuk anak-anak yang terdaftar dalam target penyantunan sekitar 5 anak laki-laki dan 3 anak

Hal 13 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan, namun terdakwa tidak mengetahui jumlah santuan yang telah diberikan, selain itu terdakwa juga memberikan santunan kepada keluarga saksi MARDIYANTO alias MEGAN namun tidak ditolak oleh keluarga saksi MARDIYANTO alias MEGAN dan dananya dikembalikan untuk diinfakkan.

- Bahwa pada tahun 2019 di masjid yang ada di daerah Sukoharjo, terdakwa ditunjuk untuk bergabung dengan struktur JI Darurat (Korda Sukoharjo Utara) karena bidang-bidang yang ada di JI akan dinonaktifkan dan dibentuk Korwil maupun Korda. Kemudian pada tahun 2020 sampai dengan terdakwa ditangkap, terdakwa menjadi anggota Event Organizer (EO) dibawah qoid EO Korda Sukoharjo Utara dengan tugas membantu menyelenggarakan majelis yang dilaksanakan oleh Korda dan Korwil.
- Bahwa terdakwa telah melakukan berbagai kegiatan dalam kelompok Jamaah Islamiyah (JI), dan terdakwa telah menjadi anggota kelompok Jamaah Islamiyah (JI) bahkan terlibat dalam struktur organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2189 / Pid.B / PN / JKT.Sel, tanggal 21 April 2008, Jama'ah Islamiyah ditetapkan sebagai organisasi terlarang dan terbukti telah melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 A ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HADI INDRIYANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Densus 88 AT dan membenarkan keterangan serta tandatangannya di dalam BAP.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Densus 88 AT sebagai saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang diduga dilakukan oleh terdakwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNIO Alias NICO Bin SURIPDI dan terkait dengan penggeledahan yang dilakukan di sebuah rumah yang yang beralamat di Ngruki RT. 01

Hal 14 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 016 Ds. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah,
Pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022.

- Bahwa saksi mengenal terdakwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI merupakan warga, yang mengontrak sebuah rumah yang beralamat di Ngruki RT. 01 RW. 016 Ds. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah yang mengontrak sekitar tahun 2016 menurut informasi dari Ketua RT. 01 Ngruki.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana penangkapan DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI, namun saksi mengetahui dan melihat langsung pada saat penggeledahan rumah DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar jam 14.50 WIB yang beralamat di Ngruki RT. 01 RW. 016 Ds. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB saksi dihubungi oleh pihak kepolisian yang mana saat itu saksi diminta untuk mendampingi dan menyaksikan pihak kepolisian yang akan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI WARDI yang beralamat di Ngruki RT. 01 RW. 016 Ds. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah, selanjutnya mereka bersama-sama dengan pihak kepolisian datang ke lokasi rumah yang di tempati oleh terdakwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI WARDI tersebut dan saat itu salah satu pihak kepolisian memberikan arahan mengenai prosedur penggelahan, kemudian pihak kepolisian meminta izin terlebih dahulu kepada seorang laki-laki yang merupakan anak terdakwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI WARDI bahwa akan melakukan penggeledahan di lokasi rumah tersebut, setelah diberikan izin oleh pemilik rumah, selanjutnya kepolisian melakukan penggeledahan di lokasi rumah tersebut, dimana setelah dilakukan penggeledahan, pihak kepolisian ada mengamankan barang – barang yang ditemukan di dalam rumah tersebut dan selanjutnya barang – barang tersebut dibawa dan diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hal 15 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah terdakwa DJOKO UTOMO pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 di rumah tempat tinggal DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI WARDI yang beralamat di Ngruki RT. 01 RW. 016 Ds. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah adalah berupa :
 - a. 1 (satu) buah handphone samsung warna putih model : GT-E1205Y;
 - b. 1 (satu) buah handphone Samsung duos warna putih;
 - c. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama DJOKO UTOMO;
 - d. 1 (satu) buku tulis catatan berwarna kuning yang berisi materi kajian;
 - e. 1 (satu) buku catatan berwarna biru Cap Gelatik Kembar yang berisi materi Ilmu Intelijen ;
 - f. 1 (satu) buku berjudul Jihad melawan Syubhat;
 - g. 1 (satu) buku berjudul Hijrah & l'dad;
 - h. 1 (satu) buku berjudul pemahaman Hijrah & l'dad;
 - i. 1 (satu) buku Ar-Risalah berjudul Menua Bersama Menyatu di Surga;
 - j. 1 (satu) buku Risalah Taujih berjudul Memburu Warisan Nabi;
 - k. 1 (satu) buku majalah Ar-Royyan berjudul Iman di Akhir Zaman;
 - l. 1 (satu) buku berjudul Latihan Praktis menggunakan Dumbbell;
 - m. 1 (satu) buku berjudul Runtuhnya Khilafah & Upaya Menegakkannya;
 - n. 1 (satu) buku berjudul Tarbiyah Jihadiyah 1;
 - o. 1 (satu) buku berjudul Tarbiyah Jihadiyah 2;
 - p. 1 (satu) buku berjudul Tarbiyah Jihadiyah 3;
 - q. 1 (satu) buku berjudul Tarbiyah Jihadiyah 4;
 - r. 1 (satu) buku berjudul Tarbiyah Jihadiyah 5;
 - s. 1 (satu) buku berjudul Tarbiyah Jihadiyah 7;
 - t. 1 (satu) buku berjudul Tarbiyah Jihadiyah 8.
- Bahwa setelah saksi membenarkan barang-barang yang ditunjukkan di dalam persidangan adalah barang-barang yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat proses penggeledahan di rumah yang ditempati oleh DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI WARDI beralamat di Ngruki RT. 01

Hal 16 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 016 Ds. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI WARDI tinggal di Ngruki RT. 01 RW. 016 Ds. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah sekitar tahun 2016 dan sebelumnya sepengetahuan saksi sesuai KTP ianya tinggal di daerah Bratan, Pajanglawean, Surakarta bersama dengan keluarganya. Untuk perilaku DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI WARDI yang saksi ketahui sering berkumpul dengan warga sekitar tempat tinggal saksi dan sering aktif di kegiatan keagamaan sekitar wilayah saksi.
- Bahwa secara pastinya saksi tidak mengetahui oleh sebab apa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI WARDI oleh pihak kepolisian, namun saksi mendapat informasi dari pihak kepolisian pada saat penggeledahan bahwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI WARDI ditangkap karena terlibat kasus tindak pidana terorisme, tetapi bagaimana keterlibatan DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI WARDI saksi tidak mengetahuinya dan dalam hal ini saksi tidak mengetahui mengenai organisasi keagamaan atau kajian yang diikuti oleh saudara DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI WARDI tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI WARDI merupakan anggota kelompok JI (Jemaah Islamiah) yang bergabung sejak tahun 2002 sampai ianya tertangkap, karena memang saksi tidak pernah menanyakan tentang kehidupan pribadi dari DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI WARDI tersebut.
- Bahwa saksi merasa terkejut dengan adanya penangkapan terhadap DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI WARDI yang diduga terlibat dalam perkara tindak pidana terorisme dan tergabung dalam jaringan kelompok organisasi terorisme. Saksi selaku Lurah akan lebih berhati-hati dan akan melakukan pendataan apabila ada warga baru dilingkungan saksi.

Hal 17 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi MOELYADI MULYO KUSUMO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Densus 88 AT dan membenarkan keterangan serta tandatangannya di dalam BAP.
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik Densus 88 AT sebagai saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang diduga dilakukan oleh terdakwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI dan terkait dengan penggeledahan yang dilakukan di sebuah rumah yang yang beralamat di Ngruki RT. 01 RW. 016 Ds. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah, Pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang terdapat dalam gambar/ foto tersebut yaitu bernama DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI yang saksi kenal dengan nama PAK DJOKO, dimana ianya merupakan warga di Ngruki RT. 01 RW. 016 Ds. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah, dimana kesehariannya PAK DJOKO biasa saja sering berkumpul dengan warga sekitar. Yang saksi ketahui PAK JOKO sebelumnya sesuai dari KTP berasal dari daerah Bratan, Surakarta yang mana ianya pindah ke daerah tempat tinggal saksi pada tahun 2016.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana penangkapan DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI, namun saksi mengetahui dan melihat langsung pada saat penggeledahan rumah DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar jam 14.50 WIB yang beralamat di Ngruki RT. 01 RW. 016 Ds. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB saksi dihubungi oleh pihak kepolisian yang mana saat itu saksi diminta untuk mendampingi dan menyaksikan pihak kepolisian yang akan melakukan penggeledahan di rumah DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI WARDI yang beralamat di Ngruki RT. 01 RW. 016 Ds. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah, selanjutnya mereka bersama – sama

Hal 18 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak kepolisian datang ke lokasi rumah yang di tempati oleh DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI WARDI tersebut dan saat itu salah satu pihak kepolisian memberikan arahan mengenai prosedur penggelahan, kemudian pihak kepolisian meminta izin terlebih dahulu kepada seorang laki-laki yang merupakan anak saudara DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI WARDI bahwa akan melakukan penggeledahan di lokasi rumah tersebut, setelah diberikan izin oleh pemilik rumah, selanjutnya kepolisian melakukan penggeledahan di lokasi rumah tersebut, dimana setelah dilakukan penggeledahan, pihak kepolisian ada mengamankan barang – barang yang ditemukan di dalam rumah tersebut dan selanjutnya barang – barang tersebut dibawa dan diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah terdakwa DJOKO UTOMO alias BENI pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 di rumah tempat tinggal DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI WARDI yang beralamat di Ngruki RT. 01 RW. 016 Ds. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah adalah sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah handphone samsung warna putih model : GT-E1205Y;
 - b. 1 (satu) buah handphone Samsung duos warna putih;
 - c. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama DJOKO UTOMO;
 - d. 1 (satu) buku tulis catatan berwarna kuning yang berisi materi kajian;
 - e. 1 (satu) buku catatan berwarna biru Cap Gelatik Kembar yang berisi materi Ilmu Intelijen ;
 - f. 1 (satu) buku berjudul Jihad melawan Syubhat;
 - g. 1 (satu) buku berjudul Hijrah & I'dad;
 - h. 1 (satu) buku berjudul pemahaman Hijrah & I'dad;
 - i. 1 (satu) buku Ar-Risalah berjudul Menua Bersama Menyatu di Surga;
 - j. 1 (satu) buku Risalah Taujih berjudul Memburu Warisan Nabi;
 - k. 1 (satu) buku majalah Ar-Royyan berjudul Iman di Akhir Zaman;
 - l. 1 (satu) buku berjudul Latihan Praktis menggunakan Dumbbell;

Hal 19 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. 1 (satu) buku berjudul Runtuhnya Khilafah & Upaya Menegakkannya;
 - n. 1 (satu) buku berjudul Tarbiyah Jihadiyah 1;
 - o. 1 (satu) buku berjudul Tarbiyah Jihadiyah 2;
 - p. 1 (satu) buku berjudul Tarbiyah Jihadiyah 3;
 - q. 1 (satu) buku berjudul Tarbiyah Jihadiyah 4;
 - r. 1 (satu) buku berjudul Tarbiyah Jihadiyah 5;
 - s. 1 (satu) buku berjudul Tarbiyah Jihadiyah 7;
 - t. 1 (satu) buku berjudul Tarbiyah Jihadiyah 8.
- Bahwa barang-barang yang ditunjukkan di dalam persidangan adalah benar barang-barang yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat proses penggeledahan di rumah yang ditempati oleh DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI WARDI beralamat di Ngruki RT. 01 RW. 016 Ds. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022.
 - Bahwa saksi mengetahui DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI WARDI tinggal di Ngruki RT. 01 RW. 016 Ds. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah sekitar tahun 2016 dan sebelumnya sepengetahuan saksi sesuai KTP ianya tinggal di daerah Bratan, Pajanglawean, Surakarta bersama dengan keluarganya di sebuah rumah Kontrakan. Untuk perilaku DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI WARDI yang saksi ketahui sering berkumpul dengan warga sekitar tempat tinggal saksi dan sering aktif di kegiatan keagamaan sekitar wilayah saksi.
 - Bahwa secara pastinya saksi tidak mengetahui oleh sebab apa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI WARDI oleh pihak kepolisian, namun saksi mendapat informasi dari pihak kepolisian pada saat penggeledahan bahwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI WARDI ditangkap karena terlibat kasus tindak pidana terorisme, tetapi bagaimana keterlibatan DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI WARDI saksi tidak mengetahuinya dan dalam hal ini saksi tidak mengetahui mengenai organisasi keagamaan atau kajian yang diikuti

Hal 20 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saudara DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI WARDI tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI WARDI merupakan anggota kelompok JI (Jemaah Islamiah) yang bergabung sejak tahun 2002 sampai ianya tertangkap, karena memang saksi tidak pernah menanyakan tentang kehidupan pribadi dari DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI WARDI tersebut.
- Bahwa saksi merasa terkejut dengan adanya penangkapan terhadap DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI WARDI yang diduga terlibat dalam perkara tindak pidana terorisme dan tergabung dalam jaringan kelompok organisasi terorisme. Saksi selaku Ketua RT akan lebih berhati-hati dan akan melakukan pendataan apabila ada warga baru dilingkungan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

3. Saksi NURYONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Densus 88 AT dan membenarkan keterangan serta tandatangannya di dalam BAP.
- Bahwa saksi bekerja sebagai pemilik warung Novarasa yang lokasi berada di Jalan raya Tawangmangu-Sarangan tepatnya berada di depan jalur pendakian Gunung Lawu via cemoro kandang dan saksi juga bekerja sebagai Wakil LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Dono lestari sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang. Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Wakil LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Dono lestari secara umum mengantisipasi keamanan hutan dari kerusakan hutan dan kebakaran Bukit Mongkrang dan sekitarnya, mengelola Bukit Mongkrang atau orang sering menyebutnya dengan nama bukit anak gunung Lawu sebagai jalur pendakian sejak bulan Mei 2019 sampai dengan sekarang.
- Bahwa sejak tanggal 6 September 2020 Jalur pendakian Bukit Mongkrang resmi di buka untuk umum dengan adanya beberapa jalur diantaranya jalur daerah di Jawa Timur terdapat 1 (satu) jalur yaitu Jalur pendakian Bukit Pendowo yang bisa dilalui oleh pendaki melalui Dusun Wonomulyo Desa Geni Langit Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan, kemudian di wilayah Jawa Tengah terdapat 1 (satu) jalur pendakian

Hal 21 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di Dukuh Tlogo Dringo, Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.

- Bahwa untuk para pendaki ataupun pengunjung yang melakukan pendakian Bukit Mongkrang melalui jalur pendakian Bukit Pendowo Dusun Wonomulyo Desa Geni Langit Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan dan jalur pendakian via Dukuh Tlogo Dringo, Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar pihak pengelola membuka untuk umum dan tidak ada batasan umur, untuk yang masih anak-anak harus ada pendamping orang tua dalam melakukan pendakian. Persyaratan untuk mendaki Bukit Mongkrang berupa keadaan sehat; membayar uang penitipan sepeda motor bagi pendaki atau pengunjung yang menggunakan kendaraan bermotor sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) untuk kendaraan bermotor roda 2 dan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk mobil; melakukan Pendaftaran di pos registrasi resmi di pintu masuk bukit mongkrang; membayar Retribusi tiket masuk pendakian Bukit Mongkrang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per orang bagi pendaki yang melakukan pendakian secara langsung dan tiket masuk sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) per orang bagi para pendaki yang melaksanakan camping di Candi Mongkrang I; membawa perlengkapan mendaki; membawa peralatan Safety dan P3K.
- Bahwa untuk pendaki Bukit Mongkrang melakukan pendakian / camping di bukit Mongkrang waktunya dibatasi melaksanakan kegiatan maksimal 1 hari 1 malam yang mana pada saat pendaftaran di Pos Registrasi menjelaskan kapan waktu pendaki tersebut turun sehingga apabila ada pendaki yang melewati waktu yang ditentukan oleh pihak pengelola Bukit Mongkrang tim Volunteer 1830 yang merupakan tim sar dari Bukit Mongkrang menyisir pendaki atau pengunjung yang belum turun dari Bukit Mongkrang.
- Bahwa para pendaki Bukit Mongkrang sebagian besar berasal dari daerah Solo Raya, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi dan Madiun yang melaksanakan pendakian ke Puncak Bukit Mongkrang serta melakukan camping di Bukit Candi I Mongkrang Adapun para pendaki yang mendaki Bukit Mongkrang setiap minggunya rata-rata sekitar 500 (lima ratus). Dengan catatan cuaca bagus, cerah dan mendukung untuk dilakukan pendakian, jika cuaca tidak mendukung, saksi suruh untuk Kembali dan jika berkenan untuk camping di sekitaran loket pintun

Hal 22 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk mongkrang, dengan tujuan untuk bisa memantau keamanan bagi para pendaki.

- Bahwa sistem pendaftaran di pos pendaftaran Base Camp Tlogo Dringo Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu Jawa Tengah masih manual yaitu dengan mengisi Formulir pendaftaran bagi para pendaki yang melaksanakan camping di Candi I Mongkrang dan bagi para pendaki yang melakukan pendakian secara langsung kemudian turun bukit tidak mengisi formulir melainkan hanya membayar tiket masuk jalur pendakian yang di Kompulir oleh petugas Pos pendaftaran dan ketua rombongan pendaki wajib meninggalkan KTP dan nomor telepon atau nomor telepon salah satu keluarga yang bisa dihubungi, dikandung maksud apabila terjadi accident/kecelakaan/ hal yang tidak diinginkan, saksi bisa menghubungi pihak keluarga dari rombongan tersebut. Setelah turun dari pendakian Bukit Mongkrang, ketua rombongan bisa mengambil KTP dengan catatan rombongan dalam jumlah yang lengkap.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada di Jalur pendakian Bukit Mongkrang jalur Dukuh Tlogo Dringo, Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar terdiri dari:
 - a. 3 (tiga) buah Pos pendakian tempat pendaki beristirahat;
 - b. Warung yang berada di Pos 1, Pos 2 dan Pos 3.
 - c. Toilet yang berada dekat dengan Pos registrasi;
 - d. Mushola yang dapat dipergunakan pendaki untuk beribadah/shalat.
 - e. Satu buah ruangan yang dipergunakan untuk konsultasi para pendaki sebelum naik ke bukit mongkrang.
- Bahwa untuk data pendaki Bukit Mongkrang jalur Dukuh Tlogo Dringo, Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar pada tahun 2011 tidak ada registrasi karena pada tahun 2011 pihak pengelola dan karang taruna di Dukuh Tlogo Dringo, Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar membuat register atau pendataan pendaki mulai tahun 2019.
- Bahwa saksi membenarkan foto pos gapura masuk sebelum pos retribusi ke bukit mongkrang. Melalui jalur Dukuh Tlogo Dringo, Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar; loket retribusi dan ruang untuk konsultasi bagi para pendaki bukit mongkrang

Hal 23 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Tlogo Dringo, Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.

- Bahwa setelah saksi mengetahui pelaku tindak pidana terorisme dan sekelompok orang yang merupakan jaringan teroris pernah mendaki ke Bukit Mongkrang jalur Dukuh Tlogo Dringo, Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar saksi pribadi merasa khawatir takut dan was was karena Bukit Mongkrang yang biasanya digunakan untuk tempat mendaki oleh masyarakat namun disalah gunakan oleh pelaku tindak pidana terorisme dan sekelompok orang yang merupakan jaringan teroris yang dapat membahayakan atau mengakibatkan korban jiwa karena perbuatan tindak pidana terorisme yang dilakukannya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

4. Saksi MARDIYANTO alias MEGAN alias ABU YAHYA alias ANDI alias ANTO alias PAKDE ANGGA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Densus 88 AT dan membenarkan keterangan serta tandatangannya di dalam BAP.
- Bahwa saksi ditangkap polisi karena saksi merupakan anggota Jamaah Islamiyah, sejak tahun 1993 sampai dengan saat sekarang ini.
- Bahwa sejak bergabung pada sekitar tahun 1993 saksi di tempatkan Anggota Fiah Boyolali, yang mana pada saat itu Jamaah Ismaliyah masih menggunakan struktur Mantiki. Sehingga Fiah Boyolali berada di bahwa Komando Qotibah Klaten, Wakalah Jawa Tengah, Mantiki 2 (Indonesia), kemudian pada tahun 1996 saksi di angkat oleh saudara WAGINO selaku ketua fiah pada saat itu menjadi bendahara fiah Boyolali, kemudian pada sekitar tahun 1999 saksi diangkat menjadi ketua Fiah Boyolali, pada sekitar tahun 2002 saksi di angkat menjadi ketua Toliah Boyolali, pada saat itu saksi di angkat oleh saudara BAMBANG alias MUSTOFA yang merupakan ketua Toliah Solo Utara meliputi Boyolali, Karanganyar, Sragen, pada sekitar tahun 2007 terjadi perubahan struktur yang mana Jamaah Islamiyah di bagi berdasarkan Bidang Tugas, tidak lagi berbasis wilayah. Yang mana Toliah berada di bahwa Bidang Tajhiz, sehingga tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 saksi berada di Toliah Bidang Tazhiz wakalah Jawa Tengah, dan pada

Hal 24 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 saksi menduduki jabatan selaku Ketua Divisi Pengamanan Qodimah Timur sampai dengan saat sekarang.

- Bahwa saksi saat ini di tahan di rutan Narkoba Polda Metro Jaya di Jakarta.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dengan nama BENI yang pertama kali saksi kenal sekitar tahun 2009.
- Bahwa saksi dan DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI melaksanakan kegiatan dalam organisasi jamaah islamiah untuk mewujudkan Visi dan misi kelompok Jamaah Islamiyah (JI).
- Bahwa sekitar tahun 2010 pada saat saksi menjabat sebagai Ketua SD (Tholiah) wilayah utara saksi bersama-sama dengan anggota Tholiah lainnya diantaranya terdakwa DJOKO UTOMO alias BENI, FAHMI, PARMIN, naik gunung Merapi berangkat sore hari melalui jalur Selo. Karena pada sat itu pasca letusan gunung merapi saksi bersama anggota Tholiah yang lain mendaki tidak sampai puncak hanya sampai Pasar Bubrah kemudian turun melaui jalur Selo kembali kemudian tiba sekitar siang hari nya.
- Bahwa sekitar tahun 2014 siang hari saksi menghubungi PANUT Als JUNET lewat telpon untuk memindahkan barang inventaris milik Jemaah Islamiah (JI) kemudian saksi bertemu dengan PANUT Als JUNET di Tepi sawah daerah Gentan, Sukoharjo. Kemudian PANUT Als PANUT menghubungi terdakwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI untuk datang ke tepi sawah daerah Gentan, Sukoharjo. Setelah itu sekitar jam 4 sore DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI datang kerumah saksi, kemudian datang juga PANUT Als JUNET bersama LANGGENG dengan mobil Avanza warna putih.
- Bahwa setelah itu saksi memerintahkan DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI dan LANGGENG yang dibantu oleh PANUT Als JUNET untuk memasukan 6 senjata PCP dan gelas ukur kedalam mobil Avanza yang dibawa oleh LANGGENG sedangkan DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI membawa 1 tas ransel warna hitam berisi Bubuk putih (Bahan Peledak), 1 Senpi jenis Pistol beserta 1 kotak berisi 6 buah amunisi dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian LANGGENG Als NUGROHO Als ANTON dengan

Hal 25 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 6 senjata PCP dan gelas ukur dengan mobil Avanza jalan menuju selatan dari rumah saksi arah Sukoharjo di kawal oleh PANUT Als JUNET (kap) sedangkan DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI membawa 1 tas ransel warna hitam berisi Bubuk putih (Bahan Peledak), dan 1 Senpi jenis Pistol beserta 1 kotak berisi 6 buah amunisi dengan sepeda motor. Setelah itu saksi tidak mengetahui lagi kemana barang Inventaris tersebut di bawa.

- Bahwa sekitar tahun 2016 saat itu saksi menjadi Matlubin diberi nomor Handphone yang tidak saksi ketahui namanya kemudian saksi meminta untuk dipertemukan dengan anak saksi. Sekitar 3 hari kemudian DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI bersama dengan seorang laki-laki yang tidak saksi ketahui namanya datang dengan mengawal anak saksi di daerah Karang Pandan, Karanganyar. Kemudian DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI bersama dengan seorang laki-laki yang tidak saksi ketahui namanya tersebut pergi meninggalkan saksi dan anak saksi di pinggir jalan.
- Bahwa sudah pasti DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI sudah melakukan Bai'at karena setiap anggota yang sudah menempati bidang bidang yang ada di organisasi Jamaah Islamiah dapat di pastikan ianya harus melakukan bai'at.
- Bahwa ada konsekuwensi DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI melakukan Baiat/sumpah setia kepada Jamaah Islamiyah tersebut, harus taat dan patuh kepada amir mukmin atau Jamaah Islmiyah.
- Bahwa saksi mengetahui Amir Jamaah Islamiyah setelah Amir Jamaah Islamiah ditangkap oleh pihak kepolisian pada tahun sekitar 2019 dengan nama PARA WIJAYANTO.
- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui secara jelas jabatan yang pernah dijabat oleh terdakwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI, tetapi saksi mengetahui bahwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI pernah menjadi anggota Tholiah divisi Investigasi dibawah Qoid divisi Investigasinya adalah TOPO Als FERI Als SUDARTO.

Hal 26 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tugas dan tanggung jawab DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI sebagai anggota Tholiah divisi Investigasi adalah mencari tahu setiap kejadian atau peristiwa yang berhubungan dengan organisasi Jamaah Islamiah (JI) untuk selanjutnya di buat menjadi data untuk di laporkan kepada Qoid.
- Bahwa Visi misinya / maksud dan tujuan dari organisasi Jamaah Islamiyah/ JI yaitu Menegakkan Syariat Islam di muka bumi termasuk di Indonesia, sesuai dengan manhaz Ala Min Hajin Nubuah dan pemahanan para khalifah yang mendapat petunjuk dengan jalan dakwah, iman, hijrah dan jihad dengan kata lain menegakkan khilafah Ala Min Hajin Nubuah.
- Bahwa persiapan saksi dan DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI untuk mewujudkan visi dan Misi Jamaah Islamiah menegakkan Syariat Islam Di Indonesia sebagai berikut Persiapan Ruhiyah diantaranya AQIDAH; 10 pembatalan keislaman; Thohut dan Ansor Thogut, ciri ciri dhaulah Islmaiah; FIQIH ; Asy Syam'u wat-thoah yang artinya menerangkan tentang "menerangkan dan mentaati" apa yang menjadi keputusan dan aturan yang ada dalam jamaah maka harus ditaati (semasih tidak bertentangan dengan agama) dan ketika ada instruksi siap mendengarkan; Al Wala Wal Baroq, Al Wala artinya siapa yang menjadi teman; Wal Baroq artinya siapa yang kita musuhi; Itsar artinya mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri, JIB (JAMAAH, IMAMAH , BAIAT).
- Bahwa persiapan fisik (IDAD) dan keterampilan yang saksi dan terdakwa DJOKO UTOMO alias BENI lakukan untuk mencapai Visi dan Misi Jamaah Islamiah(JI) diantaranya naik gunung Merapi tahun 2010 melalui jalur Selo.
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab organisasi Jama'ah Islamiyah mewajibkan anggotanya khususnya Tholi'ah untuk melaksanakan amalan yaumi dan program – program unggulan sebagaimana saksi jelaskan di atas dan kaitannya dengan perjuangan maupun pergerakan jama'ah islamiyah sendiri yaitu bahwa jama'ah islamiyah memiliki visi dan misi untuk menegakkan syari'at islam / khilafah ala min hajjin nubuwwah di Indonesia sesuai dengan pemahaman jama'ah islamiyah maka untuk menopang perjuangan tersebut diperlukan persiapan atau

Hal 27 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan kekuatan (I'dadul kuwwah) yang diperoleh dari personal jama'ah islamiyah dengan salah satunya melakukan amalan yaumi dan program-program jama'ah islamiyah, sedangkan untuk penggunaannya tergantung pada perintah amir JI sesuai dengan program – program yang sudah ditetapkan dalam jama'ah.

- Bahwa tujuan Saksi maupun anggota jamaah Islamiyah lainnya melaksanakan Idad dan tadrib Askhari adalah untuk membekali diri dan mempunyai kemampuan jika suatu saat dibutuhkan Jamaah Islamiyah untuk melakukan Jihad Fisabililla untuk melawan Musuh Musuhnya.
- Bahwa yang di maksud dengan Musuh yaitu Thogut, contoh-contoh musuh/Thogut zaman sekarang yaitu Kaum Yahudi dan Sistem Pemerintahan, Polisi dan TNI.
- Bahwa cara atau metode Jamaah Islamiah menghadapi musuh yaitu menerapkan beberapa strategi diantaranya Strategi Kitman yang dalam penerapannya menyembunyikan Identitas untuk tidak di kenali musuh, dan Kamufase yaitu menyesuaikan keadaan sebagai bentuk Ihtiar untuk menjaga Amniah.
- Bahwa Tholi'ah adalah salah satu bidang di structural Jamaah Islamiah yang berada di lingkup Tajhis di bawah komando dari Qodimah. Fungsi dari Tholi'ah adalah perintisan teritorial yang mendukung dan aman / kondusif, penolong para Mathlubin pasca operasi (amaliat jihadiyah), pengamanan logistik dan persenjataan, dan sebagai pasukan cadangan.
- Bahwa Visi dan Misi serta arahnya Tholi'ah di dalam organisasi Jamaah Islamiah adalah sebagai Perintis wilayah baru, tempat / kantong Personal, pasukan cadangan serba guna, Tim investigasi medan, sebagai instruktur askari cadangan, instruktur intelligent cadangan, penghubung matlubin/DPO, pengaman wilayah, tim escape, pelaksana pengadaan silah(Senjata), pada sikon emergency berperan sebagai UCT (Unit Cepat Tangkas), Penguasaan data terroterial.
- Bahwa implementasi dilapangan terkait visi misi dan arah bidang Tholiah sebagai berikut :
 - a. Sebagai Perintis wilayah baru, adanya upaya pemekaran wilayah untuk anggota Tholi'ah dengan cara merantau ke daerah yang belum ada anggota Tholi'ah nya.

Hal 28 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tempat / kantong Personal, Tholi'ah di jadikan tempat bagi personal-personal Jamaah Islamiah untuk mengemban tugas mengamankan matlubin/DPO maupun pasukan cadangan.
- c. Pasukan cadangan serba guna, anggota tholi'ah mempersiapkan skil Jasadiyah(Fisik) dan Ruqiyah(Ibadah) sebagaimana persiapannya Anggota Tholi'ah ini di siapkan untuk menjadi pasukan/relawan setiap di butuhkan,
- d. Tim investigasi medan, anggota tholi'ah di upayakan untuk menginvestigasi wilayahnya masing- masing, yang di tuangkan dalam laporan bulanan. Laporan tersebut berisi Kondisi masalah Amniyah, Lingkungan tempat tinggal, dan pekerjaan.
- e. Sebagai instruktur askari cadangan, anggota Tholi'ah ini siap menjadi Instruktur Askari dalam kondisi peperangan.
- f. Sebagai instruktur intelligent cadangan, anggota Tholi'ah siap menjadi Instruktur Inteligent cadangan karena kemampuannya yang sudah bisa memprofilng suatu daerahnya.
- g. Sebagai penghubung matlubin/DPO, anggota Tholi'ah di tugaskan untuk menjadi kurir/pelayan bagi Matlubin/DPO.
- h. Sebagai pengaman wilayah, anggota Tholi'ah di tugaskan untuk mengamankan wilayahnya untuk di jadikan tempat pelarian bagi matlubin maupun kegiatan Jamaah Islamiah.
- i. Sebagai tim escape, anggota Thoi'ah di tugaskan untuk terampil dalam mengamankan orang, asset bergerak maupun asset tidak bergerak.
- j. Sebagai pelaksana pengadaan silah(Senjata), anggota Tholi'ah di perintahkan untuk mempersiapkan senjata melalui intruksi dari Tholi'ah Qodimah, persiapan senjata tersebut harapannya yaitu anggota Tholi'ah bisa mencarikan jalur mendapatkan senjata dari luar untuk di jadikan Aset Jamaah Islamiah.
- k. Pada sikon emergency berperan sebagai UCT (Unit Cepat Tangkas), dalam hal UCT ini anggota Tholi'ah di harapkan Cepat dalam mengevakuasi orang maupun barang, dapat saksi contohkan bahwa ketika terjadi Penangkapan terhadap anggota Jamaah Islamiah maka di tugaskan tim UCT untuk serapi mungkin memindahkan/mengamankan Aset-aset yang bida di selamatkan.
- l. Penguasaan data terroterial, setiap anggota Tholi'ah yang tersebar di wilayah harus bisa memetakan teritorialnya meliputi berapa

Hal 29 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyak kantor Polisi dan TNI serta berapa anggotanya, jarak dari rumah dengan kantor aparat di anjurkan minimal radius 500m, memperhatikan jumlah masyarakat muslim dan nonmuslim, dan respon masyarakat di lingkungan terkait adanya pendatang.

- Bahwa anggota Tholi'ah qodimah timur mempunyai standarisasi kemampuan personil sebagaimana program dari Tholiah pusat diantaranya mengingatkan tentang standarisasi Fiqriyah, menanamkan paham untuk selalu taat kepada Jamaah, penguatan amniyah, standarisasi Ruqiyah, menguatkan mental beribadah, standarisasi Jasadiyah, evaluasi pelaksanaan Idad diantaranya menembak menggunakan senapan angin, Joging, Jalan Jauh dan Berenang yang di lakukan masing-masing personil.
- Bahwa adapun monitoring terhadap anggota Tholi'ah Qodimah Timur terkhusus di bidang Pengamanan untuk melaksanakan program dari Tholiah pusat yaitu dengan cara mengirimkan laporan harian dan bulanan setiap kegiatan mengenai program dari Tholiah Pusat Pada saat pertemuan Tholiah bidang Pengamanan.
- Bahwa kriteria tempat yang aman untuk di jadikan tempat pertemuan yaitu lokasi yang jauh dari Pos Polisi dan Pos TNI kemudian setiap peserta hanya bisa berkomunikasi dengan Panitia untuk meminimalisir komunikasi sedangkan untuk peserta diwajibkan mematikan Alkom radius 5-10 km untuk menghindari pembuntutan dari Polisi / Aparat. Semua hal tersebut di terapkan untuk menjaga Amniyah sesuai pedoman jamaah Islamiah dalam pedoman Strategi TAS TOS.
- Bahwa sumber dana Tholi'ah Qodimah timur divisi pengamanan di dapatkan dari Infaq Personil dan infaq dari Tholi'ah Pusat, dari infaq tersebut di Kelola oleh sekretaris dan Bendahara untuk untuk kegiatan pertemuan-pertemuan, operasional lapangan, Santunan terhadap jamaah yang sakit dan mencukupi kebutuhan Matlubin.
- Bahwa terkait dengan infaq, Jamaah Islamiah mewajibkan kepada seluruh anggotanya untuk memberikan infaq 2.5% dari penghasilan yang di dapatkan setiap bulannya.
- Bahwa yang di maksud dengan Matlubin/DPO adalah anggota Jamaah Islamiah yang sedang dalam pengejaran maupun pengawasan petugas Kepolisian, personil yang Namanya di sebut dalam Bap rekan- rekan yang sudah di tangkap, personil yang bersinggungan langsung dengan rekan-rekan yang sudah di tangkap.

Hal 30 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme mengamankan anggota Jamaah Islamiah yang termasuk kategori Matlubin /Daftar Pencarian Orang(DPO) adalah Personil wajib di evakuasi dan di carikan tempat tinggal baru, komunikasi di putus sampai batas waktu aman dan hanya di layani oleh 1 (satu) anggota Tholi'ah, jejak digital di hilangkan, kegiatan di organisasi jamaah di offkan dan di tuntutan untuk kembali menjadi masyarakat sipil sampai batas waktu aman, dan dibebaskan infaq.
- Bahwa bidang Tholi'ah mengetahui adanya informasi status Matlubin/DPO dari Qoid bidang masing masing atau dari anggota bidang bidang tersebut menyampaikan adanya anggota yang tertangkap oleh pihak kepolisian dan Kemudian informasi tersebut di tindaklanjuti oleh Tholi'ah dan di lakukan prosedur pengamanannya.
- Bahwa panduan yang dimiliki oleh Jamaah Islamiyah yaitu : PUPJI yaitu pada 1995 yaitu Panduan umum perjuangan Jamaah Islamiyah yang berisi arahan atau panduan perjuangan menegakan Syariat Islam terkhus di Indonesia. TAS TOS yaitu Total Amniyah Sistem dan Total Solution Sistem yang berisi tentang Strategi dan tehnik bertahan dari penangkapan penangkapan yang dilakukan oleh aparat dan Cara membangun kembali secara Jamaah. STRATAJI 2016 yaitu strategi yang dihasilkna dari kajian yang cermat dan teliti tentang sejarah Rosuluwloh dalam menegakan syariat Islam dari kota mekah sampai berdirinya Negara Islam di Madinah yang seterusnya kita coba untk di praktekan pada hari ini dalam kontek di Indonesia atau pun di luar Indonesia yang tujuannya untuk menguasai sebuah wilayah secara bertahap untuk bisa menegakan wilayah Islam.
- Bahwa isi pokok tentang TAMKIN yaitu : Segala sesuatu sudah ada atau diatur dalam islam tinggal sendiri yang harus cermati mempelajari dan mencotohkan prakteknya dengan jaman masa kini., Membahas tentang tema apa itu Daulah Islamiyah atau Negara Islam setelah kita mempelajari dan menelaah bahwa Daulah Islam suatu Negara yang adil yang terdiri dari suku – suku dan bangsa didalamnya dan sudah pernah ada dan berkuasa selama 14 Abad, Membahas tentang demokrasi dan sitem pemerintahan yang sisinya adalah menerangkan tentang beberapa Ulama yang membolehkan sistim Demokrasi untuk menegakan Islam ada juga ulama yang berpendapat bahwa Jalan perjuangan menegakan Islam dengan cara demokrasi tetap tidak boleh. Namun untuk organisasi Jamaah Islamiyah kepemimpinan PARA WIJAYANTO belum bisa

Hal 31 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan pendapat mana yang akan ditempuh menunggu situasi perpolitikan di Negara Indonesia.

- Bahwa Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh organisasi Jamaah Islamiyah dalam upayanya mengganti ideologi Pancasila menjadi Syariat Islam guna menegakan misi dan tujuan organisasi adalah sebagai berikut Dakwah, dalam tahapan ini yang dilakukan organisasi adalah berdakwah di kalangan masyarakat guna menyebarkan syiar Islam serta berusaha mencari kader baru guna menambah jumlah anggota organisasi. Kemudian Pembinaan, jika dalam dakwah itu mendapatkan anggota baru maka anggota baru tersebut akan mendapatkan pembinaan-pembinaan, diantaranya Pembinaan rohani, Pembinaan wawasan, Pembinaan jasmani. Lalu l'dad/ Persiapan, dalam fase ini dilakukan persiapan-persiapan guna mendukung orgnasisasi dalam rangka melaksanakan jihad, persiapan yang sudah dilakukan adalah dengan membekali anggota latihan fisik seperti renang, lari, futsal, push up dan sit up. Kemudian Jihad, dalam proses penegakkan Syariat Islam yang sesuai dengan ajaran Rasulullah dan para sahabat pada waktunya setelah mendapatkan sambutan dari umat secara meluas pasti akan ada orang ataupun golongan yang menentang.
- Bahwa pada saat ini tahapan / fase yang dilakukan Jamaah Islamiyah masih pada tahapan dakwah dan persiapan.
- Bahwa Jamaah Islamiyah merupakan organisasi terlarang yang mana putusan pengadilan bahwa Jamaah Islamiyah merupakan organisasi terlarang adalah semenjak sekitar tahun 2008 kemudian sejak saksi melakukan baiat kepada Amir Jamaah Islamiyah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh saksi sebagai bentuk dukungan terhadap Organisasi Jamaah Islamiyah saksi lakukan secara sembunyi-sembunyi bahkan keluarga, istri saksi tidak mengetahui kalau saksi bagian dari Organisasi Jamaah Islamiyah.
- Bahwa motivasi saksi bergabung menjadi anggota jamaah islamiyah yaitu ingin menegakkan syariat islam secara kaffah di Negara Indonesia, karena negara Indonesia yang beradasakan Pancasila dan UUD 45 tidak sesuai dengan syariat islam.
- Bahwa pastinya DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNIO Alias NICO Bin SURIPDI tau kalo jammah Islamiyah sudah di larang di negara Indonesia.

Hal 32 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sistem ataupun cara pergerakan yang dipakai oleh organisasi Jamaah Islamiyah dalam menjalankan semua kegiatan dilakukan secara underground (dibawah tanah) atau sembunyi-sembunyi dan menggunakan sistem jaringan terputus, sehingga belum tentu seluruh personil Jamaah Islamiyah saling kenal antara satu dengan yang lainnya terutamanya yang beda bagian (jalur kepemimpinan) serta sesama anggota tidak mengetahui tugas dan pekerjaan masing-masing anggota. Apabila ada tugas maka yang mengetahui hanya di bagian tugasnya serta qoid diatasnya.
- Bahwa organisasi JI dalam pergerakannya menggunakan sistem dibawah tanah dan sistem sel terputus adalah untuk mengamankan Jaringan dan program organisasi , karena mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan dalam mengupayakan tegaknya syariat islam di Indonesia dengan wadah organisasi JI tersebut adalah melanggar hukum.
- Bahwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI selama menjadi anggota jamaah Islmiah terkhusus dalam bidang Tholiah Bidang Pengamanan pernah mendapat Barang inventaris berupa HandPhone untuk melakukan Komunikasi Sesama Jamaah islamiah.
- Bahwa jihad global adalah ketika runtuhnya system-sistem buatan manusia, maka terjadilah Jihad Global yaitu kembalinya system Syari'at Islam.
- Bahwa organisasi Jamaah Islamiah saat ini secara Visi tetap seperti yang terdahulu, namun secara strategi mengalami pembaruan.
- Bahwa maksud dan tujuan memerintahkan terdakwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI untuk mengamankan 1 tas ransel warna hitam berisi Bubuk putih (Bahan Peledak), 1 Senpi jenis Pistol beserta 1 kotak berisi 6 buah amunisi yang merupakan barang Inventaris Organisasi Jemaah Islamiah tersebut adalah untuk mengamankan diri saksi yang mana pada saat itu saksi sudah menjadi Mathlubin.
- Bahwa 1 tas ransel warna hitam berisi Bubuk putih (Bahan Peledak), 1 Senpi jenis Pistol beserta 1 kotak berisi 6 buah amunisi tersebut digunakan untuk melakukan persiapan, seperti Latihan Bongkar pasang Senjata, Latihan Menembak, dan Latihan membuat Bom, yang mana jika sewaktu waktu ada perintah dari amir Jamaah Islamiah (JI) untuk

Hal 33 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Jihad Lokal atau Global kami para anggota Jemaah Islamiah sudah memiliki keahlian dan siap melakukan Jihad.

- Bahwa maksud dan tujuan Baiat adalah untuk mengikat diri anggota Jemaah Islamiah bersumpah setia kepada Pimpinan Jemaah Islamiah (JI). Yang mana maksud mengikat adalah melaksanakan semua perintah dari Amir Jemaah Islamiah termasuk melakukan Jihad Lokal atau Jihad Global.
- Bahwa yang dimaksud jihad global adalah jihad yang di fokuskan pada poros wilayah dunia Islam yaitu wilayah Syam yang meliputi Suriah, Palestina, Lebanon, Yordania dan sebagian wilayah Turki. Pada masa kepemimpinan Pak PARA WIJAYANTO, jamaah Islamiah mulai merubah arah mengenai pemahaman jihad lokal menjadi jihad global.
- Bahwa tujuan terdakwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNOW Alias NICO Bin SURIPDI mengikuti beberapa kali pertemuan, kajian dan ceramah adalah untuk menguatkan ruhiyah atau rohani anggota Jemaah Islamiah untuk selalu sabar, ikhlas, semangat dalam melaksanakan visi dan misi Organisasi Jemaah Islamiah (JI) untuk menegakan Syariat Islam di Indonesia.
- Bahwa Tujuan dari terdakwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNOW Alias NICO Bin SURIPDI melakukan kegiatan Idad / Jasadiyah adalah untuk memperkuat fisik dan menambah keterampilan guna menyiapkan diri ketika adanya seruan Jihad Lokal atau Global dari Pimpinan / Amir Jemaah Islamiah (JI).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi PANUT HARYONO alias ROZAK alias JUNET alias BOWO alias ARDAN bin TRISNO WIHARJO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Densus 88 AT dan membenarkan keterangan serta tandatangannya di dalam BAP.
- Bahwa saksi ditangkap polisi karena terlibat jaringan terorisme Jamaah Islamiah, diantaranya pada sekitar bulan lupa sekitar tahun 1996 saksi ikut menjadi anggota Jamaah Islamiah, pada sekitar tahun 1996 bertempat di Salah satu rumah milik WIYONO yang beralamatkan di Candi, Cemani, Sukoharjo, Jawa Tengah, saksi melakukan BAIAT adapun yang memandu saksi pada saat itu adalah SANTOSO (Candi) dengan saksi disalami atau bersalaman dengan SANTOSO kemudian

Hal 34 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh menirukan kalimat muahadah yang berbunyi “SAKSI BERJANJI UNTUK TAAT DAN PATUH TERHADAP PERINTAH PIMPINAN JAMAAH DENGAN PRINSIP SAMI'NA WAATHO'NA”, pada tahun 2002 saksi dimasukan kedalam Bidang Fiah dalam Organisasi Jamaah Islamiyah, dan pada sekitar tahun 2005 saksi tergabung dalam bidang Tholiah Khodimah Timur. Adapun tugas saksi didalam pelayanan tersebut adalah menyiapkan minum dan makan pada saat ada pertemuan Jamaah Islamiyah; mencari tempat untuk pertemuan dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh Jamaah Islamiyah; mencari tempat untuk mengamankan Matlubin, memfasilitasi pergeseran saad dalam pertemuan markaziah dan sesepuh JI, mengawasi kegiatan Jamaah Islamiyah diluar tempat acara, melakukan koordinasi dengan masing- masing Tholiah Wilayah yang ada di Qodimah Timur, melakukan pergeseran aset serta personal Jamaah yang berada di Lingkup Qodimah Timur; melakukan pengamana aset yang berada di Qodimah Timur, memberikan Pelayanan kepada MATLUBIN; pada sekitar tahun 2018 saksi masuk dalam bidang Idharoh hingga tahun 2020 saksi menjabat sebagai Qoid Idharoh Qodimah Timur, dengan kegiatan pengamanan barang – barang yang berbahaya seperti crosbow, senjata api, perlengkapan untuk melatih fisik dan kemampuan, peluru, air gun, bubuk mesiu, uang uang jamaah dan Granat. Lalu pada tahun 2020 Saksi masuk dalam Bidang EO Korwil Solo I dengan tugas sebagai berikut mengkoordinir EO Korda – korda yang ada dibawah Korwil Solo I dan mengambil uang Infaq dari Korda-korda melalui EO Korda untuk diserahkan kepada Korwil.

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dengan nama BENI (DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI) yang pertama kali saksi kenal sekitar tahun 2006.
- Bahwa kegiatan saksi dan DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI dalam organisasi Jamaah Islamiyah (JI) untuk mewujudkan Visi dan misinya kelompok Jamaah Islamiyah, diantaranya membantu MATLUBIN atas nama AGUNG tahun 2009 karena terkait penangkapan BADRI, membantu MATLUBIN atas nama HANIF tahun 2010 yang terkait dengan penangkapan SLAMET KASTARI, membantu MATLUBIN atas nama MUKHLIS tahun 2013 yang terkait dengan ZARKASIH, membantu MATLUBIN atas nama ASYARI alias ARI tahun 2017.

Hal 35 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2013, saksi dihubungi oleh ketua tholiah qodimah timur waktu itu yaitu TOPO untuk menggeser Matlubin dari barat dan bertemu di samping kantor samsat Delanggu Klaten, saat itu TOPO memberi tahu bahwa personil yang digeser adalah GATOT. Selanjutnya saksi juga menghubungi JOKO Als BENI (Kap) untuk memberikan pelayanan dan menerima Matlubin atas nama GATOT, dan saksi ajak JOKO Als BENI (Kap) untuk menjemput GATOT di samping kantor SAMSAT Delanggu Klaten untuk menjemput GATOT. Sekitar pukul 12.00 Wib saksi dan JOKO Als BENI (Kap) sampai di samping kantor Samsat Delanggu Klaten maka ternyata disana mendapati dua orang, setelah saksi dekati salah satu orang yang tidak saksi kenal langsung pergi menggunakan sepeda motor ke arah utara dan saksi Tanya apakah orang tersebut bernama GATOT dan dijawab iya maka saksi memerintahkan orang yang bernama GATOT tersebut untuk naik motor membonceng JOKO Als BENI (Kap) kemudian mereka menuju ke Tawangmangu, sekitar pukul 15.00 Wib mereka sampai di Tawangmangu dan setelah sampai Tawangmangu saksi langsung putar balik arah pulang kerumah sedangkan saksi tidak mengetahui GATOT dibawa kemana oleh JOKO Als BENI (Kap), setahu saksi jalan ke arah Timur.
- Bahwa sekitar akhir tahun 2013 saksi dihubungi oleh MEGAN diajak bertemu di jalan pinggir Sawah dekat rumah MEGAN, sekitar pukul 13.00 Wib saksi sampai di lokasi yang telah ditentukan oleh MEGAN ternyata disana sudah ada MEGAN dengan JOKO Als BENI (Kap) dan pada saat MEGAN memerintahkan saksi untuk melakukan pengawasan terhadap LANGGENG dan JOKO Als BENI (Kap) yang akan menggeser barang dari rumah MEGAN. Untuk pengawasan tersebut oleh MEGAN saksi diperintahkan berada diluar rumah MEGAN supaya dapat memantau apabila ada orang yang mencurigakan dan petugas Kepolisian. Setelah disepakati maka Saksi bersama MEGAN dan JOKO Als BENI (Kap) meninggalkan tempat pertemuan tersebut, seya langsung berjalan mengitari wilayah lingkungan rumah MEGAN untuk memastikan keamanan dan menentukan titik pemantauan, sedangkan MEGAN dengan JOKO Als BENI (Kap) berjalan menuju rumah MEGAN. Yang akhirnya saksi menentukan untuk memantau di gang masuk rumah MEGAN. Setelah sekitar 1 jam kemudian saksi dihubungi MEGAN bahwa sudah selesai dan mobil yang digunakan untuk

Hal 36 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut sudah jalan dari rumah MEGAN serta saksi diperintah untuk mengawal dan mengawasi sampai masuk jalan raya kearah barat. Setelah mobil tersebut berjalan kearah barat maka selanjutnya saksi langsung pulang kerumah. Pada malam harinya MEGAN menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa JOKO Als BENI (Kap) juga membawa barang dan saksi diperintahkan oleh MEGAN untuk menyampaikan kepada JOKO Als BENI (Kap) untuk segera menggeser barang yang dibawa dari rumah MEGAN kepada JORDAN, Sehingga pada pagi harinya saksi menghubungi JOKO Als BENI (Kap) untuk menyampaikan pesan dari MEGAN terkait menyerahkan barang yang dibawa JOKO Als BENI (Kap) kepada JORDAN.

- Bahwa sekitar akhir tahun 2016 saksi diperintah oleh SABARNO (tholiah qodimah timur dan LANGGENG (sekertaris tholiah wiayah) untuk melarikan diri ke Kalimantan pada hari yang telah ditentukan oleh LANGGENG dan SABARNO namun saksi lupa kapannya, saksi disuruh melarikan diri karena hubungannya dengan saksi beberapa kali menggeser personil ataupun barang dari qodimah barat dan pada saat itu banyak personil dari qodimah Barat yang tertangkap. Sekitar satu bulan kemudian saksi sudah persiapan untuk berangkat hingga pada pukul 07.00 Wib HARDI dan ALI dating kerumah saksi di Sraggahan untuk menjemput saksi menggunakan mobil Xenia atau Avanza warna silver, sehingga saksi langsung naik kedalam mobil tersebut untuk berangkat menuju bandara Semarang. Sesampainya di Bandara semarang tersebut saksi dikasih tiket pesawat oleh HARDI, setelah saksi terima tiket tersebut saksi langsung turun dari mobil dan menurunkan barang – barang saksi selanjutnya saksi masuk kedalam bandara Semarang. Sekitar pukul 13.00 Wib pesawat berangkat hingga pada pukul 15.00 wib saksi tiba di Bandara Kalimantan timur, Setibanya dikalimantan saksi menghubungi nomor yang diberikan oleh langgeng untuk mengabarkan bahwa saksi telah sampai di Kalimantan hingga sekitar satu jam kemudian dating seseorang orang yang namanya SODIK dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru sehingga saksi langsung disuruh naik dan dibawa menuju rumahnya yang berada di Perum PGRI Taman Dom, Balikpapan, Kalimantan Timur. Sesampainya dirumah SODIK saksi tinggal selama 1 minggu selanjutnya saksi dicarikan kontrakan yang alamatnya saksi lupa namun tidak jauh dari Perum PGRI tersebut. Saksi tinggal dikontrakan selama 4

Hal 37 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan, selama tinggal di Balikpapan Kalimantan Timur tersebut saksi berjualan Serabi dipinggir jalan dekat Taman Dom. Karena saksi merasa aman maka saksi menghubungi SALMAN als KUNTO untuk memberitahukan bahwa saksi mau pulang, namun SALMAN als KUNTO melarang saksi dan saksi pun langsung beli tiket pesawat jurusan Solo. Setelah saksi mendapatkan tiket pesawat saksi menghubungi SALMAN als KUNTO untuk memberitahukan jadwal pesawat saksi dan saksi juga menghubungi SODIQ untuk memberitahukan bahwa saksi mau pulang dan minta untuk diantar ke Bandara Balikpapan sehingga pada hari jadwal penerbangan sekitar pukul 10.00 Wib SODIQ datang ke kontrakan saksi dan saksi langsung diantar ke Bandara Balikpapan, sesampainya di Bandara saksi langsung masuk dan menunggu jadwal pesawat. Sekitar pukul 15.00 Wib saksi tiba di Bandara ADI SOEMARMO Solo dan ketika saksi keluar dari Bandara saksi melihat JOKO Als BENI (Kap), selanjutnya saksi langsung pulang menuju rumah saksi dengan dantar JOKO Als BENI (Kap). Setelah saksi pulang saksi masih off dalam kegiatan Jamaah Islamiyah.

- Bahwa saksi mengajak terdakwa DJOKO UTOMO alias BENI ke pertemuan dengan cara menghubungi melalui telepon karena pada saat itu EO KORDA belum memiliki aplikasi Conversation, dan untuk komunikasi selanjutnya menggunakan aplikasi Conversation dalam komunikasi tersebut saksi menyampaikan bahwa saksi mau mengambil uang beras / uang gula yang artinya adalah uang infaq, kemudian EO KORDA menyanggupi dan menentukan tempat serta waktunya untuk bertemu menyerahkan uang infaq tersebut. Setelah tiba waktunya kemudian saksi berangkat menuju tempat yang telah disepakati untuk serah terima uang infaq, ketika saksi dengan EO KORDA kemudian EO KORDA menyerahkan uang infaq yang sudah dimasukan kedalam amplop dan dibungkus dengan plastic warna hitam. Setelah saksi menerima uang infaq tersebut kemudian saksi dengan EO KORDA berbincang – bincang sebentar agar agar tidak mencurigakan dan setelah beberapa saat maka mereka langsung meninggalkan tempat pertemuan.
- Bahwa sudah pasti DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNOW Alias NICO Bin SURIPDI sudah melakukan Muahadah / Bai'at di karnakan setiap anggota yang sudah menempati bidang bidang

Hal 38 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di organisasi Jamaah Islamiah dapat di pastikan ianya harus melakukan Muahadah / bai'at.

- Bahwa konsekuwensi DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI melakukan Baiat/sumpah setia kepada Jamaah Islamiyah tersebut, harus taat dan patuh kepada amir mukmin atau Jamaah Islmiyah.
- Bahwa saksi mengetahui Amir Jamaah Islamiah setelah Amir Jamaah Islamiah ditangkap oleh pihak kepolisian pada tahun sekitar 2019 dengan nama PARA WIJAYANTO.
- Bahwa saksi pernah tergabung bersama-sama dengan DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI dalam struktur Tholiah Qodimah Timur wilayah Solo Raya.
- Bahwa struktur Tholiah Qodimah Timur wilayah Solo Raya Qoid: WAYAN (Klaten), dengan anggota JOKO UTOMO Als BENI (kap) dan saksi.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dan DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI sebagai anggota Tholiah Qodimah Timur adalah membantu penyelenggaraan kegiatan pertemuan di bidang Tholiah, membantu melayani matlubin atau anggota jamaah Islamiyah yg menjadi DPO, dan membantu pelayanan Ketika adanya kegiatan seperti turba, dauroh maupun majelis untuk melakukan kegiatan kajian.
- Bahwa Visi misinya / maksud dan tujuan dari organisasi Jamaah Islamiyah/ JI yaitu Menegakkan Syariat Islam di muka bumi termasuk di Indonesia, sesuai dengan manhaz Ala Min Hajin Nubuah dan pemahanan para khalifah yang mendapat petunjuk dengan jalan dakwah, iman, hijrah dan jihad dengan kata lain menegakkan khilafah Ala Min Hajin Nubuah.
- Bahwa persiapan saksi dan DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI untuk mewujudkan visi dan Misi Jamaah Islamiah menegakkan Syariat Islam Di Indonesia adalah persiapan Ruhiyah diantaranya: AQIDAH; 10 pembatalan keislaman; Thohut dan Ansor Thogut, ciri ciri dhaulah Islmaiah; FIQIH ; Asy Syam'u wat-thoah yang artinya menerangkan tentang "menerangkan dan mentaati" apa yang menjadi keputusan dan aturan yang ada dalam jamaah maka harus ditaati (semasih tidak bertentangan dengan agama) dan ketika ada instruksi siap mendengarkan; Al Wala

Hal 39 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wal Baroq; Al Wala artinya siapa yang menjadi teman; Wal Baroq artinya siapa yang kita musuhi; Itsar artinya mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri, JIB (JAMAAH, IMAMAH, BAIAT).

- Bahwa persiapan fisik (IDAD) dan keterampilan yang saksi lakukan untuk mencapai Visi dan Misi Jamaah Islamiah(JI) diantaranya Latihan lempar pisau, Latihan penggunaan senjata api, dan Latihan menembak menggunakan senjata api airsoft gun dan senapan PCP.
- Bahwa pada awal tahun 2011 saksi bersama anggota Tholiah Qodimah Timur divisi keamanan melakukan latihan Lembar Pisau, pada saat itu pelatih atau pemateri latihan lempar pisau saksi sendiri di rumah salah satu anggota Tholiah divisi Pengamanan yang bernama WANTO Alias EKO di daerah kec. Klego, Boyolali. Adapun materi latihan lempar pisau yaitu Pisau dengan sasaran potongan kayu dengan jarak kurang lebih 7(tujuh)Meter, 10(sepuluh) meter dan terakhir dengan jarak 15(lima belas) Meter.
- Bahwa pada tahun akhir 2011, sesuai dengan waktu yang sudah di tentukan oleh saudara SABARNO alias AMALI saksi berangkat menuju Daerah Ngepos, Anyar bersama dengan salah satu anggota Divisi saksi (lupa namanya) dengan membawa paket senjata api. Setelah sampai di sebuah rumah tempat diadakan pelatihan tersebut saksi melihat sudah banyak teman teman yang kumpul Selanjutnya paket senjata api tersebut saksi buka dan saksi serahkan kepada saudara SABARNO alias AMALI selaku instruktur. Adapun materi yang di ajarkan adalah cara bongkar dan pasang senjata api M16 dan senjata api Jenis FN, pengenalan bagian bagian senjata seperti popor senjata, magazen senjata, pelatuk/ pemicu senjata, cara mengunci senjata; cara penggunaan dan pemasangan magazen senjata api tersebut.
- Bahwa pada awal tahun 2012 anggota THOLIAH divisi pengamanan mengadakan latihan menembak menggunakan senjata AIR SOFGUN sebanyak 1(satu) kali yang di lakukan di ladang Jati beralamat Tambak Rejo Desa Tiaran kec. Bulu ,Sukoharjo adapun yang penanggung jawab latihan tersebut yaitu PAK MARDIANTO als MEGAN(saksi sendiri), anggota yang hadir mengikuti yaitu kegiatan uji coba Airsoft gun laras panjang; Menembak sasaran batu dengan jarak 20(dua puluh) meter sampai dengan 50(lima puluh) meter; Latihan menembak dengan cara Berburu hewan di kebun seperti burung dan tupai.Tujuan Uji Coba

Hal 40 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Airsoft gun dan PCP laras panjang adalah untuk mengetahui kekuatan dan akurasi senjata inventaris; melatih skill menembak setiap individu atau personil Tholiah divisi keamanan; mempersiapkan untuk jangka panjang untuk persiapan perang menegakan khilafah islamiyah.

- Bahwa pada pertengahan tahun 2012 saksi mengikuti kegiatan IDAD mendaki di gunung Lawu via jalur yang Jogorogo daerah Ngawi yang diikuti oleh seluruh anggota Tholiah Bidang Pengamanan. Maksud dan tujuan di adakan pelatihan tersebut untuk melatih kekuatan fisik dan kesabaran saat menjalankan perintah pimpinan.
- Bahwa kegiatan yang rutin dan wajib di lakukan seluruh anggota Tholiah Qodimah Timur yaitu latihan sepak bola di lapangan barat bandara adi sumarmo; latihan mandiri menggunakan tulup di rumah masing-masing; renang di lakukan di kolang renang batu seribu daerah Bulu Sukoharjo; lari push up shit up secara mandiri; jalan jauh atau Long mach.
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab organisasi Jama'ah Islamiyah mewajibkan anggotanya khususnya Tholi'ah untuk melaksanakan amalan yaumi dan program – program unggulan sebagaimana saksi jelaskan di atas dan kaitannya dengan perjuangan maupun pergerakan jama'ah islamiyah sendiri yaitu bahwa jama'ah islamiyah memiliki visi dan misi untuk menegakkan syari'at islam / khilafah ala min hajjin nubuwwah di Indonesia sesuai dengan pemahaman jama'ah islamiyah maka untuk menopang perjuangan tersebut diperlukan persiapan atau pembangunan kekuatan (l'dadul kuwwah) yang diperoleh dari personal jama'ah islamiyah dengan salah satunya melakukan amalan yaumi dan program-program jama'ah islamiyah, sedangkan untuk penggunaannya tergantung pada perintah amir JI sesuai dengan program – program yang sudah ditetapkan dalam jama'ah.

Tujuan Saksi maupun anggota jamaah Islamiyah lainnya melaksanakan Idad dan tadrib Askhari adalah untuk membekali diri dan mempunyai kemampuan jika suatu saat dibutuhkan Jamaah Islamiyah untuk melakukan Jihad Fisabililla untuk melawan Musuh Musuhnya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui organisasi Jamaah Islamiyah mendapatkan Senjata api terseut darimana, karna Jamaah Islamiyah Menggunakan Sistem Sel Terputus Untuk menjalankan semua kegiatan sesuai dengan Pedoman seperti Tas-Tos, PUPJI dan Strataji.
- Bahwa yang di maksud dengan Musuh yaitu Thogut, contoh-contoh musuh/Thogut zaman sekarang yaitu Kaum Yahudi; Umat Nasrani;

Hal 41 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Pemerintahan, Polisi dan TNI; Islam Nasionalis; Islam KTP; Islam Nusantara; Islam tapi masih suka Bid'ah dan Klenik; Islam yang Pro Deradikalisasi; Islam Munafik dan Kemusrikan.

- Bahwa cara atau metode Jamaah Islamiah menghadapi musuh yaitu menerapkan beberapa strategi diantaranya Strategi Kitman yang dalam penerapannya menyembunyikan Identitas untuk tidak di kenali musuh, dan Kamuflase yaitu menyesuaikan keadaan sebagai bentuk Ihtiar untuk menjaga Amniah.
- Bahwa Tholi'ah adalah salah satu bidang di structural Jamaah Islamiah yang berada di lingkup Tajhis di bawah komando dari Qodimah. Fungsi dari Tholi'ah adalah perintisan teritorial yang mendukung dan aman / kondusif; penolong para Mathlubin pasca operasi (amaliat jihadiyah); penyedia logistik dan persenjataan, sebagai pasukan cadangan, dan pengamanan Amir dan tim intinya.
- Bahwa Visi dan Misi serta arahnya Tholi'ah di dalam organisasi Jamaah Islamiah adalah sebagai Perintis wilayah baru; Tempat / kantong Personal; Pasukan cadangan serba guna; Tim investigasi medan; Sebagai instruktur askari cadangan; Sebagai instruktur intelligent cadangan; Sebagai penghubung matlubin/DPO; Sebagai pengaman wilayah; Sebagai tim escape / pelarian; Sebagai pelaksana pengadaan silah (Senjata); Pada sikon emergency berperan sebagai UCT (Unit Cepat Tangkas); Penguasaan data terroterial.
- Bahwa anggota Tholi'ah qodimah timur mempunyai standarisasi kemampuan personil sebagaimana program dari Tholiah pusat diantaranya mengingatkan tentang standarisasi Fiqriyah dengan menanamkan paham untuk selalu taat kepada Jamaah, penguatan amniyah, Standarisasi Ruqiyah dengan menguatkan mental beribadah, dan Standarisasi Jasadiyah yakni melakukan evaluasi pelaksanaan Idad diantaranya menembak menggunakan senapan angin, Joging, Jalan Jauh dan Berenang yang di lakukan masing-masing personil.
- Bahwa struktur kepengurusan JI Korwil Solo I adalah KETUA KORWIL ABDURROHIM, Sukoharjo (Awal Tahun 2020), MAHMUDI, Sukoharjo (Tahun akhir 2020) dan KOSMOS, Sukoharjo (Awal Tahun 2021 sampai dengan sekitar bulan April 2021) sedangkan saksi merupakan EO Penghubung Korwil dari tahun 2020 sampai 2022 dan terdakwa DJOKO alias BENI menjadi anggota EO Sukoharjo Utara.

Hal 42 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab anggota EO Korda Sukoharjo Utara adalah Melayani atau mengurus peretemuan pertemuan tingkat korda dan permintan- perminatan pertemuan dari korwil; dan mengirimkan uang infaq anggota Jamaah yang sudah di kumpulkan di bendahara KORDA Sukoharjo Utara kemudian di berikan kepada saksi yang mana saat itu menjabat sebagai EO Korwil Solo.
- Bahwa kriteria tempat yang aman untuk di jadikan tempat pertemuan yaitu lokasi yang jauh dari Pos Polisi dan Pos TNI kemudian setiap peserta hanya bisa berkomunikasi dengan Panitia untuk meminimalisir komunikasi sedangkan untuk peserta diwajibkan mematikan Alkom radius 5-10 km untuk menghindari pembuntutan dari Polisi / Aparat. Semua hal tersebut di terapkan untuk menjaga Amniyah sesuai pedoman jamaah Islamiah dalam pedoman Strategi TAS TOS.
- Bahwa sumber dana Tholi'ah Qodimah timur divisi pengamanan di dapatkan dari Infaq Personil dan infaq dari Tholi'ah Pusat, dari infaq tersebut di Kelola oleh sekertaris dan Bendahara untuk untuk kegiatan pertemuan-pertemuan, operasional lapangan, Santunan terhadap jamaah yang sakit dan mencukupi kebutuhan Matlubin.
- Bahwa terkait dengan infaq, Jamaah Islamiah mewajibkan kepada seluruh anggotanya untuk memberikan infaq 5% dari penghasilan yang di dapatkan setiap bulannya.
- Bahwa saksi mendapatkan orderan MATLUBIN, dari berbagai sumber seperti diantaranya MARDIYANTO alias MEGAN.
- Bahwa yang di maksud dengan Matlubin/DPO adalah anggota Jamaah Islamiah yang sedang dalam pengejaran maupun pengawasan petugas Kepolisian, personil yang Namanya di sebut dalam Bap rekan- rekan yang sudah di tangkap, personil yang bersinggungan langsung dengan rekan-rekan yang sudah di tangkap.
- Bahwa mekanisme mengamankan anggota Jamaah Islamiah yang termasuk kategori Matlubin /Daftar Pencarian Orang(DPO) adalah personil wajib di evakuasi dan di carikan tempat tinggal baru, komunikasi di putus sampai batas waktu aman dan hanya di layani oleh 1(satu) anggota Tholi'ah, Jejak digital di hilangkan, kegiatan di organisasi jamaah di offkan dan di tuntutan untuk kembali menjadi masyarakat sipil sampai batas waktu aman dan dibebaskan infaq.
- Bahwa bidang Tholi'ah mengetahui adanya informasi status Matlubin/DPO dari Tim Perisai dan keluarga anggota Jamaah Islamiah

Hal 43 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah tertangkap, keluarga-keluarga tersebut menyampaikan siapa saja yang telah di sebutkan di dalam BAP atau siapa saja yang ada keterlibatannya dengan anggota yang telah di tangkap tersebut. Kemudian informasi tersebut di tindaklanjuti oleh Tholi'ah dan di lakukan prosedur pengamanannya.

- Bahwa tujuan dari Organisasi Jamaah Islamiah adalah menegakkan syariat Islam di Indonesia dan mengganti dengan hukum Allah Swt.
- Bahwa panduan yang dimiliki oleh Jemaah Islamiyah yaitu : PUPJI yaitu pada 1995 yaitu Panduan umum perjuangan Jamaah Islamiyah yang berisi arahan atau panduan perjuangan menegakan Syariat Islam terkhus di Indonesia. TAS TOS Pada tahun 2019 yaitu Total Amniyah Sistem dan Total Solution Sistem yang berisi tentang Strategi dan tehnik bertahan dari penangkapan penangkapan yang dilakukan oleh aparat dan Cara membangun kembali secara Jamaah. STRATAJI Pada tahun 2016 yaitu strategi yang dihasilkna dari kajian yang cermat dan teliti tentang sejarah Rosuluwloh dalam menegakan syariat Islam dari kota mekah sampai berdirinya Negara Islam di Madinah yang seterusnya kita coba untk di praktekan pada hari ini dalam kontek di Indonesia atau pun di luar Indonesia yang tujuannya untuk menguasai sebuah wilayah secara bertahap untuk bisa menegakan wilayah islam.
- Bahwa isi pokok tentang TAMKIN yaitu : Segala sesuatu sudah ada atau diatur dalam islam tinggal sendiri yang harus cermati mempelajari dan mencotohkan prakteknya dengan jaman masa kini., membahas tentang tema apa itu Daulah Islamiyah atau Negara Islam setelah kita mempelajari dan menelaah bahwa Daulah Islam suatu Negara yang adil yang terdiri dari suku – suku dan bangsa didalamnya dan sudah pernah ada dan berkuasa selama 14 Abad, membahas tentang demokrasi dan sitem pemerintahan yang sisinya adalah menerangkan tentang beberapa Ulama yang membolehkan sistim Demokrasi untuk menegakan Islam ada juga ulama yang berpendapat bahwa Jalan perjuangan menegakan Islam dengan cara demokrasi tetap tidak boleh. Namun untuk organisasi Jamaah Islamiyah kepemimpinan PARA WIJAYANTO belum bisa memastikan pendapat mana yang akan ditempuh menunggu situasi perpolitikan di Negara Indonesia.
- Bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh organisasi Jamaah Islamiyah dalam upayanya mengganti ideologi Pancasila menjadi Syariat Islam guna menegakan misi dan tujuan organisasi adalah

Hal 44 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut Dakwah, yakni dalam tahapan ini yang dilakukan organisasi adalah berdakwah di kalangan masyarakat guna menyebarkan syiar Islam serta berusaha mencari kader baru guna menambah jumlah anggota organisasi. Kemudian Pembinaan, jika dalam dakwah itu mendapatkan anggota baru maka anggota baru tersebut akan mendapatkan pembinaan-pembinaan, diantaranya : Pembinaan rohani, Pembinaan wawasan, Pembinaan jasmani. Kemudian pelaksanaan I'dad/ Persiapan, dalam fase ini dilakukan persiapan-persiapan guna mendukung organisasi dalam rangka melaksanakan jihad, persiapan yang sudah dilakukan adalah dengan membekali anggota latihan fisik seperti renang, lari, futsal, push up dan sit up kemudian Jihad, dalam proses penegakkan Syariat Islam yang sesuai dengan ajaran Rasulullah dan para sahabat pada waktunya setelah mendapatkan sambutan dari umat secara meluas pasti akan ada orang ataupun golongan yang menentang.

- Bahwa pada saat ini tahapan / fase yang dilakukan Jamaah Islamiyah masih pada tahapan dakwah dan persiapan.
- Bahwa Jamaah Islamiyah merupakan organisasi terlarang yang mana putusan pengadilan bahwa Jamaah Islamiyah merupakan organisasi terlarang adalah semenjak sekitar tahun 2008 kemudian sejak saksi melakukan baiat kepada Amir Jamaah Islamiyah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh saksi sebagai bentuk dukungan terhadap Organisasi Jamaah Islamiyah saksi lakukan secara sembunyi-sembunyi bahkan keluarga, istri saksi tidak mengetahui kalau saksi bagian dari Organisasi Jamaah Islamiyah.
- Bahwa motivasi saksi bergabung menjadi anggota jamaah islamiyah yaitu ingin menegakkan syariat islam secara kaffah di Negara Indonesia, karena negara Indonesia yang beradaskan Pancasila dan UUD 45 tidak sesuai dengan syariat islam.
- Bahwa pastinya DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNOW Alias NICO Bin SURIPDI tau kalo jamaah Islamiyah sudah di larang di negara Indonesia.
- Bahwa adapun sistem ataupun cara pergerakan yang dipakai oleh organisasi Jamaah Islamiyah dalam menjalankan semua kegiatan dilakukan secara underground (dibawah tanah) atau sembunyi-sembunyi dan menggunakan sistem jaringan terputus, sehingga belum tentu seluruh personil Jamaah Islamiyah saling kenal antara satu

Hal 45 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya terutamanya yang beda bagian (jalur kepemimpinan) serta sesama anggota tidak mengetahui tugas dan pekerjaan masing-masing anggota. Apabila ada tugas maka yang mengetahui hanya di bagian tugasnya serta qoid diatasnya.

- Bahwa organisasi JI dalam pergerakannya menggunakan sistem dibawah tanah dan sistem sel terputus adalah untuk mengamankan Jaringan dan program organisasi , karena mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan dalam mengupayakan tegaknya syariat islam di Indonesia dengan wadah organisasi JI tersebut adalah melanggar hukum.
- Bahwa jihad global adalah ketika runtuhnya system-sistem buatan manusia, maka terjadilah Jihad Global yaitu kembalinya system Syari'at Islam.
- Bahwa organisasi Jamaah Islamiah saat ini secara Visi tetap seperti yang terdahulu, namun secara strategi mengalami pembaruan.
- Bahwa maksud dan tujuan memerintahkan terdakwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI untuk mengamankan 1 tas ransel warna hitam berisi Bubuk putih (Bahan Peledak), 1 Senpi jenis Pistol beserta 1 kotak berisi 6 buah amunisi yang merupakan barang Inventaris Organisasi Jamaah Islamiah tersebut awalnya merupakan perintah dari MARDIYANTO Als MEGAN (kap) yang pada saat itu akan menjadi Mathlubin sehingga barang-barang inventaris milik organisasi Jamaah Islamiah tersebut harus diamankan.
- Bahwa 1 tas ransel warna hitam berisi Bubuk putih (Bahan Peledak), 1 Senpi jenis Pistol beserta 1 kotak berisi 6 buah amunisi tersebut digunakan untuk melakukan persiapan, seperti Latihan Bongkar pasang Senjata, Latihan Menembak, Latihan membuat Bom, yang mana jika sewaktu waktu ada perintah dari amir Jamaah Islamiah (JI) untuk melakukan Jihad Lokal atau Global kami para anggota Jamaah Islamiah sudah memiliki keahlian dan siap melakukan Jihad.
- Bahwa maksud dan tujuan Baiat adalah untuk mengikat diri anggota Jamaah islamiah bersumpah setia kepada Pimpinan Jamaah Islamiah (JI). Yang mana maksud mengikat adalah melaksanakan semua perintah dari Amir Jamaah Islamiah termasuk melakukan Jihad Lokal atau Jihad Global.

Hal 46 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jihad global adalah jihad yang di fokuskan pada poros wilayah dunia Islam yaitu wilayah Syam yang meliputi Suriah, Palestina, Lebanon, Yordania dan sebagian wilayah Turki. Pada masa kepemimpinan Pak PARA WIJAYANTO, jamaah Islamiah mulai merubah arah mengenai pemahaman jihad lokal menjadi jihad global.
- Bahwa tujuan terdakwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNNO Alias NICO Bin SURIPDI mengikuti beberapa kali pertemuan, kajian dan ceramah adalah untuk menguatkan ruhiyah atau rohani anggota Jemaah Islamiah untuk selalu sabar, ikhlas, semangat dalam melaksanakan visi dan misi Organisasi Jemaah Islamiah (JI) untuk menegakan Syariat islam di Indonesia.
- Bahwa tujuan dari terdakwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNNO Alias NICO Bin SURIPDI melakukan kegiatan Idad / Jasadiyah adalah untuk memperkuat fisik dan menambah keterampilan guna menyiapkan diri ketika adanya seruan Jihad Lokal atau Global dari Pimpinan / Amir Jemaah Islamiah (JI).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNNO Alias NICO Bin SURIPDI sebagai anggota Khidmat adalah melayani Kesehatan anggota di bidang Tahjiz Ketika ada yang sakit (melakukan terapi bekam, Pijat, akupunktur dan memberikan obat obat herbal), membantu proses penyantunan bagi keluarga matlubin dan janda-janda maupun yatim piatu anggota bidang tahjiz, membayarkan SPP atau biaya Pendidikan anak-anak matlubin janda-janda maupun yatim piatu anggota bidang tahjiz, dan koordinasi tentang target-target yang akan disantuni.
- Bahwa untuk tugas dan tanggung jawab terdakwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNNO Alias NICO Bin SURIPDI sebagai anggota EO Korda Sukoharjo Utara pada dasar nya sama dengan tugas dan tanggung jawab anggota Tholiah yaitu membantu penyelenggaraan kegiatan pertemuan di bidang Tholiah, membantu pelayanan Ketika adanya kegiatan seperti turba, dauroh maupun majelis untuk melakukan kegiatan kajian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNNO Alias NICO Bin SURIPDI menjabat sebagai anggota Khidmat, tetapi terdakwa menjabat sebagai anggota EO Korda Sukoharjo Utara sekitar tahun 2020.

Hal 47 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI mendapatkan dana operasional transportasi sekitar Rp.300.000,- setiap bulannya pada saat menjadi anggota Khidmat, yang saksiketahui bahwa biasanya dana operasional berasal dari uang infaq anggota Jemaah Islamiah (JI).
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana, kapan dan dimana terdakwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI materi tersebut, namun saksi mengetahui maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) buku tulis catatan berwarna kuning yang berisi materi kajian dan 1 (satu) buku catatan berwarna biru Cap Gelatik Kembar yang berisi materi Ilmu Intelijen tersebut untuk mengingat dan mempelajari guna menyiapkan diri ketika adanya seruan Jihad Lokal atau Global dari Pimpinan / Amir Jemaah Islaiah (JI).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

6. Saksi PARMIN alias LEKMIN alias PRAYIT bin ASMO WIYONO (alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Densus 88 AT dan membenarkan keterangan serta tandatangannya di dalam BAP.
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi adalah karena keterlibatan saksi dalam perkara tindak pidana Terorisme yakni pada tahun 2008 saksi masuk dan berbai'at atau Muahadah menjadi anggota Jamaah Islmiah; pada tahun 2008 sampai dengan 2010 setelah saksi bergabung dan resmi menjadi anggota Jamaah Islamiah saksi di tempatkan menjadi Anggota Tholiah divisi Pelayanan Wil Sukoharjo di bawah pimpinan TOMI; pada tahun 2011 saksi di pindahkan menjadi Anggota Divisi Pengamanan Qodimah Timur di bawah pimpinan MARDIANTO Alias MEGAN; pada awal tahun 2013 saksi menyimpan senjata m16 dan pistol di rumah saksi selama kurang lebih 1(satu) tahun; pada akhir tahun 2013 saksi menyerahkan barang titipan yang berisi Senjata Api M16 dan senjata Pendek Jenis Pistol kepada RONI als SUSAN; anggota TAM 2 Bagian EO pada tahun 2014 sampai 2019; sebagai Kurir Korda Sukoharjo di bawah penanggung jawab PAK BASKORO (2019-2022).

Hal 48 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dengan nama BENI (DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI) yang pertama kali saksi kenal sekitar tahun 2009.
- Bahwa saksi dan DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI dalam organisasi jamaah islamiah untuk mewujudkan Visi dan misinya telah melakukan berbagai kegiatan diantaranya Idad naik gunung Merapi tahun 2009, menghadiri Rakernas Tholiah Qodiman Timur tahun 2009, mendaki gunung Lawu tahun 2010,
- Bahwa pada awal tahun 2009 atas perintah PAK WAYAN selaku qoid Tholiah seluruh bidang Tholiah untuk mengikuti kegiatan penguatan Jasadiyah mendaki gunung merapi, kemudian saksi dan teman di Tholiah Sukoharjo selatan menggunakan sepeda motor pukul sekitar pukul 03.00 wib kemudian sesampainya di bascham merapi via Selo sekitar pukul 04.00 wib, sesampainya disana sudah banyak anggota THOLIAH lainnya diantaranya saksi dan terdakwa. Adapun kegiatan tersebut setelah seluruh anggota berkumpul di bascham merapi via Selo setelah melakukan Solat jamak Mahgrib dan Isyak berjamaah, perjalanan mendaaki Gunung Merapi di bersama sama, adapun yang ikut dengan saksi yaitu TOMI, ICUK, MARWAN, TEJO dan AAN. Perjalanan menuju Pasar Bubrah gunung merapi di tempuh dengan waktu sekitar 8(delapan) jam, sesampainya di Pasar Bubrah Gunung Merapi beristirahat dan menunggu Solat Subuh kemudian turun dan pulang kerumah masing-masing, adapun tujuan anggota Tholiah mengikuti Pendakian Gunung Merapi tersebut untuk penguatan fisik atau jasmani, mengikuti TURBA di Sukoharjo tahun 2010.
- Bahwa pada sekitar tahun 2009 Akhir saksi dan seluruh anggota Tholiah Qodimah Timur menghadiri Rakernas Tholiah qodimah timur atas perintah Qoiq yaitu Pak TOMI untuk menghadiri pertemuan di Gedung pertanian didaerah Tawangmangu, Karanganyar, yang dihadiri langsung oleh SAPTO Alias TOPO Alias FERRY selaku ketua (Qoid) Tholiah qodimah timur, dan anggota Tholiah lainnya yakni saksi, terdakwa DJOKO alias BENI, dan saksi MARDIYANTO alias MEGAN. Dalam pertemuan Rakernas tersebut disampaikan perihal meningkatkan kualitas ruhiyah, jasadiyah, fikriyah dan ekonomi jamaah; untuk tetap istiqomah untuk tetap menjadi jamaah Islamiyah; terkait untuk melakukan bershodaqoh / infaq 2.5 % dari penghasilan masing –

Hal 49 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing jamaah; program – program kedepannya di bidang tholiah qidomah timur; dan membahas terkait problem sorfing atau masalah dilapangan ketika melakukan kegiatan; kemudian untuk tholiah qodimah timur akan dilakukan pengadaan investaris seperti motor, handphone dan uang saku bagi petugas.

- Bahwa pada pertengahan tahun 2010, saat pertemuan Rutin Tholiah Qodimah Timur bidang Sukoharjo Selatan di salah satu rumah anggota yang berada di daerah Sukoharjo PAK TOMI menyampaikan akan adanya acara pendakian Gunung Lawu via jalur cemoro kandang, setelah satu bulan kemudian saksi berserta Anggota Tholiah Qodimah Timur Bidang Pelayanan mengikuti acara tersebut, yang dihadiri juga oleh terdakwa DJOKO alias BENI. Adapun materi yang di ajarkan di acara pendakian gunung lawu tersebut yaitu kita di bagi menjadi kelompok kelompok kecil kemudian melakukan pendakian menuju puncak Gunung Lawu, pada saat pendakian di tengah perjalanan kita akan di berhentikan di tempat yang agak luas kemudian panitia akan melakukan pengecekan apa bila kelompok tersebut tidak lengkap akan mendapatkan hukuman dari panitia seperti Push up, roll depan dan Roll belakang menggunakan ransel, adapun tujuan materi tersebut untuk mengasah kepekaan ke pada sesama anggota, meningkatkan Keamanan dan meningkatkan tanggung Jawab sesama anggota Jamaah Islamiyah (JI).
- Bahwa sekitar akhir tahun 2010 saksi dan anggota Tholiah Divisi Pelayanan melalui Qoid PAK TOMI di perintahkan untuk mengikuti kegiatan Turba dari ketua bidang TAHJIZ yang saat Itu di pimpin Pak CHOIRUL ANAM Alias BRAVO yang akan di adakan di Masjid di daerah desa Meranggan, Kec., Polo Karto, Sukoharjo, setelah dua minggu kemudian saksi bersama Salah satu orang teman Saksi yang bernama AMIN anggota THOLIAH divisi Pelayan mengendarai Sepeda Motor AMIN menuju tempat pertemuan yang dilakukan di masjid daerah desa Meranggan, Kec., Polo Karto, Sukoharjo. Adapun yang menghadiri kegiatan tersebut adalah KETUA TAHJIZ CHOIRUL ANAM Alias BRAVO, dengan anggota Tholiah Qodimah Timur saksi, MARDIYANTO alias MEGAN, PANUT alias JUNET, dan terdakwa. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Tahjiz CHOIRUL ANAM alias BRAVO menyampaikan PUPJI alias Pedoman umum anggota Jamaah Islamiyah (JI), penguatan ruhiyah, jasadiyah bagi anggota di bidang Tahjiz, perihal bershodaqoh,

Hal 50 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewaspadaan dalam melakukan tugas, dan meminta anggota di bidang Tahjiz tetap istiqomah terhadap Jamaah Islamiyah (JI). Setelah itu saksi dimasukkan kedalam Tholiah Qodimah Timur Divisi Pengamanan dibawah pimpinan MARDIYANTO alias MEGAN.

- Bahwa sekitar tahun 2011 setiap satu minggu sekali saksi bersama dengan terdakwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI (Kap) melakukan Idad Futsal di lapangan di Madegondo Kec. Grogol, Sukoharjo.
- Bahwa terdakwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI sudah melakukan Muahadah/Bai'at dikarenakan setiap anggota yang sudah menempati bidang bidang yang ada di organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dapat di pastikan harus melakukan Muahadah / bai'at.
- Bahwa konsekuensi terdakwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI melakukan Baiat/sumpah setia kepada Jamaah Islamiyah tersebut, harus taat dan patuh kepada amir mukmin atau Jamaah Islmiyah.
- Bahwa saksi mengetahui Amir Jamaah Islamiyah setelah Amir Jamaah Islamiyah ditangkap oleh pihak kepolisian pada tahun sekitar 2019 dengan nama PARA WIJAYANTO.
- Bahwa terdakwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI pernah menjabat di Tholiah Qodimah Timur sebagai anggota Tholiah Qodimah Timur wilayah Utara sedangkan saksi wilayah Selatan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dan terdakwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI sebagai anggota Tholiah Qodimah Timur bidang pelayanan adalah membantu penyelenggaraan kegiatan pertemuan di bidang Tholiah, membantu melayani matlubin atau anggota jamaah Islamiyah yg menjadi DPO, membantu pelayanan Ketika adanya kegiatan seperti turba, dauroh maupun majelis untuk melakukan kegiatan kajian.
- Bahwa visi misinya / maksud dan tujuan dari organisasi Jamaah Islamiyah/ JI yaitu menegakkan Syariat Islam di muka bumi termasuk di Indonesia, sesuai dengan manhaz Ala Min Hajin Nubuah dan pemahanan para khalifah yang mendapat petunjuk dengan jalan dakwah, iman, hijrah dan jihad dengan kata lain menegakkan khilafah Ala Min Hajin Nubuah.

Hal 51 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persiapan saksi dan DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI untuk mewujudkan visi dan Misi Jamaah Islamiah menegakkan Syariat Islam Di Indonesia diantaranya persiapan ruhiyah diantaranya AQIDAH; 10 pembatalan keislaman; Thohut dan Ansor Thogut, ciri ciri dhaulah Islmaiah; FIQIH; Asy Syam'u wat-thoah yang artinya menerangkan tentang "menerangkan dan mentaati" apa yang menjadi keputusan dan aturan yang ada dalam jamaah maka harus ditaati (semasih tidak bertentangan dengan agama) dan ketika ada instruksi siap mendengarkan; Al Wala Wal Baroq; Al Wala artinya siapa yang menjadi teman; Wal Baroq artinya siapa yang kita musuhi; Itsar artinya mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri, JIB (JAMAAH, IMAMAH, BAIAT);
- Bahwa persiapan fisik (IDAD) dan keterampilan yang saksi dan terdakwa DJOKO alias BENI lakukan untuk mencapai Visi dan Misi Jamaah Islamiah(JI) dengan Idad di Gunung Merapi 2009, Gunung Lawu 2010, Latihan Lempar Pisau tahun 2011, Latihan penggunaan senjata api tahun 2011, Latihan menembak menggunakan senjata air softgun dan senapan PCP pada tahun 2012.
- Bahwa pada akhir tahun 2011 saksi dan anggota Tholiah Divisi Pengamanan atas perintah PAK MEGAN untuk mengikuti latihan bongkar pasang senjata di Rumah Si JO (anggota Tholiah Qodimah Timur) di daerah Boyolali timur Pondok Pesantren Darus Sahadah, adapun yang memberi materi saat itu adalah PAK SABARNO (qoid Tholiah Qodimah Timur) adapun Kegiatan tersebut berlangsung mulai pukul 10.00 wib dan berakhir pada pukul 16.00 wib, adapun senjata yang di gunakan latihan jenis M16 beserta peluru kaliber 5,56mm sebanyak 5(lima) butir dan Pistol jenis FN beserta pelurunya kaliber 9mm sebanyak 7(tujuh) butir. Materi yang di ajarkan sebagai berikut cara bongkar dan pasang senjata api M16 dan senjata api Jenis FN; pengenalan bagian bagian senjata seperti popor senjata, magazen senjata, pelatuk/ pemicu senjata, cara mengunci senjata; cara penggunaan dan pemasangan magazen senjata api tersebut.
- Bahwa pada awal tahun 2012 anggota THOLIAH divisi pengamanan mengadakan latihan menembak menggunakan senjata AIR SOFGUN dan PCP sebanyak 1(satu) kali yang di lakukan di ladang Jati dekat rumah saksi yang beralamat Tambak Rejo Desa Tiaran kec. Bulu

Hal 52 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



,Sukoharjo. Adapun yang penanggung jawab latihan tersebut yaitu MARDIANTO als MEGAN(kap), dimana peserta melaksanakan kegiatan uji coba Airsoft gun dan PCP laras panjang; menembak sasaran batu dengan jarak 20 (dua puluh) meter sampai dengan 50(lima puluh) meter; latihan menembak dengan cara Berburu hewan di kebun seperti burung dan tupai. Tujuan uji coba airsoft gun dan PCP laras panjang untuk mengetahui kekuatan dan akurasi senjata inventaris; melatih skill menembak setiap individu atau personil Tholiah divisi keamanan; mempersiapkan untuk jangka panjang untuk persiapan perang menegakan khilafah islamiyah.

- Bahwa pada pertengahan tahun 2012 saksi mengikuti kegiatan mendaki di gunung Lawu via jalur yang Jogorogo daerah Ngawi yang di ikuti oleh seluruh anggota Tholiah Bidang Pengamanan di pimpin oleh PAK MARDIANTO Als MEGAN. Adapun kegiatan yang rutin dan wajib di lakukan seluruh anggota Tholiah Qodimah Timur yaitu latihan sepak bola di lapangan barat bandara adi sumarmo; latihan mandiri menggunakan tulup di rumah masing- masing; renang di lakukan di kolang renang batu seribu daerah Bulu Sukoharjo; lari push up shit up secara mandiri; jalan jauh atau Long mach.
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab organisasi Jama'ah Islamiyah mewajibkan anggotanya khususnya Tholi'ah untuk melaksanakan amalan yaumi dan program – program unggulan sebagaimana saksi jelaskan di atas dan kaitannya dengan perjuangan maupun pergerakan jama'ah islamiyah sendiri yaitu bahwa jama'ah islamiyah memiliki visi dan misi untuk menegakkan syari'at islam / khilafah ala min hajjin nubuwwah di Indonesia sesuai dengan pemahaman jama'ah islamiyah maka untuk menopang perjuangan tersebut diperlukan persiapan atau pembangunan kekuatan (l'dadul kuwwah) yang diperoleh dari personal jama'ah islamiyah dengan salah satunya melakukan amalan yaumi dan program-program jama'ah islamiyah, sedangkan untuk penggunaannya tergantung pada perintah amir JI sesuai dengan program-program yang sudah ditetapkan dalam jama'ah.
- Bahwa tujuan Saksi maupun anggota jamaah Islamiyah lainnya melaksanakan Idad dan tadrif Askhari adalah untuk membekali diri dan mempunyai kemampuan jika suatu saat dibutuhkan Jamaah Islamiyah untuk melakukan Jihad Fisabililla untuk melawan Musuh Musuhnya.

Hal 53 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui organisasi Jamaah Islamiah mendapatkan Senjata api tersebut darimana, karna Jamaah Islamiah Menggunakan Sistem Sel Terputus Untuk menjalankan semua kegiatan sesuai dengan Pedoman seperti Tas-Tos, PUPJI dan Strataji.
- Bahwa yang di maksud dengan Musuh yaitu Thogut, contoh-contoh musuh/Thogut zaman sekarang yaitu Kaum Yahudi, Umat Nasrani, Sistem Pemerintahan, Polisi dan TNI, Islam Nasionalis, Islam Nusantara, Islam Munafik, Kemusrikan.
- Bahwa cara atau metode Jamaah Islamiah menghadapi musuh yaitu menerapkan beberapa strategi diantaranya Strategi Kitman yang dalam penerapannya menyembunyikan Identitas untuk tidak di kenali musuh, dan Kamufase yaitu menyesuaikan keadaan sebagai bentuk Ihtiar untuk menjaga Amniah.
- Bahwa Tholi'ah adalah salah satu bidang di structural Jamaah Islamiah yang berada di lingkup Tajhiz di bawah komando dari Qodimah. Fungsi dari Tholi'ah adalah perintisan teritorial yang mendukung dan aman / kondusif, penolong para Mathlubin pasca operasi (amaliat jihadiyah), penyedia logistik dan persenjataan, sebagai pasukan cadangan, pengamanan Amir dan tim intinya. Visi dan Misi serta arahnya Tholi'ah di dalam organisasi Jamaah Islamiah adalah sebagai Perintis wilayah baru; tempat / kantong Personal; pasukan cadangan serba guna; tim investigasi medan; sebagai instruktur askari cadangan; sebagai instruktur intelligent cadangan; sebagai penghubung matlubin/DPO; sebagai pengamanan wilayah; sebagai tim escape / pelarian; sebagai pelaksana pengadaan silah (Senjata), pada sikon emergency berperan sebagai UCT (Unit Cepat Tangkas), penguasaan data terroterial.
- Bahwa anggota Tholi'ah qodimah timur mempunyai standarisasi kemampuan personil sebagaimana program dari Tholiah pusat diantaranya mengingatkan tentang standarisasi Fiqriyah, menanamkan paham untuk selalu taat kepada Jamaah, penguatan amniyah, standarisasi Ruqiyah; menguatkan mental beribadah; standarisasi Jasadiyah; Evaluasi pelaksanaan Idad diantaranya menembak menggunakan senapan angin, Joging, Jalan Jauh dan Berenang yang di lakukan masing-masing personil.
- Bahwa kriteria tempat yang aman untuk di jadikan tempat pertemuan yaitu lokasi yang jauh dari Pos Polisi dan Pos TNI kemudian setiap peserta hanya bisa berkomunikasi dengan Panitia untuk meminimalisir

Hal 54 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi sedangkan untuk peserta diwajibkan mematikan Alkom radius 5-10 km untuk menghindari pembuntutan dari Polisi / Aparat. Semua hal tersebut di terapkan untuk menjaga Amniyah sesuai pedoman jamaah Islamiah dalam pedoman Strategi TAS TOS.

- Bahwa sumber dana Tholi'ah Qodimah timur divisi pengamanan di dapatkan dari Infaq Personil dan infaq dari Tholi'ah Pusat, dari infaq tersebut di Kelola oleh sekretaris dan Bendahara untuk untuk kegiatan pertemuan-pertemuan, operasional lapangan, Santunan terhadap jamaah yang sakit dan mencukupi kebutuhan Matlubin.
- Bahwa terkait dengan infaq, Jamaah Islamiah mewajibkan kepada seluruh anggotanya untuk memberikan infaq 2,5% dari penghasilan yang di dapatkan setiap bulannya.
- Bahwa saksi mendapatkan orderan MATLUBIN atas nama SOFIAN.
- Bahwa yang di maksud dengan Matlubin/DPO adalah anggota Jamaah Islamiah yang sedang dalam pengejaran maupun pengawasan petugas Kepolisian, personil yang Namanya di sebut dalam Bap rekan- rekan yang sudah di tangkap, personil yang bersinggungan langsung dengan rekan-rekan yang sudah di tangkap.
- Bahwa mekanisme mengamankan anggota Jamaah Islamiah yang termasuk kategori Matlubin /Daftar Pencarian Orang(DPO) adalah personil wajib di evakuasi dan di carikan tempat tinggal baru; komunikasi di putus sampai batas waktu aman dan hanya di layani oleh 1(satu) anggota Tholi'ah; jejak digital di hilangkan; kegiatan di organisasi jamaah di offkan dan di tuntutan untuk kembali menjadi masyarakat sipil sampai batas waktu aman; dan dibebaskan infaq.
- Bahwa bidang Tholi'ah mengetahui adanya informasi status Matlubin/DPO dari Tim Perisai dan keluarga anggota Jamaah Islamiah yang telah tertangkap, keluarga-keluarga tersebut menyampaikan siapa saja yang telah di sebutkan di dalam BAP atau siapa saja yang ada keterlibatannya dengan anggota yang telah di tangkap tersebut. Kemudian informasi tersebut di tindaklanjuti oleh Tholi'ah dan di lakukan prosedur pengamanannya.
- Bahwa tujuan dari Organisasi Jamaah Islamiah adalah menegakkan syariat Islam di Indonesia dan mengganti dengan hukum Allah Swt.
- Bahwa panduan yang dimiliki oleh Jemaah Islamiyah yaitu PUPJI yaitu pada 1995 yaitu Panduan umum perjuangan Jamaah Islamiyah yang berisi arahan atau panduan perjuangan menegakan Syariat Islam

Hal 55 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkhus di Indonesia, TAS TOS Pada tahun 2009 yaitu Total Amniyah Sistem dan Total Solution Sistem yang berisi tentang Strategi dan tehnik bertahan dari penangkapan penangkapan yang dilakukan oleh aparat dan Cara membangun kembali secara Jamaah, dan STRATAJI Pada tahun 2016 yaitu strategi yang dihasilkna dari kajian yang cermat dan teliti tentang sejarah Rosuluwloh dalam menegakan syariat Islam dari kota mekah sampai berdirinya Negara Islam di Madinah yang seterusnya kita coba untk di praktekan pada hari ini dalam kontek di Indonesia atau pun di luar Indonesia yang tujuannya untuk menguasai sebuah wilayah secara bertahap untuk bisa menegakan wilayah Islam.

- Bahwa isi pokok tentang TAMKIN yaitu segala sesuatu sudah ada atau diatur dalam islam tinggal sendiri yang harus cermati mempelajari dan mencotohkan prakteknya dengan jaman masa kini, membahas tentang tema apa itu Daulah Islamiyah atau Negara Islam setelah kita mempelajari dan menelaah bahwa Daulah Islam suatu Negara yang adil yang terdiri dari suku – suku dan bangsa didalamnya dan sudah pernah ada dan berkuasa selama 14 Abad; membahas tentang demokrasi dan sitem pemerintahan yang sisinya adalah menerangkan tentang beberapa Ulama yang membolehkan sistim Demokrasi untuk menegakan Islam ada juga ulama yang berpendapat bahwa Jalan perjuangan menegakan Islam dengan cara demokrasi tetap tidak boleh. Namun untuk organisasi Jamaah Islamiyah kepemimpinan PARA WIJAYANTO belum bisa memastikan pendapat mana yang akan ditempuh menunggu situasi perpolitikan di Negara Indonesia.
- Bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh organisasi Jamaah Islamiyah dalam upayanya mengganti ideologi Pancasila menjadi Syariat Islam guna menegakan misi dan tujuan organisasi adalah Dakwah, dalam tahapan ini yang dilakukan organisasi adalah berdakwah di kalangan masyarakat guna menyebarkan syiar Islam serta berusaha mencari kader baru guna menambah jumlah anggota organisasi; kemudian Pembinaan, jika dalam dakwah itu mendapatkan anggota baru maka anggota baru tersebut akan mendapatkan pembinaan-pembinaan, diantaranya pembinaan rohani; pembinaan wawasan, pembinaan jasmani; l'dad/ Persiapan, dalam fase ini dilakukan persiapan-persiapan guna mendukung orgnasisasi dalam rangka melaksanakan jihad, persiapan yang sudah dilakukan adalah dengan membekali anggota latihan fisik seperti renang, lari, futsal, push

Hal 56 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



up dan sit up; Jihad, dalam proses penegakkan Syariat Islam yang sesuai dengan ajaran Rasulullah dan para sahabat pada waktunya setelah mendapatkan sambutan dari umat secara meluas pasti akan ada orang ataupun golongan yang menentang.

- Bahwa pada saat ini tahapan / fase yang dilakukan Jamaah Islamiyah masih pada tahapan dakwah dan persiapan.
- Bahwa Jamaah Islamiyah merupakan organisasi terlarang yang mana putusan pengadilan bahwa Jamaah Islamiyah merupakan organisasi terlarang adalah semenjak sekitar tahun 2008 kemudian sejak saksi melakukan baiat kepada Amir Jamaah Islamiyah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh saksi sebagai bentuk dukungan terhadap Organisasi Jamaah Islamiyah saksi lakukan secara sembunyi-sembunyi bahkan keluarga, istri saksi tidak mengetahui kalau saksi bagian dari Organisasi Jamaah Islamiyah.
- Bahwa motivasi saksi bergabung menjadi anggota jamaah islamiyah yaitu ingin menegakkan syariat islam secara kaffah di Negara Indonesia, karena negara Indonesia yang beradasakan Pancasila dan UUD 45 tidak sesuai dengan syariat Islam.
- Bahwa terdakwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI mengetahui kalo Jamaah Islamiyah sudah di larang di negara Indonesia.
- Bahwa adapun sistem ataupun cara pergerakan yang dipakai oleh organisasi Jamaah Islamiyah dalam menjalankan semua kegiatan dilakukan secara underground (dibawah tanah) atau sembunyi-sembunyi dan menggunakan sistem jaringan terputus, sehingga belum tentu seluruh personil Jamaah Islamiyah saling kenal antara satu dengan yang lainnya terutamanya yang beda bagian (jalur kepemimpinan) serta sesama anggota tidak mengetahui tugas dan pekerjaan masing-masing anggota. Apabila ada tugas maka yang mengetahui hanya di bagian tugasnya serta qoid diatasnya.
- Bahwa organisasi JI dalam pergerakannya menggunakan sistem dibawah tanah dan sistem sel terputus adalah untuk mengamankan Jaringan dan program organisasi , karena mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan dalam mengupayakan tegaknya syariat islam di Indonesia dengan wadah organisasi JI tersebut adalah melanggar hukum.

Hal 57 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jihad global adalah ketika runtuhnya system-sistem buatan manusia, maka terjadilah Jihad Global yaitu kembalinya system Syari'at Islam.
- Bahwa organisasi Jamaah Islamiah saat ini secara Visi tetap seperti yang terdahulu, namun secara strategi mengalami pembaruan.
- Bahwa maksud dan tujuan Baiat adalah untuk mengikat diri anggota Jamaah islamiah bersumpah setia kepada Pimpinan Jamaah Islamiah (JI). Yang mana maksud mengikat adalah melaksanakan semua perintah dari Amir Jamaah Islamiah termasuk melakukan Jihad Lokal atau Jihad Global.
- Bahwa tujuan terdakwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI mengikuti beberapa kali pertemuan, kajian dan ceramah adalah untuk menguatkan ruhiyah atau rohani anggota Jamaah Islamiah untuk selalu sabar, ikhlas, semangat dalam melaksanakan visi dan misi Organisasi Jamaah Islamiah (JI) untuk menegakan Syariat islam di Indonesia.
- Bahwa Tujuan dari terdakwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI melakukan kegiatan Idad / Jasadiyah adalah untuk memperkuat fisik dan menambah keterampilan guna menyiapkan diri ketika adanya seruan Jihad Lokal atau Global dari Pimpinan / Amir Jamaah Islamiah (JI).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI sebagai anggota Khidmat adalah melayani Kesehatan anggota di bidang Tahjiz Ketika ada yang sakit (melakukan terapi bekam, Pijat, akupuntur dan memberikan obat obat herbal), membantu proses penyantunan bagi keluarga matlubin dan janda-janda maupun yatim piatu anggota bidang tahjiz, membayarkan SPP atau biaya Pendidikan anak-anak matlubin janda-janda maupun yatim piatu anggota bidang tahjiz, koordinasi tentang target-target yang akan disantuni.
- Bahwa untuk tugas dan tanggung jawab terdakwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI sebagai anggota EO Korda Sukoharjo Utara pada dasar nya sama dengan tugas dan tanggung jawab anggota Tholiah yaitu membantu penyelenggaraan kegiatan pertemuan di bidang Tholiah; membantu pelayanan Ketika adanya kegiatan seperti turba, dauroh maupun majelis untuk melakukan kegiatan kajian.

Hal 58 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI menjabat sebagai anggota Khidmat dan anggota EO Korda Sukoharjo Utara.
- Bahwa terdakwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI mendapatkan dana operasional transportasi sekitar Rp.300.000,- setiap bulannya pada saat menjadi anggota Khidmat, yang saksi ketahui bahwa biasanya dana operasional berasal dari uang infaq anggota Jemaah Islamiah (JI).
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana, kapan dan dimana terdakwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI materi tersebut, namun saksi mengetahui maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) buku tulis catatan berwarna kuning yang berisi materi kajian dan 1 (satu) buku catatan berwarna biru Cap Gelatik Kembar yang berisi materi Ilmu Intelijen tersebut untuk mengingat dan mempelajari guna menyiapkan diri ketika adanya seruan Jihad Lokal atau Global dari Pimpinan / Amir Jemaah Islaiah (JI).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

7. Saksi MARGONO alias UMAR alias SALMAN alias PANDU alias KUNTO alias TOMO alias LEK KUN alias PAKDE PANDU bin NARNO ATMOJO SENEN (alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Densus 88 AT dan membenarkan keterangan serta tandatangannya di dalam BAP.
- Bahwa Saksi selaku anggota Jamaah Islamiah yang bergabung semenjak sekitar ahir tahun 2008 hingga saat ini, dengan tujuan ahir untuk menegakan Khilafah Ala Min Hajjul Nubuah (menegakan khilafah/pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat Islam dan sunah Nabi secara kafah, Selanjutnya Saksi telah Mua'hadah atau salaman pada sekitar ahir tahun 2008, yang dilaksanakan di sebuah rumah yang beralamat di Nguter, Sukoharjo yang merupakan rumah milik anggota Jammah yaitu Marno (Ribabah Sukoharjo), dalam pelaksanaannya yang menjadi panitia adalah pandu oleh WINARNO alias PUTRO (Ikhwan JI, Boyolali/Kap), yang selanjutnya di dalam ruangan dipandu oleh seseorang yang tidak Saksi kenal dengan cara bersalaman dan mengucpkan kata-kata dengan bahasa kurang lebih

Hal 59 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan “Ubayiukum Ala Sami Watoah Filmansyat Wal Makroh wal usri wal yusri filahi mastaktotu “dan Saksi jawab “QOBILTU HADIHIL MUAHADAH MASTATOTU” samina wa’atona dengan teks isi baiat nya, yang artinya kurang lebih yaitu taat kepada pimpinan untuk melaksanakan perintah selama perintah tersebut tidak dalam kemaksiatan, harus setia dan patuh, serta saling menolong dalam kebaikan.

- Bahwa saksi telah menduduki beberapa jabatan di Jamaah Islamiah yaitu diantaranya anggota Ribabah Sukoharjo Utara sejak sekitar awal tahun 2011; Ketua Ribabah Sukoharjo Utara sejak sekitar awal tahun 2011 sampai dengan sekitar akhir 2012; Anggota PASCAD (Pasukan Cadangan) Tholiah Qodimah Timur sejak pertengahan tahun 2012 sampai dengan awal 2013; Pada sekitar awal tahun 2013 sampai dengan akhir tahun 2015 bergabung dengan Tholiah Qodimah Timur dan sebagai anggota Divisi Pelayanan; pada sekitar akhir tahun 2015 sampai dengan sampai dengan akhir tahun 2016 menjabat sebagi Kanit (Kepala Unit) Pelayanan Marketing 4 Tholiah Qodimah Timur (yang meliputi wilayah Utara Sukoharjo wilayah Utara sampai dengan Boyolali); pada sekitar akhir tahun 2016 sampai dengan sampai dengan pertengahan tahun 2018 menjabat sebagi Ketua Marketing 4 selanjutnya berubah menjadi Korwil 4 Tholiah Qodimah Timur; pada sekitar pertengahan tahun 2018 menjadi Qoid Tholiah Qodimah Timur sampai dengan bulan September 2021; selanjutnya sejak bulan Septemeber 2021 sampai dengan Sekarang Saksi masih berhubungan dengan beberapa orang dari Jamaah Islamiyah (JI), dan tidak menduduki struktur di Jamaah Islamiyah (JI).
- Bahwa saksi telah beberapa kali melakukan tadrip asy kari dan l’dad dari program Jamaah Islamiah yaitu pada sekitar akhir tahun tahun 2006 sekitar pukul 20.00 Wib pada saat masih mengikuti Halaqoh Abdul FATAH dan FATAHILAH mengikuti kegiatan siahah yaitu kegiatan jalan jauh + 10 km dari Grogol, Sukoharjo arah Baki dan kembali ke Grogol, Sukoharjo, pada sekitar ahir tahun 2008 sampai dengan awal tahun 2012 beberapa kali mengikuti kegiatan l’dad dengan cara melakukan renang di kolam renang Melati Putih, Gupit Nguter Sukoharjo) kegiatan l’dad tersebut diikuti oleh para anggota Halaqoh Pak MARJOKO (Ikwan JI, bagian Dakwah), pada sekitar ahir tahun 2010 s/d ahir 2012 di Masjid Muhtadin, Cemani Solo, melaksanakan l’dad berupa dengan latihan

Hal 60 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beladiri pencak silat tapak manunggal yang dilaksanakan setiap satu minggu sekali di Aula Masjid Muhtadin , yang dilaksanakan di sasana yang merupakan aula Masjid Muhtadin yang diikuti oleh para Ikwan Jamaah Islamiah, yang berjumlah sekitar 20 orang, pada sekitar sekitar bulan September 2011 selama 3 hari 2 malam Saksi mengikuti kegiatan Tadrib yaitu mengikuti kegiatan KAT (Kegiatan Alam Terbuka) yaitu kegiatan dari Jamaah Islamiah untuk kegiatan latihan fisik dan kemiliteran yang, yang diikuti oleh sekitar 20 orang, yang dilaksanakan di hutan Perhutani daerah Slogoimo, Wonogiri, Jawa Tengah; pada sekitar pertengahan tahun 2012 selama satu hari di sebuah rumah milik Anggota Jamaah yang Saksi tidak mengetahui identitasnya yang beralamat di Mogol, Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah Saksi mengikuti kegiatan Seleksi PASCAD (Pasukan Cadangan), yang merupakan program Bithonah Jamaah Islamiah dengan tujuan sebagai pasukan pengganti atau pasukan cadangan ketika terjadi sesuatu pada Tajhiz dimungkinkan terutama diarahkan sebagai pengganti Tholiah , peserta dari seleksi PASCAD tersebut adalah dari Qodimah Timur; masih pada sekitar pertengahan tahun 2012 setelah lulus mengikuti seleksi PASCAD melaksanakan kegiatan fisik dengan bersepeda yang yang merupakan program dari Qodimah Timur yaitu memlih bersepeda atau berkuda, sehingga disepakatai mengikuti kegiatan bersepeda dengan jarak + 30 km dari Makam Haji ke Bekonang-Mulur-Sukoharjo-SelogiriTawangarsi-Dlanggu (selanjutnya balik lagi kearah makam Haji); pada sekita ahir tahun 2013 pada saat Saksi sebagai anggota Divisi Tholiah Qodimah Timur Saksi mengikuti l'dad berkuda yang dilaksanakan di Lapangan Desa Kemuning, Karanganyar, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut merupakan program dari Tholiah Qodimah timur pada masa jabatan Qoid Tholiah Qodimah Timur TOPO alias FERY; pada sekitar awal tahun 2014 di rumah JO (JI) yang beralam di Desa Sumber, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali ,mengikuti kegiatan l'dad dengan cara latihan menembak menggunakan senapan gas laras panjang menggunakan peluru gotri agak besar , yang merupakan inventaris dari Bidan Tholiah Qodimah Timur, yang dibawa oleh ALEX (anggota divisi pelayanan); pada sekitar pertengahan tahun 2014 pada saat Saksi sebagai anggota Divisi Pelayanan Tholiah Qodimah Timur Saksi mengikuti l'dad dengan cara naik gunung Lawu, Magetan, Jwa Timur melauai pintu masuk Cemoro Sewu, Magetan, Jawa Timur atas perintah

Hal 61 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TOPO alias FERY (Qoid Tholiah Qodimah Timur). Pelaksanaan kegiatan tersebut adalah selama satu hari yaitu berangkat pagi selanjutnya naik gunung dan turun ke bawah pada sore harinya; pada sekitar tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 setelah Saksi Masuk menjadi anggota Pelayanan Marketing 4 Tholiah Qodimah Timur (Sebelumnya divisi Pelayanan) mengikuti program Mushobaqoh (Lomba) yang merupakan program dari Qodimah Timur yang menjadi panitia Pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Takwiyah Qodimah, yang diikuti oleh seluruh anggota Bidang di Qodimah Timur melalui seleksi, program tersebut merupakan program tahunan yang dilaksanakan satu tahun satu sekali yang dilaksanakan melalui seleksi masing-masing bidang yang sebenarnya kegiatan itu merupakan apresiasi dari Qodimah bagi warga atau Jamaah yang rutin melakukan kegiatan harian (pus up, sit up, lari, renang, menembak menggunakan senapan angin, melempar pisau, sumpit/tulup), sebelum pelaksanaan lomba Saksi mengikuti seleksi pada bidang Tholiah, pada sekitar akhir tahun 2016 pada saat Saksi menjabat sebagai Ketua Marketing 4 Tholiah Qodimah Timur; Saksi mengikuti Mushobaqoh (Lomba), dan pada waktu itu tidak ada seleksi dari Bidang Tholiah sehingga para peserta Lomba adalah melalui penunjukan, Saksi ditunjuk oleh LANGGENG ALIAS RUCIKA (pada waktu menjabat sebagai Qoid Tholiah Qodimah Timur) untuk mengikuti lomba pada bidang renang, dan untuk yang melaksanakan lomba lempar pisau dan menembak menggunakan senapan angin Saksi tidak mengetahuinya; pada sekitar awal tahun 2017 sampai dengan pertengahan tahun 2018 pada saat Saksi menjabat sebagai kanit Pelayanan Marketing 4 Tholiah Qodimah Timur, selanjutnya setelah LANGGENG ALIAS RUCIKA menjadi Qoid Tholiah Qodimah Timur dirubahlah struktur wilayah Tholiah Qodimah Timur. Setelah ada perubahan struktur tersebut, dari Bidang Takwiyah Qodimah Timur mengadakan Pelatihan beladiri Pencaksilat tapak manunggal di tempat yang sama yaitu di Masjid Muhtadin, Cemani Solo, yang dilaksanakan setiap satu minggu sekali di Aula Masjid Muhtadin yang dijadikan sasana, yang berjumlah pesertanya sekitar 20 orang; pada sekitar akhir tahun 2018 pada saat saksi menjabat sebagai Qoid Tholiah Qodimah Timur Saksi mengikuti program dari takwiyah Qodimah Timur yaitu melakukan penguatan fisik dengan naik gunung, selanjutnya dilaksanakan kegiatan naik gunung Merapi, melalui pintu Selo Boyolali,

Hal 62 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah, peserta kegiatan tersebut adalah beberapa orang dari Korwil 4 Pelayanan.

- Bahwa tujuan Saksi mengikuti Tadrib Asykari dan l'dad dari Jamaah Islamiah adalah untuk meningkatkan ilmu kemiliteran dan mempersiapkan diri secara fisik dan mental ketika suatu saat tersedia ladang jihad fisabilillah baik di Indonesia ataupun di luar negeri.
- Bahwa ada sekitar akhir tahun 2018 atau awal tahun 2019 saat Saksi menjabat sebagai Qoid Tholiah Qodimah Timur Saksi memerintahkan untuk melakukan pergeseran barang Inventaris Takwiyah dan Tholiah Qodimah Timur untuk di serahkan kepada Bidang Idaroh Qodimah Timur, yaitu Crossbow dan beberapa anak panah yang merupakan inventaris Takwiyah Qodimah Timur, selanjutnya Saksi memerintahkan BAGUS (Ketua Korwil 3) untuk mengambil crossbow dari Takwiyah untuk digeser ke Idaroh Qodimah Timur; yang pada waktu itu berada di tangan SIGIT alias SUSAN adalah Cairan dan serbuk untuk bahan pembuatan Bahan Peledak yang jumlahnya yaitu cairan sebanyak sekitar 1 jrigen, dan ada serbuk yang jumlahnya Saksi tidak tahu SIGIT alias SUSAN (yang ditiptikan kepada yang bersangkutan pada saat menjadi anggota Pengamanan Tholiah selanjutnya pindah ke Korwil 4 Tholiah Qodimah Timur) dan Senjata Gas yang berada di tangan YOYOK alias ANTON yang dia dapat pada waktu menjadi anggota Divisi Pengamanan, yang selanjutnya pindah ke Korwil 4 Tholiah Qodimah Timur).
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2013 sampai dengan Bulan September 2019 saat Saksi menjabat sebagai Qoid Tholiah Qodimah Timur ataupun anggota Tholiah Saksi mendapatkan perintah atau order baik dari Bithonah ataupun Qodimah Timur untuk melakukan pengaman matlubin, selain itu juga ada komunikasi dengan Tholiah Qodimah Barat ketika ada matlubin dari wilayah Qodimah Barat yang akan bergeser ke wilayah Qodimah Timur, diantaranya ada 24 orang matlubin yang telah diamankan oleh saksi.
- Bahwa pada saat melakukan pengamanan Matlubin dari Tholiah Qodimah Timur saksi juga mengeluarkan biaya operasional dari Qodimah Timur yang digunakan untuk beli bbm; kebutuhan pokok matlubin; pembelian ticket atau ongkos kendaraan untuk matlubin; rental kedaraan; sewa kontrakan atau kos; uang saku untuk matlubin

Hal 63 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi yang memerlukan. Biaya tersebut jumlahnya situasional sesuai kebutuhan dan atas persetujuan dari Qoid Qodimah Timur.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa di Jamaah Islamiah ada suatu program Jihad Global, yaitu suatu program dimana tidak membatasi Jihad hanya di Indonesia, setahu Saksi program Jihad Global dari Jamaah Islamiah yaitu Pemberangkatan para Mujahididin atau Kombatan dari Jamaah Islamiah untuk bergabung dengan Faksi-faksi yang ada di Suriah seperti JN (Jabhat Al-Nusro), FSA (Free Syriah Army), tujuannya untuk belajar meningkatkan ilmu keasykarian; dan Pemberangkatan para relawan kemanusiaan ke Suriah dan Plestina melalui organisasi Syam Organiser yang merupakan lembaga resmi dibawah kendalai Jamaah Islamiah.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada beberapa lembaga yang terafiliasi atau dibawah kepengurusan Ikwan-Ikwan Jamaah Islamiah diantaranya FKAM (Forum Komunikasi Aktifis Masjid) bergerak di bidang Dakwah dan Sosial. Memiliki Fundraising (pencarian dana) berupa Kotak – kotak Amal dan Donatur Tetap, sesepunya diantaranya PAK KALONO (Ngruki Sukoharjo); SYAM ORGANISER (SO) yang merupakan lembaga yang resmi secara hukum, akan tetepi dibawah kendali Jamaah Islamiah tepatnya bidang apa Saksi tidak menegetahuinya, yang berkantor Jogja, Bergerak di bidang Dakwah dan Sosial; LAZ ABA (Lembaga Amil Zakat Abdurahman Bin Auf) bergerak dibidang Sosial, memiliki Fundraising berupa kotak kotak Amal; ONE CARE yaitu lembaga dibawah kendali dari Jamaah Islamiah dari bidang apa Saksi tidak mengetahuinya, lembaga ini Bergerak dalam bidang kemanusiaan dan Fundrising; HILAL AHMAR SOCIETIE (HASI) lembaga yang terafiliasi dengan Jamaah Islamih, akan tetapi tidak mengetahui dari bidang apa, dan bergerak dalam bidang kesehata, tokohnya diantaranya adalah dr SUNARDI (Alm).
- Bahwa sejak bergabung dengan Jamaah Islamiah pada sekitar tahun 2008 sampai dengan bulan September tahun 2021 aktif melakukan berbagai macam kegiatan yang merupakan program dari Jamaah Islamiah.
- Bahwa setelah Saksi tidak aktif di Jamaah Islamiah sejak September 2021 karena Saksi membutuhkan kendaraan untuk operasional sehingga Saksi menghubungi BAGUS (Tholiah Korwil 3) untuk meminjam sepeda motor Inventaris yang ada, ahirnya Saksi dipinjamkan sepeda motor Inventaris dari Jamaah Islamiah yaitu berupa

Hal 64 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Nopol AD 2595 CO, dan Saksi pake hingga saat Saksi di tangkap oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Lembaga yaitu Jamaah Islamiah merupakan lembaga yang terlarang di Indonesia.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dengan nama BENI (DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNOW Alias NICO Bin SURIPDI) yang pertama kali saksi kenal sekitar tahun 2013.
- Bahwa kegiatan saksi dan DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNOW Alias NICO Bin SURIPDI dalam organisasi jamaah islamiah untuk mewujudkan Visi dan misinya diantaranya membantu Matlubin atas nama MUKHLIS (Kartosuro) pada sekitar tahun 2013 awal ketika itu saksi masih menjabat sebagai anggota Tholiah di divisi pelayanan kemudian saksi diperintahkan bersama dengan PAK HARDI Als PAK HARNO Als PAK WITO Als PAK SAMSUL, DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNOW Alias NICO Bin SURIPDI untuk menjemput Matlubin dari Boyolali yang mana pada waktu itu MUKHLIS terkait kasus penangkapan ZARKASIH (kap).
- Bahwa sekitar tahun 2018 dalam kurun waktu seminggu sekali saksi bersama dengan terdakwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNOW Alias NICO Bin SURIPDI, PANUT alias JUNET dan PARMIN alias PRAYIT melakukan Idad Futsal di lapangan di Madegondo Kec. Grogol, Sukoharjo.
- Bahwa sudah pasti terdakwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNOW Alias NICO Bin SURIPDI sudah melakukan Muahadah / Bai'at di karnakan setiap anggota yang sudah menempati bidang bidang yang ada di organisasi Jamaah Islamiah dapat di pastikan ianya harus melakukan Muahadah / bai'at.
- Bahwa maksud dan tujuan Baiat adalah untuk mengikat diri anggota Jemaah islamiah bersumpah setia kepada Pimpinan Jemaah Islamiah (JI). Yang mana maksud mengikat adalah melaksanakan semua perintah dari Amir Jemaah Islamiah termasuk melakukan Jihad Lokal atau Jihad Global.
- Bahwa tujuan terdakwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNOW Alias NICO Bin SURIPDI mengikuti beberapa kali pertemuan, kajian dan ceramah adalah untuk menguatkan ruhiyah atau rohani anggota Jemaah Islamiah untuk selalu sabar, ikhlas, semangat

Hal 65 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



dalam melaksanakan visi dan misi Organisasi Jemaah Islamiah (JI) untuk menegakan Syariat islam di Indonesia.

- Bahwa Tujuan dari terdakwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI melakukan kegiatan Idad / Jasadiyah adalah untuk memperkuat fisik dan menambah keterampilan guna menyiapkan diri ketika adanya seruan Jihad Lokal atau Global dari Pimpinan / Amir Jemaah Islamiah (JI).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI sebagai anggota Khidmat adalah melayani Kesehatan anggota di bidang Tahjiz Ketika ada yang sakit (melakukan terapi bekam, Pijat, akupuntur dan memberikan obat obat herbal); membantu proses penyantunan bagi keluarga matlubin dan janda-janda maupun yatim piatu anggota bidang tahjiz, membayarkan SPP atau biaya Pendidikan anak-anak matlubin janda-janda maupun yatim piatu anggota bidang tahjiz, dan koordinasi tentang target-target yang akan disantuni.
- Bahwa untuk tugas dan tanggung jawab terdakwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI sebagai anggota EO Korda Sukoharjo Utara pada dasar nya sama dengan tugas dan tanggung jawab anggota Tholiah yaitu membantu penyelenggaraan kegiatan pertemuan di bidang Tholiah, membantu pelayanan Ketika adanya kegiatan seperti turba, dauroh maupun majelis untuk melakukan kegiatan kajian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI menjabat sebagai anggota Khidmat dan anggota EO Korda Sukoharjo Utara, tetapi saksi mengetahui bahwa terdakwa menjadi anggota Khidmat dan anggota EO Korda Sukoharjo Utara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI mendapatkan dana operasional transportasi sekitar Rp.300.000,- setiap bulannya pada saat menjadi anggota Khidmat, yang saksi ketahui bahwa biasanya dana operasional berasal dari uang infaq anggota Jemaah Islamiah (JI).
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana, kapan dan dimana terdakwa DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI materi tersebut, namun saksi mengetahui maksud

Hal 66 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) buku tulis catatan berwarna kuning yang berisi materi kajian dan 1 (satu) buku catatan berwarna biru Cap Gelatik Kembar yang berisi materi Ilmu Intelijen tersebut untuk mengingat dan mempelajari guna menyiapkan diri ketika adanya seruan Jihad Lokal atau Global dari Pimpinan / Amir Jamaah Islaiah (JI).

- Bahwa konsekuensi DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI melakukan Baiat/sumpah setia kepada Jamaah Islamiyah tersebut, harus taat dan patuh kepada amir mukmin atau Jamaah Islamiyah.
- Bahwa saksi mengetahui Amir Jamaah Islamiyah setelah Amir Jamaah Islamiyah ditangkap oleh pihak kepolisian pada tahun sekitar 2019 dengan nama PARA WIJAYANTO.
- Bahwa jabatan yang pernah DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI jabat di Tholiah Qodimah Timur yaitu Kepala Investigasi Tholiah Qodimah Timur tahun 2017, Pada saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Pelayanan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dan DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI sebagai anggota Tholiah Qodimah Timur bidang pelayanan adalah membantu penyelenggaraan kegiatan pertemuan di bidang Tholiah, membantu melayani matlubin atau anggota jamaah Islamiyah yg menjadi DPO, membantu pelayanan Ketika adanya kegiatan seperti turba, dauroh maupun majelis untuk melakukan kegiatan kajian.
- Bahwa visi misinya / maksud dan tujuan dari organisasi Jamaah Islamiyah/ JI yaitu Menegakkan Syariat Islam di muka bumi termasuk di Indonesia, sesuai dengan manhaz Ala Min Hajin Nubuah dan pemahanan para khalifah yang mendapat petunjuk dengan jalan dakwah, iman, hijrah dan jihad dengan kata lain menegakkan khilafah Ala Min Hajin Nubuah.
- Bahwa persiapan saksi dan DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI untuk mewujudkan visi dan Misi Jamaah Islamiyah menegakkan Syariat Islam Di Indonesia diantaranya persiapan Ruhiah AQIDAH; 10 pembatalan keislaman; Thohut dan Ansor Thogut, ciri ciri dhaulah Islamiyah; FIQIH; Asy Syam'u wat-thoah yang artinya menerangkan tentang "menerangkan dan mentaati" apa yang menjadi keputusan dan aturan yang ada dalam

Hal 67 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jamaah maka harus ditaati (semasih tidak bertentangan dengan agama) dan ketika ada instruksi siap mendengarkan; Al Wala Wal Baroq Al Wala artinya siapa yang menjadi teman, Wal Baroq artinya siapa yang kita musuhi; Itsar artinya mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri, JIB (JAMAAH, IMAMAH, BAIAT).

- Bahwa persiapan fisik (IDAD) dan keterampilan yang saksi lakukan untuk mencapai Visi dan Misi Jamaah Islamiah (JI) adalah sebagai berikut pada sekitar awal tahun 2014 di rumah JO (JI) yang beralam di Desa Sumber, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, mengikuti kegiatan l'dad dengan cara latihan menembak menggunakan senapan gas laras panjang menggunakan peluru gotri agak besar, yang merupakan inventaris dari Bidan Tholiah Qodimah Timur, yang dibawa oleh ALEX (anggota divisi pelayanan). Pada sekitar tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 setelah Saksi Masuk menjadi anggota Pelayanan Marketing 4 Tholiah Qodimah Timur (Sebelumnya divisi Pelayanan) mengikuti program Mushobaqoh (Lomba) yang merupakan program dari Qodimah Timur yang menjadi panitia Pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Takwiyah Qodimah, yang diikuti oleh seluruh anggota Bidang di Qodimah Timur melalui seleksi, program tersebut merupakan program tahunan yang dilaksanakan satu tahun satu sekali yang dilaksanakan melalui seleksi masing-masing bidang yang sebenarnya kegiatan itu merupakan apresiasi dari Qodimah bagi warga atau Jamaah yang rutin melakukan kegiatan harian (pus up, sit up, lari, renang, menembak menggunakan senapan angin, melempar pisau, sumpit/tulup), sebelum pelaksanaan lomba Saksi mengikuti seleksi pada bidang Tholiah. Pada sekitar akhir tahun 2016 pada saat Saksi menjabat sebagai Ketua Marketing 4 Tholiah Qodimah Timur; Saksi mengikuti Mushobaqoh (Lomba), dan pada waktu itu tidak ada seleksi dari Bidang Tholiah sehingga para peserta Lomba adalah melalui penunjukan, Saksi ditunjuk oleh LANGGENG ALIAS RUCIKA (pada waktu menjabat sebagai Qoid Tholiah Qodimah Timur) untuk mengikuti lomba pada bidang renang, dan untuk yang melaksanakan lomba lempar pisau dan menembak menggunakan senapan angin Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab organisasi Jama'ah Islamiyah mewajibkan anggotanya khususnya
- Tholi'ah untuk melaksanakan amalan yaumi dan program – program unggulan sebagaimana saksi jelaskan di atas dan kaitannya dengan

Hal 68 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjuangan maupun pergerakan jama'ah islamiyah sendiri yaitu bahwa jama'ah islamiyah memiliki visi dan misi untuk menegakkan syari'at islam / khilafah ala min hajjin nubuwwah di Indonesia sesuai dengan pemahaman jama'ah islamiyah maka untuk menopang perjuangan tersebut diperlukan persiapan atau pembangunan kekuatan (I'dadul kuwwah) yang diperoleh dari personal jama'ah islamiyah dengan salah satunya melakukan amalan yaumi dan program – program jama'ah islamiyah, sedangkan untuk penggunaannya tergantung pada perintah amir JI sesuai dengan program – program yang sudah ditetapkan dalam jama'ah.

- Bahwa tujuan Saksi maupun anggota jamaah Islamiyah lainnya melaksanakan Idad dan tadrib Askhari adalah untuk membekali diri dan mempunyai kemampuan jika suatu saat dibutuhkan Jamaah Islamiyah untuk melakukan Jihad Fisabililla untuk melawan Musuh Musuhnya.
- Bahwa saksi tidak tau organisasi Jamaah Islamiyah mendapatkan Senjata tersebut darimana, karna Jamaah Islamiyah Menggunakan Sistem Sel Terputus Untuk menjalankan semua kegiatan sesuai dengan Pedoman seperti Tas-Tos, PUPJI dan Strataji.
- Bahwa yang dimaksud dengan Musuh yaitu Thogut, contoh-contoh musuh/Thogut zaman sekarang yaitu Kaum Yahudi, Umat Nasrani, Sistem Pemerintahan, Polisi dan TNI, Islam Nasionalis, Islam KTP, Islam Nusantara, Islam tapi masih suka Bid'ah dan Klenik, Islam yang Pro Deradikalisasi, Islam Munafik, Kemusrikan.
- Bahwa cara atau metode Jamaah Islamiyah menghadapi musuh yaitu menerapkan beberapa strategi diantaranya Strategi Kitman yang dalam penerapannya menyembunyikan Identitas untuk tidak di kenali musuh, dan Kamufase yaitu menyesuaikan keadaan sebagai bentuk Ihtiar untuk menjaga Amniah.
- Bahwa Tholi'ah adalah salah satu bidang di structural Jamaah Islamiyah yang berada di lingkup Tajhis di bawah komando dari Qodimah.
- Bahwa Fungsi dari Tholi'ah adalah perintisan teritorial yang mendukung dan aman / kondusif, penolong para Mathlubin pasca operasi (amaliat jihadiyah), penyedia logistik dan persenjataan, sebagai pasukan cadangan, pengamanan Amir dan tim intinya.
- Bahwa Visi dan Misi serta arahnya Tholi'ah di dalam organisasi Jamaah Islamiyah adalah sebagai Perintis wilayah baru, tempat / kantong Personal, pasukan cadangan serba guna, Tim investigasi medan,

Hal 69 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai instruktur askari cadangan, sebagai instruktur intelligent cadangan, sebagai penghubung matlubin/DPO, sebagai pengaman wilayah, sebagai tim escape / pelarian, sebagai pelaksana pengadaan silah (Senjata), pada sikon emergency berperan sebagai UCT (Unit Cepat Tangkas), penguasaan data terroterial.

- Bahwa anggota Tholi'ah qodimah timur mempunyai standarisasi kemampuan personil sebagaimana program dari Tholiah pusat diantaranya mengingatkan tentang standarisasi Fiqriyah, menanamkan paham untuk selalu taat kepada Jamaah, penguatan amniyah, standarisasi Ruqiyah, menguatkan mental beribadah, standarisasi Jasadiyah, evaluasi pelaksanaan Idad diantaranya menembak menggunakan senapan angin, Joging, Jalan Jauh dan Berenang yang di lakukan masing-masing personil.
- Bahwa kriteria tempat yang aman untuk di jadikan tempat pertemuan yaitu lokasi yang jauh dari Pos Polisi dan Pos TNI kemudian setiap peserta hanya bisa berkomunikasi dengan Panitia untuk meminimalisir komunikasi sedangkan untuk peserta di wajibkan mematikan Alkom radius 5-10 km untuk menghindari pembuntutan dari Polisi / Aparat. Semua hal tersebut di terapkan untuk menjaga Amniyah sesuai pedoman jamaah Islamiah dalam pedoman Strategi TAS TOS.
- Bahwa sumber dana Tholi'ah Qodimah timur divisi pengamanan di dapatkan dari Infaq Personil dan infaq dari Tholi'ah Pusat, dari infaq tersebut di Kelola oleh sekretaris dan Bendahara untuk untuk kegiatan pertemuan-pertemuan, operasional lapangan, Santunan terhadap jamaah yang sakit dan mencukupi kebutuhan Matlubin.
- Bahwa terkait dengan infaq, Jamaah Islamiah mewajibkan kepada seluruh anggotanya untuk memberikan infaq 5% dari penghasilan yang di dapatkan setiap bulannya.
- Bahwa saksi mendapatkan orderan 24 (dua puluh empat) orang MATLUBIN, diantaranya saksi MARDIYANTO alias MEGAN, dan yang di maksud dengan Matlubin/DPO adalah anggota Jamaah Islamiah yang sedang dalam pengejaran maupun pengawasan petugas Kepolisian, personil yang namanya di sebut dalam Bap rekan-rekan yang sudah di tangkap dan personil yang bersinggungan langsung dengan rekan-rekan yang sudah di tangkap.
- Bahwa mekanisme mengamankan anggota Jamaah Islamiah yang termasuk kategori Matlubin /Daftar Pencarian Orang(DPO) adalah

Hal 70 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Personil wajib di evakuasi dan di carikan tempat tinggal baru; komunikasi di putus sampai batas waktu aman dan hanya di layani oleh 1(satu) anggota Tholi'ah; jejak digital di hilangkan; kegiatan di organisasi jamaah di offkan dan di tuntutan untuk kembali menjadi masyarakat sipil sampai batas waktu aman dan dibebaskan infaq.

- Bahwa bidang Tholi'ah mengetahui adanya informasi status Matlubin/DPO dari Tim Perisai dan keluarga anggota Jamaah Islamiah yang telah tertangkap, keluarga-keluarga tersebut menyampaikan siapa saja yang telah di sebutkan di dalam BAP atau siapa saja yang ada keterlibatannya dengan anggota yang telah di tangkap tersebut. Kemudian informasi tersebut di tindaklanjuti oleh Tholi'ah dan di lakukan prosedur pengamanannya.
- Bahwa tujuan dari Organisasi Jamaah Islamiah adalah menegakkan syariat Islam di Indonesia dan mengganti dengan hukum Allah Swt.
- Bahwa panduan yang dimiliki oleh Jamaah Islamiyah yaitu PUPJI yaitu pada 1995 yaitu Panduan umum perjuangan Jamaah Islamiyah yang berisi arahan atau panduan perjuangan menegakan Syariat Islam terkhus di Indonesia; TAS TOS Pada tahun 2009 yaitu Total Amniyah Sistem dan Total Solution Sistem yang berisi tentang Strategi dan tehnik bertahan dari penangkapan penangkapan yang dilakukan oleh aparat dan Cara membangun kembali secara Jamaah; dan STRATAJI Pada tahun 2016 yaitu strategi yang dihasilkna dari kajian yang cermat dan teliti tentang sejarah Rosuluwloh dalam menegakan syariat Islam dari kota mekah sampai berdirinya Negara Islam di Madinah yang seterusnya kita coba untk di praktekan pada hari ini dalam kontek di Indonesia atau pun di luar Indonesia yang tujuannya untuk menguasai sebuah wilayah secara bertahap untuk bisa menegakan wilayah islam.
- Bahwa isi pokok dari TAMKIN yaitu segala sesuatu sudah ada atau diatur dalam islam tinggal sendiri yang harus cermati mempelajari dan mencotohkan prakteknya dengan jaman masa kini; membahas tentang tema apa itu Daulah Islamiyah atau Negara Islam setelah kita mempelajari dan menelaah bahwa Daulah Islam suatu Negara yang adil yang terdiri dari suku – suku dan bangsa didalamnya dan sudah pernah ada dan berkuasa selama 14 Abad; membahas tentang demokrasi dan sitem pemerintahan yang sisinya adalah menerangkan tentang beberapa Ulama yang membolehkan sistim Demokrasi untuk menegakan Islam ada juga ulama yang berpendapat bahwa Jalan perjuangan menegakan

Hal 71 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dengan cara demokrasi tetap tidak boleh. Namun untuk organisasi Jamaah Islamiyah kepemimpinan PARA WIJAYANTO belum bisa memastikan pendapat mana yang akan ditempuh menunggu situasi perpolitikan di Negara Indonesia.

- Bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh organisasi Jamaah Islamiyah dalam upayanya mengganti ideologi Pancasila menjadi Syariat Islam guna menegakan misi dan tujuan organisasi adalah dengan Dakwah, dalam tahapan ini yang dilakukan organisasi adalah berdakwah di kalangan masyarakat guna menyebarkan syiar Islam serta berusaha mencari kader baru guna menambah jumlah anggota organisasi. Kemudian pembinaan, jika dalam dakwah itu mendapatkan anggota baru maka anggota baru tersebut akan mendapatkan pembinaan-pembinaan, diantaranya pembinaan rohani, pembinaan wawasan, pembinaan jasmani. Lalu l'dad/ Persiapan, dalam fase ini dilakukan persiapan-persiapan guna mendukung orgnasisasi dalam rangka melaksanakan jihad, persiapan yang sudah dilakukan adalah dengan membekali anggota latihan fisik seperti renang, lari, futsal, push up dan sit up. Kemudian Jihad, dalam proses penegakkan Syariat Islam yang sesuai dengan ajaran Rasulullah dan para sahabat pada waktunya setelah mendapatkan sambutan dari umat secara meluas pasti akan ada orang ataupun golongan yang menentang.
- Bahwa pada saat ini tahapan / fase yang dilakukan Jamaah Islamiyah masih pada tahapan dakwah dan persiapan.
- Bahwa Jamaah Islamiyah merupakan organisasi terlarang yang mana putusan pengadilan bahwa Jamaah Islamiyah merupakan organisasi terlarang adalah semenjak sekitar tahun 2008 kemudian sejak saksi melakukan baiat kepada Amir Jamaah Islamiyah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh saksi sebagai bentuk dukungan terhadap Organisasi Jamaah Islamiyah saksi lakukan secara sembunyi-sembunyi bahkan keluarga, istri saksi tidak mengetahui kalau saksi bagian dari Organisasi Jamaah Islamiyah.
- Bahwa motivasi saksi bergabung menjadi anggota jamaah islamiyah yaitu ingin menegakkan syariat islam secara kaffah di Negara Indonesia, karena negara Indonesia yang beradasakan Pancasila dan UUD 45 tidak sesuai dengan syariat islam.

Hal 72 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pastinya DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNIO Alias NICO Bin SURIPDI sudah mengetahui kalau jamaah Islamiah sudah di larang di negara Indonesia.
- Bahwa adapun sistem ataupun cara pergerakan yang dipakai oleh organisasi Jamaah Islamiyah dalam menjalankan semua kegiatan dilakukan secara underground (dibawah tanah) atau sembunyi-sembunyi dan menggunakan sistem jaringan terputus, sehingga belum tentu seluruh personil Jamaah Islamiyah saling kenal antara satu dengan yang lainnya terutamanya yang beda bagian (jalur kepemimpinan) serta sesama anggota tidak mengetahui tugas dan pekerjaan masing-masing anggota. Apabila ada tugas maka yang mengetahui hanya di bagian tugasnya serta qoid diatasnya.
- Bahwa organisasi JI dalam pergerakannya menggunakan sistem dibawah tanah dan sistem sel terputus adalah untuk mengamankan Jaringan dan program organisasi , karena kami sadar bahwa apa yang kami lakukan dalam mengupayakan tegaknya syariat islam di Indonesia dengan wadah organisasi JI tersebut adalah melanggar hukum.
- Bahwa jihad global adalah ketika runtuhnya system-sistem buatan manusia, maka terjadilah Jihad Global yaitu kembalinya system Syari'at Islam.
- Bahwa organisasi Jamaah Islamiah saat ini secara Visi tetap seperti yang terdahulu, namun secara strategi mengalami pembaruan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Densus 88 AT dan membenarkan identitas dan keterangan serta tandatangannya di dalam BAP.

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, Tanggal 01 Desember 2022, Pukul 04.50 Wib, di Jl. Kutilang Banaran Baru, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, karena bergabung menjadi anggota Jamaah Islamiyah sejak tahun 2002 sampai dengan saat sekarang ini.

Bahwa benar selama bergabung dengan Jamaah Islamiyah terdakwa berturut – turut menduduki jabatan sebagai berikut :

Hal 73 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak bergabung pada sekitar tahun 2002 terdakwa di tempatkan menjadi Anggota Fiah 2 Kartosuro, yang mana pada saat itu Jamaah Ismaliyah masih menggunakan struktur Mantiki, sehingga Fiah Kartosuro berada di bahwa Komando Qotibah Solo Raya, Wakalah Jawa Tengah, Mantiki 2 (Indonesia).

Kemudian pada tahun 2002 ketika itu terdakwa diperbantukan hanya 2 bulan saja di sekertaris Fiah, kemudian saat terdakwa menjabat sebagai sekertaris di Fiah selama 2 bulan kemudian diganti oleh Pak SUDADI (Kartosuro).

Pada tahun 2006 terdakwa menjadi anggota Tholiah Qodimah Timur ditugaskan di wilayah Solo Raya dengan kegiatan Melakukan pengamanan kegiatan majelis / dauroh.

Pada tahun 2009 terdakwa menjadi anggota Tholiah Qodimah Timur yang ditugaskan di wilayah Utara (Sukoharjo Utara, Solo dan Boyolali dengan kegiatan Melakukan pengamanan kegiatan majelis / dauroh.

Pada tahun 2011 terdakwa menjadi anggota Tholiah divisi pelayanan.

Pada tahun 2006 terdakwa menjadi anggota Tholiah divisi pelayanan dengan kegiatan melakukan pengamanan kegiatan majelis / dauroh.

Pada sekitar tahun 2013 setelah terdakwa menjabat sebagai anggota di divisi pelayanan kemudian terdakwa diminta oleh MARDIYANTO (kap) untuk membantu di divisi investigasi yang juga diberikan tugas khusus oleh MARDIYANTO (kap).

Pada tahun 2018 ketika itu terdakwa menjadi anggota KHIDMAT / PELAYANAN dan terdakwa ditunjuk oleh FAHMI untuk menjadi anggota Khidmad di divisi kesehatan sampai tahun 2021.

Pada akhir tahun 2019 menjadi anggota EO (Event Organisation) Korda Sukoharjo Utara Struktur Jamaah Islamiyah darurat sampai sekarang.

Bahwa terdakwa bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah sejak tahun 2002 sampai dengan saat sekarang, dengan cara mengucapkan mu'ahadah kepada Amir jamaah Islamiyah bertempat di salah satu rumah di Mesjid Merdeka, Gompang, Kartosuro, yang memimpin muahadah tersebut adalah saudara Ust. IHSAN MIARSO (Alm) dengan cara mengucapkan " TERDAKWA SIAP TAAT DAN TUNDAK KEPADA AMIR JAMAAH ISLAMIYAH, SEPANJANG APA YANG DI PERINTAHKANYA SESUAI DENGAN SYARIAT ". Adapun yang merekrut terdakwa untuk bergabung menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI) saudara BAMBANG SETIONO (Exnapiter).

Hal 74 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Organisasi Jamaah Islamiyah adalah sebuah Jamaah yang didirikan oleh Abdulah Sungkar pada tahun 1993 dimana awalnya Jamaah Islamiyah merupakan pecahan dari NII (Negara Islam Indonesia). Jamaah Islamiyah merupakan jamaah yang memperjuangkan penegakan Syariat Islam secara kaffah di muka bumi ini lebih Khususnya di Negara Indonesia.

Bahwa benar pada awalnya sekitar tahun 1996 terdakwa diajarkan untuk berhalaqoh atau kelompok kecil di titipkan ke Pak Mukhlis Mulyono di Lawean, Surakarta dengan mempelajari materi tentang Fiqih, Hafalan Al Quran (juz Amma), Kultum, MUamalah, Tauhid, Al Iman, Shiroh Nabawiah, dan kemudian terdakwa masuk dalam Tarbiyah pada tahun 1998 dengan mengikuti kajian khusus dan program jasadiyah.

Bahwa benar terdakwa mengikuti kegiatan Mukoyomah pada tahun 2000 untuk melatih fisik calon anggota Jamaah Islamiyah di gunung Lawu daerah Kalisoro, Tawangmangu dengan Latihan survival, Latihan membaca Kompas, dan Latihan fisik lainnya.

Bahwa benar pada tahun 2002 terdakwa mengikuti tahapan kajian khusus (halaqoh) yang membahas tentang keutamaan Muawadah, jamaah, immamah dan bai'ah yang dilanjutkan dengan bai'at terdakwa kepada kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

Bahwa benar motivasi terdakwa bergabung dengan Jamaah Islamiyah (JI) adalah untuk menegakan syariat islam secara kaffah di Indonesia, di mana setelah terdakwa menerima kajian-kajian terdakwa memiliki pemahaman yang sama yaitu ingin berjuang menegakkan syariat islam, sehingga dalam rangka berjuang menegakan syariat islam tersebut terdakwa bergabung dengan Jamaah Islamiyah (JI) yang memiliki pemahaman yang sama dengan terdakwa.

Bahwa benar system yang di jalankan oleh Jamaah Islamiyah (JI) dalam menjalankan perjuangan adalah menggunakan system sel terputus dan teroganisir secara rahasia, hal tersebut dikarenakan untuk menjaga kemandirian dan kerahasiaan perjuangan Jamaah dari pihak pemerintahan Indonesia, namun selain itu ada juga bidang tugas Jamaah Islamiyah yang dijalankan secara terbuka dengan tujuan untuk menarik hati umat dan melakukan perekrutan, dalam hal ini yaitu Bidang Dakwah.

Bahwa benar sekitar tahun 2002 ketika itu FIAH terbagi menjadi 2 yang mana dibagi menjadi FIAH 1 mencakup wilayah (Surakarta dan Sukoharjo) dan FIAH 2 mencakup wilayah (Kartosuro dan Boyolali) dan kemudian terdakwa bergabung di FIAH 2 di wilayah Kartosuro sebagai Sekretaris Fiah 2 wilayah

Hal 75 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartosura dan Boyolali yang bertugas untuk merekapitulasi hasil pekerjaan di bidang Fiah 2 termasuk mengkoordinir rapat kerja antar bidang yang ada di Fiah 2 dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Fiah.

Bahwa benar sekitar tahun 2006, terdakwa mulai mengenal saksi PANUT HARYONO alias ROZAK alias JUNET alias BOWO alias ARDAN dan terdakwa ditunjuk menjadi anggota Tholiah Qodimah Wilayah Timur Wilayah Solo Raya yang bertugas melakukan pengamanan kegiatan majelis/ dauroh yang diselenggarakan di daerah Solo, Kartosura dan Sukoharjo.

Bahwa benar pada tahun 2007 ketika terdakwa sudah menjadi anggota Tholiah, terdakwa mengikuti TURBA Ketua Qodimah Timur dan melaksanakan perintah saksi PANUT HARYONO alias ROZAK alias JUNET alias BOWO alias ARDAN untuk melaksanakan pengamanan dan pelayanan majelis dari Jamaah Islamiyah (JI), membantu melaksanakan pergeseran para matlubin JI dan membantu menggeser barang inventaris JI.

Bahwa benar pada tahun 2009, terdakwa ditugaskan menjadi anggota Tholiah Wilayah Utara (Sukoharjo, Solo, dan Boyolali) dan menjadi anggota pelayanan yang bertugas membantu penyelenggaraan kegiatan pertemuan di bidang Tholiah, membantu pelayanan matlubin atau anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang menjadi DPO, dan membantu memfasilitasi kegiatan seperti TURBA, Dauroh maupun majelis untuk melakukan kajian.

Bahwa benar pada sekitar tahun 2009 terdakwa menghadiri Rakernas Tholiah Qodimah Timur atas perintah Qoid di Gedung pertemuan di daerah Tawangmangu, yang membahas tentang peningkatan kualitas ruhiyah, jasadiyah, fikriyah dan ekonomi jamaah, dan tetap istiqomah menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI) dengan menyisihkan infaq 2,5% dari penghasilan masing-masing Jamaah.

Bahwa benar terdakwa juga mengikuti Musabaqoh Jasadiyah yang diselenggarakan oleh Tholiah Qodimah Timur yakni menembak menggunakan senapan angin dan lempar pisau yang dilaksanakan di daerah Penggeng, Boyolali.

Bahwa benar terdakwa juga mengambil barang berupa 3 (tiga) buah senjata air soft gun (PCP) dan memberikannya kepada orang di daerah Sukoharjo, dan terdakwa bersama dengan saksi MARDIYANTO alias MEGAN alias ABU YAHYA alias ANDI alias ANTO alias PAKDE ANGGA, mengikuti uji coba menggunakan senjata air soft gun (PCP) dengan menembak sasaran batu, buah kelapa dan kaleng untuk mengetahui akurasi menembak dan

Hal 76 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan untuk jangka panjang untuk persiapan perang menegakan Khilafah Islamiyah.

Bahwa benar pada tahun 2009 terdakwa atas perintah saksi PANUT HARYONO alias JUNET membantu pelarian AGUNG yang terkait penangkapan BADRI pada tahun 2008.

Bahwa benar pada tahun 2010, terdakwa mengikuti kegiatan bidang Tahjiz berupa naik gunung Lawu bersama dengan saksi PARMIN alias PRAYIT untuk melatih kekuatan fisik dan taat kepada pimpinan serta membangun kedisiplinan dan kesabaran.

Bahwa benar kemudian terdakwa mengikuti kegiatan Turba dari Ketua Tahjiz yaitu CHAIRUL ANAM @ BRAVO, di masjid yang berada di daerah Sukoharjo, dan terdakwa mendapatkan penyampaian tentang materi PUPJI saat TURBA oleh CHAIRUL ANAM @ BRAVO selaku ketua Tahjiz kepada semua anggota Tholiah Qodimah Timur.

Bahwa benar pada tahun 2011 setelah terjadi perubahan struktur dalam Jamaah Islamiyah (JI) yang dibagi dalam bidang-bidang, terdakwa masuk menjadi anggota Tholiah Qodimah Timur Divisi Pelayanan.

Bahwa benar pada awal tahun 2013 terdakwa memberikan pelayanan dan membantu Matlubin atas nama MUKHLIS (Kartosura) yang diserahkan di daerah Pasar Cuplik Sukoharjo kepada anggota Tholiah divisi pelayanan lainnya.

Bahwa benar pada bulan Agustus 2013, terdakwa menjabat sebagai anggota Tholiah Divisi Investigasi bersama dengan saksi MARDIYANTO alias MEGAN alias ABU YAHYA alias ANDI alias ANTO alias PAKDE ANGGA, yang bertugas untuk membantu mencari tempat penyelenggaraan acara seperti Dauroh, TURBA dan mejelis maupun Rihlah, sekaligus melakukan investigasi ketika terjadi penangkapan anggota Jamaah Islamiyah (JI).

Bahwa benar kemudian pada saat itu terdakwa juga sempat melakukan pemindahan barang milik saksi MARDIYANTO alias MEGAN alias ABU YAHYA alias ANDI alias ANTO alias PAKDE ANGGA, berupa senjata, peluru dan bahan peledak.

Bahwa benar setelah pemindahan barang tersebut, terdakwa diminta oleh saksi PANUT HARYONO untuk tidak melakukan kegiatan apapun supaya tidak tertangkap oleh Polisi.

Bahwa benar sekitar tahun 2014 ketika terdakwa menjabat sebagai anggota Tholiah di Divisi Investigasi kemudian terdakwa ditugaskan oleh BRINTIK selaku qoid divisi investigasi untuk merekam atau mendokumentasikan

Hal 77 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan dauroh yang dilakukan oleh THORIQUDIN alias ABU RUSDAN yang dilakukan di masjid MUI yang berada didaerah semanggi, Surakarta.

Bahwa benar kajian tersebut diisi oleh ABU RUSDAN dengan materi terkait demokrasi dalam pandangan Islam, dan keutamaan berjamaah untuk melakukan hijrah, jihad dan idad.

Bahwa benar kemudian atas perintah saksi PANUT HARYONO, terdakwa juga membantu mengamankan barang-barang inventaris kelompok Jamaah Islamiyah (JI) berupa 3 (tiga) karung yang berisi senjata PCP 6 (enam) buah dan gelas ukur, 1 (satu) tas ranel warna hitam berisi bubuk putih (peledak), 1 (satu) buah granat dan senpi jenis pistol beserta 1 (satu) kotak berisi 6 (enam) buah amunisi yang dibungkus plastic.

Bahwa sekitar tahun 2016 terdakwa mengawal kegiatan KAT (Kegiatan Alam Terbuka) selama 4 hari yang diperintahkan oleh Qoid Divisi Investigasi PAK BRINTIK yang bertempat di daerah Tawangmangu, untuk membina 10 (sepuluh) orang calon anggota JI.

Bahwa benar kegiatan KAT (Kegiatan Alam Terbuka) yang dilaksanakan adalah jalan kaki menyusuri pegunungan start dari Gondosuri, Tawangmangu sampai arah Beruk, Tawangmangu, berkemah (Camping) di Mongkrang, Tawangmangu selama 1 malam, berkemah (Camping) di arah Beruk, Tawangmangu selama 1 malam, praktek bongkar pasang tenda, dan praktek tactical training, serta menggunakan kompas.

Bahwa benar masih di tahun 2016, terdakwa selaku Tholia di divisi investigasi diminta untuk menyiapkan penginapan/ vila di daerah Tawangmangu untuk Matlubin Arif Sunarso alias Zulkarnain alias Mbah Zul.

Bahwa benar terdakwa juga membantu mempertemukan istri saksi MARDIYANTO alias MEGAN dengan saksi MARDIYANTO alias MEGAN ke daerah Tawangmangu karena saat itu saksi MARDIYANTO alias MEGAN sedang dikejar oleh polisi (matlubin).

Bahwa pada sekitar tahun 2017 terdakwa mengikuti pelatihan beladiri yang mana pada saat itu terdakwa diperintahkan oleh Qoid Divisi Investigasi untuk mengikuti kegiatan pelatihan bela diri tersebut dilaksanakan di aula Masjid Al- Mukhtadin Cemani, Sukoharjo setiap 2 minggu sekali yang berlangsung sekitar 2 bulan, dengan materi pelatihan beladiri teknik memukul sasaran, teknik menghindar terus menyerang balik, cara menghindari serangan senjata tajam, push up, sit up, lari keliling lokasi latihan, dengan tujuan untuk menjaga stamina anggota Jamaah Islamiyah (JI)

Hal 78 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melatih kedisiplinan dan kesabaran serta persiapan memenuhi panggilan jihad.

Bahwa benar masih tahun 2017, terdakwa diperintah oleh saksi PANUT HARYONO alias JUNET untuk mencari tempat tinggal untuk Matlubin atas nama Ust. Ashyari di daerah Ponorogo, dan terdakwa menempatkan Matlubin Ust. Ashyari di ruko dengan kamuflase menjual lampu dan service lampu selama 1 (satu) tahun.

Bahwa pada tahun 2018, terdakwa menjadi anggota Khidmat (Pelayanan keluarga anggota JI) dengan tugas melayani kesehatan anggota bidang Tahjiz yang sakit, membantu proses penyantunan keluarga matlubin dan janda maupun yatim piatu anggota bidang Tahjiz, membayar SPP atau biaya Pendidikan anak-anak matlubin, janda maupun yatim piatu anggota bidang Tahjiz serta berkoordinasi tentang target yang akan disantuni.

Bahwa benar untuk melaksanakan tugas tersebut, terdakwa telah memberikan dana bantuan uang saku ke Pondok Pesantren Darusy Syuhada untuk anak-anak yang terdaftar dalam target penyantunan sekitar 5 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, namun terdakwa tidak mengetahui jumlah santunan yang telah diberikan.

Bahwa benar terdakwa juga memberikan santunan kepada keluarga saksi MARDIYANTO alias MEGAN namun tidak ditolak oleh keluarga saksi MARDIYANTO alias MEGAN dan dananya dikembalikan untuk diinfakkan.

Bahwa benar pada tahun 2019 di masjid yang ada di daerah Sukoharjo, terdakwa ditunjuk untuk bergabung dengan struktur JI Darurat (Korda Sukoharjo Utara) karena bidang-bidang yang ada di JI akan dinonaktifkan dan dibentuk Korwil maupun Korda.

Bahwa benar kemudian pada tahun 2020 sampai dengan terdakwa ditangkap, terdakwa menjadi anggota Event Organizer (EO) dibawah qoid EO Korda Sukoharjo Utara dengan tugas membantu menyelenggarakan majelis yang dilaksanakan oleh Korda dan Korwil.

Bahwa benar sistem atau cara pergerakan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yaitu menggunakan sistem siriyatud Tandzim (tanzim sirry) dan Jahritaudda'wah yang memiliki makna bahwa seluruh kegiatan atau programnya dilakukan secara underground/ dibawah tanah atau sembunyi – sembunyi dan dakwahnya dilakukan secara terbuka namun pelaksanaannya menggunakan penyamaran – penyamaran atau cover, dalam hal ini Jamaah Islamiyah (JI) menerapkan sistem sel terputus (selter) sehingga setiap anggota belum tentu saling mengenal satu sama lain terlebih pada bidang

Hal 79 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



atau jalur kepemimpinan yang berbeda, serta sesama anggota juga belum tentu mengetahui apa tugas atau peranan masing – masing anggota, dimana apabila ada suatu penugasan maka yang mengetahui tugas tersebut hanya sesama bagian atau bidang dan qoid/ pimpinan di atasnya.

Bahwa benar tujuan dari sistem pergerakan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang dilakukan secara sistem siriyatud Tandzim (tanzim sirry) yaitu pergerakan underground / dibawah tanah atau sembunyi – sembunyi adalah agar seluruh kegiatan / program Jamaah Islamiyah (JI) tidak diketahui oleh publik dan khususnya pihak yang berwajib serta bertujuan mengamankan jaringan dan aset Jamaah Islamiyah (JI) yaitu personil Jamaah Islamiyah (JI) maupun logistik sehingga apa yang menjadi program untuk mencapai tujuan atau visi dan misi Jamaah Islamiyah (JI) dapat berjalan, yang memang dalam hal ini, visi dan misi Jamaah Islamiyah (JI) sendiri bertentangan hukum yang ada di Indonesia.

Bahwa benar terdakwa DJOKO UTOMO alias JACK alias BENI alias ARI alias DARNO alias NICO bin SURIPDI, mengetahui organisasi Jamaah Islamiyah (JI) telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang di Indonesia berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2189 / Pid.B / PN / JKT.Sel, tanggal 21 April 2008.

Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan adalah benar barang bukti yang disita pada saat dilaksanakan penggeledahan di rumah terdakwa.

Bahwa benar terdakwa menjadi anggota Jamaah Islamiyah dengan sukarela dan tidak ada yang memaksa.

Bahwa benar terdakwa mengetahui Jama'ah Islamiyah ditetapkan sebagai organisasi terlarang dan telah melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kartu ATM BRI;
2. 1 (satu) Bungkus Kecil Gotri;
3. 1 (satu) Hp Vivo 1929;
4. 1 (satu) buah handphone samsung warna putih model : GT-E1205Y;
5. 1 (satu) buah handphone Samsung duos warna putih.
6. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama DJOKO UTOMO;
7. 1 (satu) buku tulis catatan berwarna kuning yang berisi materi kajian.

Hal 80 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buku catatan berwarna biru Cap Gelatik Kembar yang berisi materi Ilmu Intelijen.
9. 1 (satu) buku berjudul Jihad melawan Syubhat;
10. 1 (satu) buku berjudul Hijrah & l'dad;
11. 1 (satu) buku berjudul pemahaman Hijrah & l'dad;
12. 1 (satu) buku Ar-Risalah berjudul Menua Bersama Menyatu di Surga;
13. 1 (satu) buku Risalah Taujih berjudul Memburu Warisan Nabi;
14. 1 (satu) buku majalah Ar-Royyan berjudul Iman di Akhir Zaman;
15. 1 (satu) buku berjudul Latihan Praktis menggunakan Dumbbell;
16. 1 (satu) buku berjudul Runtuhnya Khilafah & Upaya Menegakkannya;
17. 1 (satu) buku berjudul Tarbiyah Jihadiyah 1;
18. 1 (satu) buku berjudul Tarbiyah Jihadiyah 2;
19. 1 (satu) buku berjudul Tarbiyah Jihadiyah 3;
20. 1 (satu) buku berjudul Tarbiyah Jihadiyah 4;
21. 1 (satu) buku berjudul Tarbiyah Jihadiyah 5;
22. 1 (satu) buku berjudul Tarbiyah Jihadiyah 7;
23. 1 (satu) buku berjudul Tarbiyah Jihadiyah 8.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya merupakan barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan satu sama lain dengan keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ?

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

Kesatu :

Pasal 15 jo. Pasal 7 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang- Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

ATAU

Hal 81 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Kedua :

Pasal 12 A ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan yaitu Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, "Setiap orang" adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa". Yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek

Hal 82 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa yang bernama DJOKO UTOMO alias JACK alias BENI alias ARI alias DARNIO alias NICO bin SURIPDI, ianya telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik, runtut dan lancar sehingga dengan demikian unsur ke 1 “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sudah terpenuhi salah satu dari alternatif ini berupa permufakatan jahat, berupa percobaan atau berupa pembantuan maka sudah terpenuhilah unsur ini.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan pengertian tentang istilah “permufakatan jahat”, akan tetapi secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa kejahatan yang berhubungan dengan perkara ini adalah “tindak pidana terorisme” yang mana menurut Pasal 1 angka 1 Perpu Nomor 1 tahun 2002 adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”.

Menimbang, bahwa maka dapat disimpulkan ada perbuatan “permufakatan jahat” apabila ada perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau kelompok orang atau korporasi dengan sengaja untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Hal 83 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Menimbang, bahwa sedangkan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “percobaan” harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. adanya niat untuk melakukan tindak pidana;
2. adanya permulaan pelaksanaan tindak pidana; dan
3. tindak pidana tersebut tidak selesai dilakukan disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal 15 UU RI No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa *yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.*

Menimbang, bahwa sesuai Naskah Akademis mengenai informasi yang berkaitan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa pada bagian penjelasan bahwa “pembantuan” dimaksudkan untuk mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah tindak pidana terorisme. Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana pembantuan melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang - orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan.

Menimbang, bahwa alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat, atau percobaan atau pembantuan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa pengertian mengenai permufakatan jahat, percobaan tidak dijelaskan dalam undang-undang ini. Namun untuk pembantuan dalam pasal ini adalah sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan (Vide penjelasan UU). Sebagai pencerminan untuk menafsirkan pengertian tersebut di atas kita dapat mengambil norma dari penafsiran autentik pada KUHP, khususnya Pasal 88, Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 56.

Menurut Pasal 88 KUHP, *dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan.* Menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan Rancangan Undang-Undang tentang

Hal 84 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa untuk memberikan perangkat hukum yang lebih kuat dalam pencegahan tindak pidana terorisme, dibutuhkan undang-undang yang secara tegas mengatur bahwa bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan terorisme hampir selalu melibatkan permufakatan jahat, dan jarang sekali terorisme dilakukan oleh satu orang saja. Biasanya, tahapan pertama dari setiap tindak pidana terorisme terjadi ketika dua orang atau lebih sepakat atau bermufakat untuk melakukan tindak pidana terorisme. Dalam hal Percobaan, menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dirumuskan batasan mengenai kapan dikatakan ada percobaan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipidana, yaitu: *"Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*. Batasan mengenai percobaan ini mensyaratkan *"permulaan pelaksanaan"*. Menurut naskah akademis RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), batasan ini tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat terhadap tindak pidana terorisme. Meskipun sulit untuk menentukan batas perbuatan *"permulaan pelaksanaan"*, sebagian ahli Hukum Pidana Internasional menganggap batasan ini terlalu sempit sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap percobaan tindak pidana terorisme. Hal ini dapat membatasi pilihan yang tersedia bagi polisi dan penuntut umum dan membatasi kemampuan penegak hukum tersebut untuk mengantisipasi dan menghentikan bencana (aksi-aksi terorisme) sebelum bencana tersebut terjadi. Oleh karena itu aparat penegak hukum membutuhkan kerangka hukum yang lebih kuat untuk menghentikan percobaan tindak pidana terorisme sebelum dilakukan.

Dalam hal Pembantuan, menurut Pasal 56 KUHP, dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan terjadi;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2002 setelah terdakwa berbaiat dan bermuawadah pada kelompok Jamaah Islamiyah, terdakwa menjadi anggota Fiah 2 Wilayah Kartosuro dan Boyolali mengikuti Kegiatan Tabligh /

Hal 85 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajian umum setiap hari Minggu pagi di Mesjid Penumping, Surakarta, kemudian terdakwa menjadi Sekretaris Fiah 2 wilayah Kartosura dan Boyolali dan bertugas untuk merekapitulasi hasil pekerjaan di bidang Fiah 2 termasuk mengkoordinir rapat kerja antar bidang yang ada di Fiah 2 dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Fiah 2.

- Bahwa kemudian sekitar tahun 2006, terdakwa mulai mengenal saksi PANUT HARYONO alias ROZAK alias JUNET alias BOWO alias ARDAN dan terdakwa ditunjuk menjadi anggota Tholiah Qodimah Wilayah Timur Wilayah Solo Raya yang bertugas melakukan pengamanan kegiatan majelis/ dauroh yang diselenggarakan di daerah Solo, Kartosura dan Sukoharjo. Kemudian pada tahun 2007 ketika terdakwa sudah menjadi anggota Tholiah, terdakwa mengikuti TURBA Ketua Qodimah Timur dan melaksanakan perintah saksi PANUT HARYONO alias ROZAK alias JUNET alias BOWO alias ARDAN untuk melaksanakan pengamanan dan pelayanan majelis dari Jamaah Islamiyah (JI), membantu melaksanakan pergeseran para matlubin JI dan membantu menggeser barang inventaris JI.
- Bahwa pada tahun 2009, terdakwa ditugaskan menjadi anggota Tholiah Wilayah Utara (Sukoharjo, Solo, dan Boyolali) dan menjadi anggota pelayanan yang bertugas membantu penyelenggaraan kegiatan pertemuan di bidang Tholiah, membantu pelayanan matlubin atau anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang menjadi DPO, dan membantu memfasilitasi kegiatan seperti TURBA, Dauroh maupun majelis untuk melakukan kajian.
- Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2009 terdakwa menghadiri Rakernas Tholiah Qodimah Timur atas perintah Qoid di Gedung pertemuan di daerah Tawangmangu, yang membahas tentang peningkatan kualitas ruhiyah, jasadiyah, fikriyah dan ekonomi jamaah, dan tetap istiqomah menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI) dengan menyisihkan infaq 2,5% dari penghasilan masing-masing Jamaah.
- Bahwa terdakwa juga mengikuti Musabaqoh Jasadiyah yang diselenggarakan oleh Tholiah Qodimah Timur yakni menembak menggunakan senapan angin dan lempar pisau yang dilaksanakan di daerah Penggeng, Boyolali. Kemudian terdakwa juga mengambil barang berupa 3 (tiga) buah senjata air soft gun (PCP) dan memberikannya kepada orang di daerah Sukoharjo, dan terdakwa bersama dengan saksi MARDIYANTO alias MEGAN alias ABU YAHYA alias ANDI alias ANTO alias PAKDE ANGGA, mengikuti uji coba menggunakan senjata air soft gun

Hal 86 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PCP) dengan menembak sasaran batu, buah kelapa dan kaleng untuk mengetahui akurasi menembak dan mempersiapkan untuk jangka panjang untuk persiapan perang menegakan Khilafah Islamiyah.

- Bahwa pada tahun 2009 terdakwa atas perintah saksi PANUT HARYONO alias JUNET membantu pelarian AGUNG yang terkait penangkapan BADRI pada tahun 2008.
- Bahwa pada tahun 2010, terdakwa mengikuti kegiatan bidang Tahjiz berupa naik gunung Lawu bersama dengan saksi PARMIN alias PRAYIT untuk melatih kekuatan fisik dan taat kepada pimpinan serta membangun kedisiplinan dan kesabaran. Kemudian terdakwa mengikuti kegiatan Turba dari Ketua Tahjiz yaitu CHAIRUL ANAM @ BRAVO, kemudian mereka semua menghadiri kegiatan tersebut yang mana kegiatan tersebut dilakukan di masjid yang berada di daerah Sukoharjo, dan terdakwa mendapatkan penyampaian tentang materi PUPJI saat TURBA oleh CHAIRUL ANAM @ BRAVO selaku ketua Tahjiz kepada semua anggota Tholiah Qodimah Timur.
- Bahwa pada tahun 2011 setelah terjadi perubahan struktur dalam Jamaah Islamiyah (JI) yang dibagi dalam bidang-bidang, terdakwa masuk menjadi anggota Tholiah Qodimah Timur Divisi Pelayanan.
- Bahwa pada awal tahun 2013 terdakwa memberikan pelayanan dan membantu Matlubin atas nama MUKHLIS (Kartosura) yang diserahkan di daerah Pasar Cuplik Sukoharjo kepada anggota Tholiah divisi pelayanan lainnya.
- Bahwa pada bulan Agustus 2013, terdakwa menjabat sebagai anggota Tholiah Divisi Investigasi bersama dengan saksi MARDIYANTO alias MEGAN alias ABU YAHYA alias ANDI alias ANTO alias PAKDE ANGGA, yang bertugas untuk membantu mencari tempat penyelenggaraan acara seperti Dauroh, TURBA dan mejelis maupun Rihlah, sekaligus melakukan investigasi ketika terjadi penangkapan anggota Jamaah Islamiyah (JI). Kemudian pada saat itu terdakwa juga sempat melakukan pemindahan barang milik saksi MARDIYANTO alias MEGAN alias ABU YAHYA alias ANDI alias ANTO alias PAKDE ANGGA, berupa senjata, peluru dan bahan peledak, namun setelah pemindahan barang tersebut, terdakwa diminta oleh saksi PANUT HARYONO untuk tidak melakukan kegiatan apapun supaya tidak tertangkap oleh Polisi.
- Bahwa sekitar tahun 2014 ketika terdakwa menjabat sebagai anggota Tholiah di Divisi Investigasi kemudian terdakwa ditugaskan oleh BRINTIK selaku qoid divisi investigasi yang mana terdakwa diperintahkan untuk

Hal 87 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekam atau mendokumentasikan kegiatan dauroh yang dilakukan oleh THORIQUUDIN alias ABU RUSDAN yang mana kegiatan dauroh tersebut dilakukan di masjid MUI yang berada di daerah semanggi, Surakarta. Adapun kajian tersebut diisi oleh ABU RUSDAN dengan materi terkait demokrasi dalam pandangan Islam, dan keutamaan berjamaah untuk melakukan hijrah, jihad dan idad. Kemudian atas perintah saksi PANUT HARYONO, terdakwa juga membantu mengamankan barang-barang inventaris kelompok Jamaah Islamiyah (JI) berupa 3 (tiga) karung yang berisi senjata PCP 6 (enam) buah dan gelas ukur, 1 (satu) tas ranel warna hitam berisi bubuk putih (peledak), 1 (satu) buah granat dan senpi jenis pistol beserta 1 (satu) kotak berisi 6 (enam) buah amunisi yang dibungkus plastic.

- Bahwa sekitar tahun 2016 terdakwa mengawal kegiatan KAT (Kegiatan Alam Terbuka) selama 4 hari yang diperintahkan oleh Qoid Divisi Investigasi PAK BRINTIK yang bertempat di daerah Tawangmangu, untuk membina 10 (sepuluh) orang calon anggota JI. Adapun kegiatannya adalah jalan kaki menyusuri pegunungan start dari Gondosuri, Tawangmangu sampai arah Beruk, Tawangmangu, berkemah (Camping) di Mongkrang, Tawangmangu selama 1 malam, berkemah (Camping) di arah Beruk, Tawangmangu selama 1 malam, praktek bongkar pasang tenda, dan praktek tactical training, serta menggunakan kompas. Lalu masih di tahun 2016, terdakwa selaku Tholia di divisi investigasi diminta untuk menyiapkan penginapan/vila di daerah Tawangmangu untuk Matlubin Arif Sunarso alias Zulkarnain alias Mbah Zul. Selain itu terdakwa juga membantu mempertemukan istri saksi MARDIYANTO alias MEGAN dengan saksi MARDIYANTO alias MEGAN ke daerah Tawangmangu karena saat itu saksi MARDIYANTO alias MEGAN sedang dikejar oleh polisi (matlubin).
- Bahwa pada sekitar tahun 2017 terdakwa mengikuti pelatihan beladiri yang mana pada saat itu terdakwa diperintahkan oleh Qoid Divisi Investigasi untuk mengikuti kegiatan pelatihan bela diri tersebut dilaksanakan di aula Mesjid Al- Mukhtadin Cemani, Sukoharjo setiap 2 minggu sekali yang berlangsung sekitar 2 bulan, dengan materi pelatihan beladiri teknik memukul sasaran, teknik menghindar terus menyerang balik, cara menghindari serangan senjata tajam, push up, sit up, lari keliling lokasi latihan, dengan tujuan untuk menjaga stamina anggota Jamaah Islamiyah (JI) melatih kedisiplinan dan kesabaran serta persiapan memenuhi panggilan jihad. Kemudian masih tahun 2017, terdakwa diperintah oleh saksi PANUT

Hal 88 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYONO alias JUNET untuk mencari tempat tinggal untuk Matlubin atas nama Ust. Ashyari di daerah Ponorogo, dan terdakwa menempatkan Matlubin Ust. Ashyari di ruko dengan kamufase menjual lampu dan service lampu selama 1 (satu) tahun.

- Bahwa pada tahun 2018, terdakwa menjadi anggota Khidmat (Pelayanan keluarga anggota JI) dengan tugas melayani kesehatan anggota bidang Tahjiz yang sakit, membantu proses penyantunan keluarga matlubin dan janda maupun yatim piatu anggota bidang Tahjiz, membayar SPP atau biaya Pendidikan anak-anak matlubin, janda maupun yatim piatu anggota bidang Tahjiz serta berkoordinasi tentang target yang akan disantuni. Untuk melaksanakan tugas tersebut, terdakwa telah memberikan dana bantuan uang saku ke Pondok Pesantren Darusy Syuhada untuk anak-anak yang terdaftar dalam target penyantunan sekitar 5 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, namun terdakwa tidak mengetahui jumlah santunan yang telah diberikan, selain itu terdakwa juga memberikan santunan kepada keluarga saksi MARDIYANTO alias MEGAN namun tidak ditolak oleh keluarga saksi MARDIYANTO alias MEGAN dan dananya dikembalikan untuk diinfakkan.
- Bahwa pada tahun 2019 di masjid yang ada di daerah Sukoharjo, terdakwa ditunjuk untuk bergabung dengan struktur JI Darurat (Korda Sukoharjo Utara) karena bidang-bidang yang ada di JI akan dinonaktifkan dan dibentuk Korwil maupun Korda. Kemudian pada tahun 2020 sampai dengan terdakwa ditangkap, terdakwa menjadi anggota Event Organizer (EO) dibawah qoid EO Korda Sukoharjo Utara dengan tugas membantu menyelenggarakan majelis yang dilaksanakan oleh Korda dan Korwil.
- Bahwa sistem atau cara pergerakan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yaitu menggunakan sistem siriyatud Tandzim (tanzim sirry) dan Jahritauddah yang memiliki makna bahwa seluruh kegiatan atau programnya dilakukan secara underground/ dibawah tanah atau sembunyi – sembunyi dan dakwahnya dilakukan secara terbuka namun pelaksanaannya menggunakan penyamaran – penyamaran atau cover, dalam hal ini Jamaah Islamiyah (JI) menerapkan sistem sel terputus (selter) sehingga setiap anggota belum tentu saling mengenal satu sama lain terlebih pada bidang atau jalur kepemimpinan yang berbeda, serta sesama anggota juga belum tentu mengetahui apa tugas atau peranan masing – masing anggota, dimana apabila ada suatu penugasan maka yang mengetahui tugas tersebut hanya sesama bagian atau bidang dan qoid/ pimpinan di atasnya. Tujuan dari sistem pergerakan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang

Hal 89 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan secara sistem siriya Tandzim (tanzim sirry) yaitu pergerakan underground / dibawah tanah atau sembunyi – sembunyi adalah agar seluruh kegiatan / program Jamaah Islamiyah (JI) tidak diketahui oleh publik dan khususnya pihak yang berwajib serta bertujuan mengamankan jaringan dan aset Jamaah Islamiyah (JI) yaitu personil Jamaah Islamiyah (JI) maupun logistik sehingga apa yang menjadi program untuk mencapai tujuan atau visi dan misi Jamaah Islamiyah (JI) dapat berjalan, yang memang dalam hal ini, visi dan misi Jamaah Islamiyah (JI) sendiri bertentangan hukum yang ada di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perbuatan sebagaimana tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan pengertian permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 88 KUHP yaitu apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan kejahatan, maka perbuatan Terdakwa bersama-sama tersebut termasuk dalam pengertian permufakatan jahat. Sehingga unsur ke 2 yakni yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme juga telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, maka Kejahatan Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan terorganisasi. Oleh karenanya, merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel – sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan.

Hal 90 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” sama artinya dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”; “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang.

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), dimana pembuat melakukan perbuatan yang dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*), apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu.
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain.

Menimbang, bahwa definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu sendiri. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.

Menimbang, bahwa pengertian terorisme pada pokoknya adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu, dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut :

Hal 91 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Merupakan intimidasi yang memaksa;
2. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
3. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni "bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang";
4. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas;
5. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
6. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya "berjuang demi agama dan kemanusiaan".

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa : "Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini"

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2002 setelah terdakwa melaksanakan muawadah/berbaiat kepada kelompok Jamaah Islamiyah, terdakwa menjadi anggota Fiah 2 Wilayah Kartosuro dan Boyolali mengikuti Kegiatan Tabligh / pengajian umum setiap hari Minggu pagi di Mesjid Penumping, Surakarta, kemudian terdakwa menjadi Sekretaris Fiah 2 wilayah Kartosura dan Boyolali dan bertugas untuk merekapitulasi hasil pekerjaan di bidang Fiah 2 termasuk mengkoordinir rapat kerja antar bidang yang ada di Fiah 2 dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Fiah 2.
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2006, terdakwa mulai mengenal saksi PANUT HARYONO alias ROZAK alias JUNET alias BOWO alias ARDAN dan terdakwa ditunjuk menjadi anggota Tholiah Qodimah Wilayah Timur Wilayah Solo Raya yang bertugas melakukan pengamanan kegiatan majelis/ dauroh yang diselenggarakan di daerah Solo, Kartosura dan Sukoharjo. Kemudian pada tahun 2007 ketika terdakwa sudah menjadi anggota Tholiah, terdakwa mengikuti TURBA Ketua Qodimah Timur dan melaksanakan perintah saksi PANUT HARYONO alias ROZAK alias JUNET alias BOWO alias ARDAN untuk melaksanakan pengamanan dan pelayanan majelis dari Jamaah Islamiyah (JI), membantu melaksanakan

Hal 92 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



pergeseran para matlubin JI dan membantu menggeser barang inventaris JI.

- Bahwa pada tahun 2009, terdakwa ditugaskan menjadi anggota Tholiah Wilayah Utara (Sukoharjo, Solo, dan Boyolali) dan menjadi anggota pelayanan yang bertugas membantu penyelenggaraan kegiatan pertemuan di bidang Tholiah, membantu pelayanan matlubin atau anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang menjadi DPO, dan membantu memfasilitasi kegiatan seperti TURBA, Dauroh maupun majelis untuk melakukan kajian. Kemudian pada sekitar tahun 2009 terdakwa menghadiri Rakernas Tholiah Qodimah Timur atas perintah Qoid di Gedung pertemuan didaerah Tawangmangu, yang membahas tentang peningkatan kualitas ruhiyah, jasadiyah, fikriyah dan ekonomi jamaah, dan tetap istiqomah menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI) dengan menyisihkan infaq 2,5% dari penghasilan masing-masing Jamaah. Selain itu terdakwa juga mengikuti Musabaqoh Jasadiyah yang diselenggarakan oleh Tholiah Qodimah Timur yakni menembak menggunakan senapan angin dan lempar pisau yang dilaksanakan di daerah Penggeng, Boyolali. Kemudian terdakwa juga mengambil barang berupa 3 (tiga) buah senjata air soft gun (PCP) dan memberikannya kepada orang di daerah Sukoharjo, dan terdakwa bersama dengan saksi MARDIYANTO alias MEGAN alias ABU YAHYA alias ANDI alias ANTO alias PAKDE ANGGA, mengikuti uji coba menggunakan senjata air soft gun (PCP) dengan menembak sasaran batu, buah kelapa dan kaleng untuk mengetahui akurasi menembak dan mempersiapkan untuk jangka panjang untuk persiapan perang menegakan Khilafah Islamiyah. Lalu pada tahun 2009 terdakwa atas perintah saksi PANUT HARYONO alias JUNET membantu pelarian AGUNG yang terkait penangkapan BADRI pada tahun 2008.
- Bahwa pada tahun 2010, terdakwa mengikuti kegiatan bidang Tahjiz berupa naik gunung Lawu bersama dengan saksi PARMIN alias PRAYIT untuk melatih kekuatan fisik dan taat kepada pimpinan serta membangun kedisiplinan dan kesabaran. Kemudian terdakwa mengikuti kegiatan Turba dari Ketua Tahjiz yaitu CHAIRUL ANAM @ BRAVO, kemudian mereka semua menghadiri kegiatan tersebut yang mana kegiatan tersebut dilakukan di masjid yang berada didaerah Sukoharjo, dan terdakwa mendapatkan penyampaian tentang materi PUPJI saat TURBA oleh CHAIRUL ANAM @ BRAVO selaku ketua Tahjiz kepada semua anggota Tholiah Qodimah Timur.

Hal 93 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 setelah terjadi perubahan struktur dalam Jamaah Islamiyah (JI) yang dibagi dalam bidang-bidang, terdakwa masuk menjadi anggota Tholiah Qodimah Timur Divisi Pelayanan. Pada awal tahun 2013 terdakwa memberikan pelayanan dan membantu Matlubin atas nama MUKHLIS (Kartosura) yang diserahterimakan di daerah Pasar Cuplik Sukoharjo kepada anggota Tholiah divisi pelayanan lainnya.
- Bahwa pada bulan Agustus 2013, terdakwa menjabat sebagai anggota Tholiah Divisi Investigasi bersama dengan saksi MARDIYANTO alias MEGAN alias ABU YAHYA alias ANDI alias ANTO alias PAKDE ANGGA, yang bertugas untuk membantu mencari tempat penyelenggaraan acara seperti Dauroh, TURBA dan mejelis maupun Rihlah, sekaligus melakukan investigasi ketika terjadi penangkapan anggota Jamaah Islamiyah (JI). Kemudian pada saat itu terdakwa juga sempat melakukan pemindahan barang milik saksi MARDIYANTO alias MEGAN alias ABU YAHYA alias ANDI alias ANTO alias PAKDE ANGGA, berupa senjata, peluru dan bahan peledak, namun setelah pemindahan barang tersebut, terdakwa diminta oleh saksi PANUT HARYONO untuk tidak melakukan kegiatan apapun supaya tidak tertangkap oleh Polisi.
- Bahwa sekitar tahun 2014 ketika terdakwa menjabat sebagai anggota Tholiah di Divisi Investigasi kemudian terdakwa ditugaskan oleh BRINTIK selaku qoid divisi investigasi yang mana terdakwa diperintahkan untuk merekam atau mendokumentasikan kegiatan dauroh yang dilakukan oleh THORIQUDIN alias ABU RUSDAN yang mana kegiatan dauroh tersebut dilakukan di masjid MUI yang berada di daerah semanggi, Surakarta. Adapun kajian tersebut diisi oleh ABU RUSDAN dengan materi terkait demokrasi dalam pandangan Islam, dan keutamaan berjamaah untuk melakukan hijrah, jihad dan idad. Kemudian atas perintah saksi PANUT HARYONO, terdakwa juga membantu mengamankan barang-barang inventaris kelompok Jamaah Islamiyah (JI) berupa 3 (tiga) karung yang berisi senjata PCP 6 (enam) buah dan gelas ukur, 1 (satu) tas ranel warna hitam berisi bubuk putih (peledak), 1 (satu) buah granat dan senpi jenis pistol beserta 1 (satu) kotak berisi 6 (enam) buah amunisi yang dibungkus plastic.
- Bahwa sekitar tahun 2016 terdakwa mengawal kegiatan KAT (Kegiatan Alam Terbuka) selama 4 hari yang diperintahkan oleh Qoid Divisi Investigasi PAK BRINTIK yang bertempat di daerah Tawangmangu, untuk membina 10 (sepuluh) orang calon anggota JI. Adapun kegiatannya adalah jalan kaki

Hal 94 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusuri pegunungan start dari Gondosuri, Tawangmangu sampai arah Beruk, Tawangmangu, berkemah (Camping) di Mongkrang, Tawangmangu selama 1 malam, berkemah (Camping) di arah Beruk, Tawangmangu selama 1 malam, praktek bongkar pasang tenda, dan praktek tactical training, serta menggunakan kompas. Lalu masih di tahun 2016, terdakwa selaku Tholia di divisi investigasi diminta untuk menyiapkan penginapan/vila di daerah Tawangmangu untuk Matlubin Arif Sunarso alias Zulkarnain alias Mbah Zul. Selain itu terdakwa juga membantu mempertemukan istri saksi MARDIYANTO alias MEGAN dengan saksi MARDIYANTO alias MEGAN ke daerah Tawangmangu karena saat itu saksi MARDIYANTO alias MEGAN sedang dikejar oleh polisi (matlubin).

- Bahwa pada sekitar tahun 2017 terdakwa mengikuti pelatihan beladiri yang mana pada saat itu terdakwa diperintahkan oleh Qoid Divisi Investigasi untuk mengikuti kegiatan pelatihan bela diri tersebut dilaksanakan di aula Mesjid Al- Mukhtadin Cemani, Sukoharjo setiap 2 minggu sekali yang berlangsung sekitar 2 bulan, dengan materi pelatihan beladiri teknik memukul sasaran, teknik menghindar terus menyerang balik, cara menghindari serangan senjata tajam, push up, sit up, lari keliling lokasi latihan, dengan tujuan untuk menjaga stamina anggota Jamaah Islmiyah (JI) melatih kedisiplinan dan kesabaran serta persiapan memenuhi panggilan jihad. Kemudian masih tahun 2017, terdakwa diperintah oleh saksi PANUT HARYONO alias JUNET untuk mencari tempat tinggal untuk Matlubin atas nama Ust. Ashyari di daerah Ponorogo, dan terdakwa menempatkan Matlubin Ust. Ashyari di ruko dengan kamuflase menjual lampu dan service lampu selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa pada tahun 2018, terdakwa menjadi anggota Khidmat (Pelayanan keluarga anggota JI) dengan tugas melayani kesehatan anggota bidang Tahjiz yang sakit, membantu proses penyantunan keluarga matlubin dan janda maupun yatim piatu anggota bidang Tahjiz, membayar SPP atau biaya Pendidikan anak-anak matlubin, janda maupun yatim piatu anggota bidang Tahjiz serta berkoordinasi tentang target yang akan disantuni. Untuk melaksanakan tugas tersebut, terdakwa telah memberikan dana bantuan uang saku ke Pondok Pesantren Darusy Syuhada untuk anak-anak yang terdaftar dalam target penyantunan sekitar 5 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, namun terdakwa tidak mengetahui jumlah santunan yang telah diberikan, selain itu terdakwa juga memberikan santunan kepada keluarga

Hal 95 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MARDIYANTO alias MEGAN namun tidak ditolak oleh keluarga saksi MARDIYANTO alias MEGAN dan dananya dikembalikan untuk diinfaqkan.

- Bahwa pada tahun 2019 di masjid yang ada di daerah Sukoharjo, terdakwa ditunjuk untuk bergabung dengan struktur JI Darurat (Korda Sukoharjo Utara) karena bidang-bidang yang ada di JI akan dinonaktifkan dan dibentuk Korwil maupun Korda. Kemudian pada tahun 2020 sampai dengan terdakwa ditangkap, terdakwa menjadi anggota Event Organizer (EO) dibawah qoid EO Korda Sukoharjo Utara dengan tugas membantu menyelenggarakan majelis yang dilaksanakan oleh Korda dan Korwil.
- Bahwa sistem atau cara pergerakan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yaitu menggunakan sistem siriyatud Tandzim (tanzim sirry) dan Jahritaudda'wah yang memiliki makna bahwa seluruh kegiatan atau programnya dilakukan secara underground/ dibawah tanah atau sembunyi – sembunyi dan dakwahnya dilakukan secara terbuka namun pelaksanaannya menggunakan penyamaran – penyamaran atau cover, dalam hal ini Jamaah Islamiyah (JI) menerapkan sistem sel terputus (selter) sehingga setiap anggota belum tentu saling mengenal satu sama lain terlebih pada bidang atau jalur kepemimpinan yang berbeda, serta sesama anggota juga belum tentu mengetahui apa tugas atau peranan masing – masing anggota, dimana apabila ada suatu penugasan maka yang mengetahui tugas tersebut hanya sesama bagian atau bidang dan qoid/ pimpinan di atasnya. Tujuan dari sistem pergerakan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang dilakukan secara sistem siriyatud Tandzim (tanzim sirry) yaitu pergerakan underground / dibawah tanah atau sembunyi – sembunyi adalah agar seluruh kegiatan / program Jamaah Islamiyah (JI) tidak diketahui oleh publik dan khususnya pihak yang berwajib serta bertujuan mengamankan jaringan dan aset Jamaah Islamiyah (JI) yaitu personil Jamaah Islamiyah (JI) maupun logistik sehingga apa yang menjadi program untuk mencapai tujuan atau visi dan misi Jamaah Islamiyah (JI) dapat berjalan, yang memang dalam hal ini, visi dan misi Jamaah Islamiyah (JI) sendiri bertentangan hukum yang ada di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan tersebut diatas, terdakwa DJOKO UTOMO alias JACK alias BENI alias ARI alias DARNO alias NICO bin SURIPDI, bersama dengan saksi PANUT HARYONO alias ROZAK alias JUNET alias BOWO alias ARDAN, saksi PARMIN alias LEKMIN alias PRAYIT bin ASMO WIYONO, saksi MARGONO alias UMAR alias SALMAN alias PANDU alias KUNTO alias TOMO alias LEK

Hal 96 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUN alias PAKDE PANDU bin NARNO ATMOJO SENEN (alm), dan saksi MARDIYANTO alias MEGAN alias ABU YAHYA alias ANDI alias ANTO alias PAKDE ANGGA (masing-masing dalam penuntutan terpisah), telah melakukan permufakatan dan pembantuan terhadap perjuangan organisasi Jama'ah Islamiyah dalam rangka tahapan/ fase l'dadul Kuwwah atau Takwinul Kuwwah (pembentukan atau membangun kekuatan) organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dan pelaksanaan Jihad Global, dengan menjadi anggota dan struktur organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dan melaksanakan berbagai program Jamaah Islamiyah (JI) termasuk menyembunyikan matlubin dan berbagai asset kelompok Jamaah Islamiyah diantaranya senjata PCP 6 (enam) buah dan gelas ukur, 1 (satu) tas ranel warna hitam berisi bubuk putih (peledak), 1 (satu) buah granat dan senpi jenis pistol beserta 1 (satu) kotak berisi 6 (enam) buah amunisi yang dibungkus plastic, padahal organisasi Jamaah Islamiyah (JI) telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang di Indonesia berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2189 / Pid.B / PN / JKT.Sel, tanggal 21 April 2008 dimana Jama'ah Islamiyah ditetapkan sebagai organisasi terlarang dan terbukti telah melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke 3 yakni dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka kesemua unsur dari dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah meyakinkan oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Hal 97 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan pehangan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan di Ruman Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif, dimana diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya sehingga dikemudian hari Terdakwa dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari, sehingga pidana sebagaimana dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim cukup adil bagi Terdakwa, karena keadilan yang haqiqi hanyalah milik Allah yang Maha Kuasa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan terorisme;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 15 jo. Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-

Hal 98 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa **DJOKO UTOMO alias JACK alias BENI alias ARI alias DARNO alias NICO bin SURIPDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Terorisme" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) kartu ATM BRI;
 2. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama DJOKO UTOMO;

Dikembalikan kepada terdakwa DJOKO UTOMO alias JACK alias BENI alias ARI alias DARNO alias NICO bin SURIPDI.

3. 1 (satu) Bungkus Kecil Gotri;
4. 1 (satu) Hp Vivo 1929;
5. 1 (satu) buah handphone samsung warna putih model : GT-E1205Y;
6. 1 (satu) buah handphone Samsung duos warna putih.
7. 1 (satu) buku tulis catatan berwarna kuning yang berisi materi kajian.
8. 1 (satu) buku catatan berwarna biru Cap Gelatik Kembar yang berisi materi Ilmu Intelijen.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

9. 1 (satu) buku berjudul Jihad melawan Syubhat;
10. 1 (satu) buku berjudul Hijrah & I'dad;
11. 1 (satu) buku berjudul pemahaman Hijrah & I'dad;
12. 1 (satu) buku Ar-Risalah berjudul Menua Bersama Menyatu di Surga;
13. 1 (satu) buku Risalah Taujih berjudul Memburu Warisan Nabi;
14. 1 (satu) buku majalah Ar-Royyan berjudul Iman di Akhir Zaman;
15. 1 (satu) buku berjudul Latihan Praktis menggunakan Dumbbell;
16. 1 (satu) buku berjudul Runtuhnya Khilafah & Upaya Menegakkannya;
17. 1 (satu) buku berjudul Tarbiyah Jihadiyah 1;
18. 1 (satu) buku berjudul Tarbiyah Jihadiyah 2;
19. 1 (satu) buku berjudul Tarbiyah Jihadiyah 3;
20. 1 (satu) buku berjudul Tarbiyah Jihadiyah 4;

Hal 99 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) buku berjudul Tarbiyah Jihadiyah 5;
22. 1 (satu) buku berjudul Tarbiyah Jihadiyah 7;
23. 1 (satu) buku berjudul Tarbiyah Jihadiyah 8.

Dirampas untuk kepentingan negara cq. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari **Rabu**, tanggal **1 Nopember 2023** oleh kami **MUHAMMAD DJOHAN ARIFIN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARDI S.H., M.H.**, dan **TRI YULIANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **AZMI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Juwita Kayana, S.H., M.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa di dampingim oleh Penasihat Hukum Terdakwa di Rutan dengan fasilitas teleconference.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ARDI, S.H., M.H.,

MUHAMMAD DJOHAN ARIFIN, S.H.,

TRI YULIANI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

AZMI, S.H.,

Hal 100 dari 100 hal Putusan No.594/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM